

HUKUM PERJANJIAN

Buku *Hukum Perjanjian* ini diharapkan dapat membantu kalangan mahasiswa hukum maupun pihak praktisi, dalam belajar mendalami hal-hal berkenaan dengan "hukum perjanjian". Persetujuan atau perjanjian yang dibincangkan di sini secara umum adalah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, berbagai pandangan ahli sepanjang berkaitan dengan persetujuan atau perjanjian turut dimasukkan dalam pembahasan berbagai topik. Memang terdapat kekhususan-kekhususan dari teks ini, dibandingkan dengan tulisan buku-buku lainnya secara umum. Banyak buku tidak jarang hanya membicarakan nilai satu aspek saja tanpa melihat kepada aspek-aspek lainnya, alhasil kesimpulan yang didapat bersifat parsial atau sepotong-sepotong.

Tidak dipungkiri, isu-isu dan permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan bisnis, seperti ini tidak pernah habis-habisnya untuk diperbincangkan. Isu dan permasalahannya senantiasa berkembang mengikuti kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri dari waktu ke waktu. Permasalahan hukum khususnya perjanjian atau kontrak, dan lain sebagainya selalu muncul di tengah kehidupan masyarakat.

Buku yang berhubungan dengan hukum perjanjian ini terdiri dari beberapa bab, seperti: Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Sumber Hukum Perikatan; Bab 3 Syarat-syarat Perjanjian; Bab 4 Asas-asas Perjanjian; Bab 5 Macam-macam Perjanjian; Bab 6 Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian; Bab 7 Keadaan Memaksa (*Overmacht*); Bab 8 Berakhirnya Perjanjian; dan Bab 9 Terminologi, *Law Term-Glosary of Legal Term and Meaning*.

Akhir kata penulis haturkan banyak terima kasih kepada PT RajaGrafindo Persada yang telah membantu mengerjakan penerbitan buku ini, kemudian secara khusus kepada Ananda Nur Aisyah Thalib, S.H., M.H., yang telah ikut mengerjakan bersama penulisan naskah buku ini.

Hanya Allah pemilik Yang Maha Sempurna, manusia senantiasa tidak luput dari segala kelemahan dan kekurangannya, jika ada salah dan janggalnya bukanlah hal yang disengaja. Semoga berguna bagi semua para pembaca tercinta, *aamiin*.

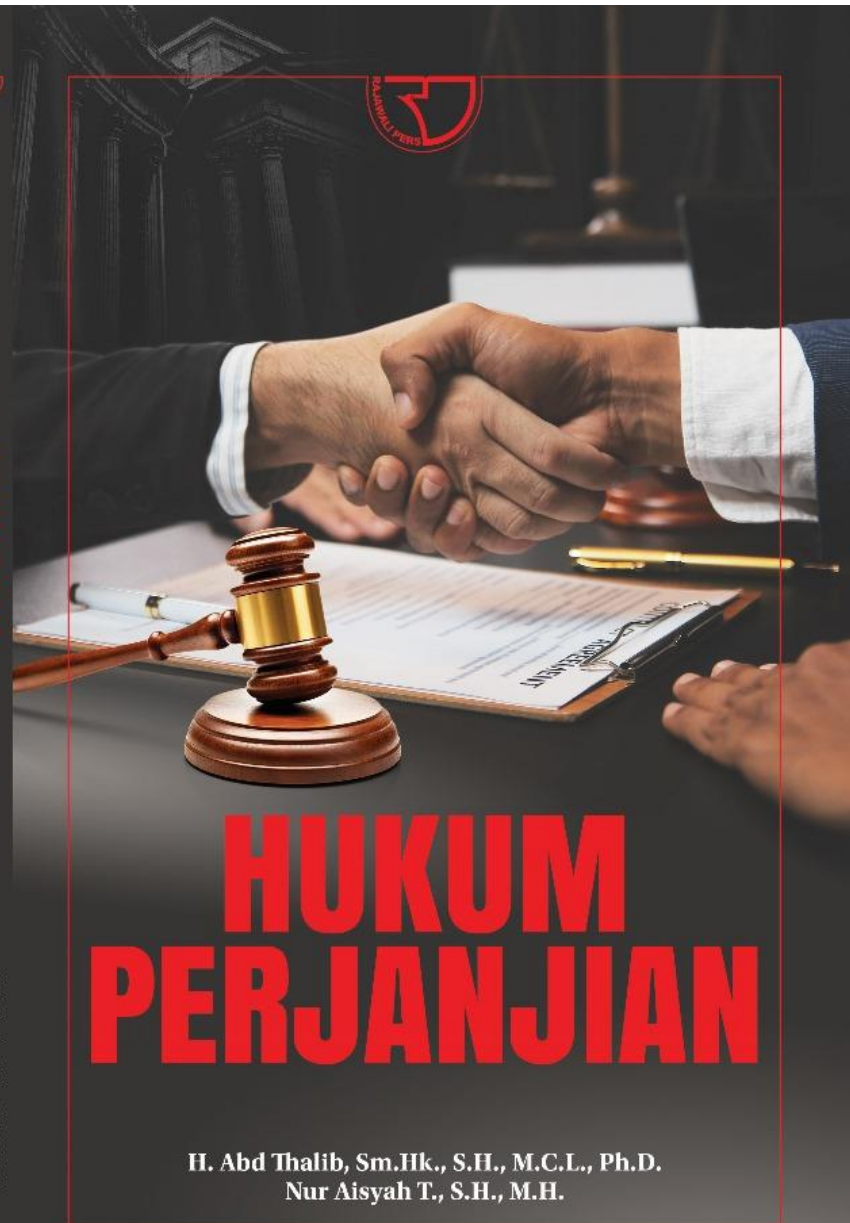

RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwirangung No. 112
Kel. Leuwirangung, Kec. Lingsar, Kota Depok 1646
Telp. 021-84611162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERCURIAN TINGGI



H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D.
Nur Aisyah T., S.H., M.H.

HUKUM PERJANJIAN



HUKUM PERJANJIAN

H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D.
Nur Aisyah T., S.H., M.H.

HUKUM PERJANJIAN

HUKUM PERJANJIAN

H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D.
Nur Aisyah T., S.H., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2024, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2024.00.02.001

H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D.

Nur Aisyah T., S.H., M.H.

HUKUM PERJANJIAN

x, 206 hlm. 23 cm.

ISBN

Cetakan ke-1, Oktober 2024

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Risty Mirsawati

Setter : Dahlia

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id

<http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpojan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., berkat rahmat karunia-Nya penulis alhamdulillah telah dapat menyelesaikan sebuah buku referensi, yang telah ditunggu oleh kalangan mahasiswa. Fakultas Hukum khususnya, dan para praktisi hukum umumnya.

Selawat atas Nabi kita sampaikan pula kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad saw., atas segala perjuangan dan pergorbanan-Nya, telah membawa manusia kepada peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah mulia, dan ilmu pengetahuan yang berlandaskan etika profesionalisme sampai saat ini.

Tidak dipungkiri, isu-isu dan permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan bisnis, sepertinya tidak pernah habis-habisnya untuk diperbincangkan. Isu dan permasalahannya senantiasa berkembang mengikuti kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri dari waktu ke waktu. Permasalahan hukum khususnya perjanjian atau kontrak, dan lain sebagainya selalu muncul di tengah kehidupan masyarakat.

Persetujuan atau perjanjian yang dibincangkan di sini secara umum adalah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada Buku III. Selain itu berbagai pandangan ahli sepanjang berkaitan dengan persetujuan atau perjanjian turut dimasukkan dalam pembahasan berbagai topik. Ada memang terdapat kekhususan-kekhususan dari teks ini, dibandingkan dengan tulisan buku-buku lainnya secara umum. Banyak buku tidak jarang hanya membicarakan nilai satu aspek saja tanpa melihat kepada aspek-aspek lainnya, alhasil kesimpulan yang didapat bersifat parsial atau sepotong-sepotong.

Tulisan ini berhubungan dengan hukum perjanjian terdiri dari beberapa bab, seperti: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Sumber Hukum Perikatan, Bab 3 Syarat-syarat Perjanjian, Bab 4 Asas-asas Perjanjian, Bab 5 Macam-macam Perjanjian, Bab 6 Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian, Bab 7 Keadaan Memaksa (*Overmacht*), Bab 8 Berakhirnya Perjanjian, dan Bab 9 Terminologi, *Law Term–Glossary of Legal Term and Meaning*.

Hanya Allah pemilik Yang Maha Sempurna, manusia senantiasa tidak luput dari segala kelemahan dan kekurangannya, jika ada salah dan janggalnya bukanlah hal yang disengaja, tolong disampaikan kepada kami yang menerimanya. Semoga berguna bagi semua para pembaca tercinta, *aamiin*.

Pekanbaru, September 2024

Penulis,

Abd. Thalib dan Nur Aisyah T.



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Istilah Perikatan	1
B. Pengertian Perikatan	5
C. Objek Perjanjian	7
D. Subjek-subjek Perikatan	10
E. Hak Relatif dan Absolut	11
BAB 2 SUMBER HUKUM PERIKATAN	13
A. Perikatan yang Terjadi karena Undang-undang	13
B. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian	23
BAB 3 SYARAT-SYARAT PERJANJIAN	29
A. Sepakat Mereka yang Mengikat Diri	29
B. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan	34

C. Suatu Hal yang Tertentu	36
D. Suatu Sebab yang Halal	36
BAB 4 ASAS-ASAS PERJANJIAN	39
A. Asas Konsensualisme	40
B. Asas Kebebasan Berkontrak (<i>Freedom of Contract</i>)	41
C. Asas Mengikat sebagai Undang-undang (<i>Pacta Sunt Servanda</i>)	42
D. Asas Iktikad Baik (<i>Good Faith</i>)	42
E. Asas Kepribadian (<i>Personality</i>)	46
BAB 5 MACAM-MACAM PERJANJIAN	51
A. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu	52
B. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu dan untuk Tidak Berbuat Sesuatu	55
C. Perjanjian Bersyarat	55
D. Perjanjian dengan Ketetapan Waktu	62
E. Perjanjian Mana Suka (Alternatif)	63
F. Perikatan Tanggung Renteng/Tanggung- menanggung (<i>Hoofdelijk</i> atau <i>Solidair</i>)	65
G. Perjanjian yang Dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat Dibagi (<i>Deelbaar</i> dan <i>Aanddelbaar</i>)	67
H. Perjanjian dengan Ancaman Hukuman	69
BAB 6 WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN	75
A. Sebab-sebab Wanprestasi	75
B. Akibat Wanprestasi	76

BAB 7 KEADAAN MEMAKSA (<i>OVERMACHT</i>)	79
A. Pengertian Keadaan Memaksa	79
B. Teori-teori Keadaan Memaksa	81
C. Sifat Keadaan Memaksa	84
D. Risiko	85
BAB 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN	89
A. Pembayaran	90
B. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti dengan Penyimpanan (Penitipan)	98
C. Pembaruan Utang (Novasi)	99
D. Kompensasi (Perjumpaan Utang)	102
E. Percampuran Utang	103
F. Pembebasan Utang	104
G. Musnahnya Barang yang Terutang	105
H. Tentang Kebatalan dan Pembatalan	106
I. Berlakunya Syarat Batal	107
J. Lewat Waktu	108
BAB 8 TERMINOLOGI, <i>LAW TERM–GLOSSARY OF LEGAL TERM AND MEANING</i>	111
A. <i>Law Term</i>	111
B. <i>Law Terms and Meanings – Glossary of Legal Terms and Definitions</i>	112
DAFTAR KEPUSTAKAAN	203
BIODATA PENULIS	205



1

PENDAHULUAN

A. Istilah Perikatan

Perikatan (sebagian sarjana menerjemahkannya dalam bahasa Belanda dengan kata *verbintenissen*, dan sebagian lagi menerjemahkannya sebagai *overeenkomst*) yang dimaksudkan di sini adalah perikatan sebagaimana pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata, atau dalam bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek*, disingkat BW), tepatnya diatur pada Buku Ketiga yang berjudul tentang “Perikatan-perikatan Umumnya”. Artinya, pembicaraan hal “perikatan” ini, hanya semata membicarakan perikatan yang tertuang dalam KUHPerdata, bukan yang berada di luarnya.

Hukum perikatan yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata (disebut juga dengan istilah perikatan *nominaat*) merupakan bentuk hukum materiil, terdiri dari perikatan yang dilahirkan atau terjadi karena adanya “persetujuan/perjanjian”, dan perikatan yang timbul karena “undang-undang”. Apa yang membedakan antara perikatan yang timbul atau terjadi karena perjanjian dengan perikatan yang lahir karena undang-undang? Jawabannya adalah bahwa perikatan yang lahir karena persetujuan atau perjanjian,

memerlukan adanya “faktor kehendak” dari masing-masing pihak, sebaliknya yang timbul karena undang-undang, tidak diperlukannya faktor kehendak tersebut. Pendek kata, terjadinya perikatan dimaksud adalah didasarkan atas peraturan perundang-undanganlah yang menentukannya sendiri, bukan karena adanya kehendak dari para pihak. Sebagai contoh “alimentasi” (kewajiban atau tanggung jawab bersifat timbal balik antara orang tua dengan anak-anaknya dan sesama para keluarga sedarah) sebagaimana diatur dalam Pasal 321, 322, dan 323 KUHPerdata. Tanggung jawab di sini misalnya dalam hal memberi nafkah, menjaga, melindungi, memelihara/mengasuh, dan lain sebagainya. Selain itu ada pula “*servitut*”, (lihat Pasal 625–672 KUHPerdata) yaitu tentang hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan satu sama lain bertetangga. Contohnya pihak yang tinggal di tempat lebih tinggi, tidak dibenarkan menutupi saluran air yang mengalir ke tempat orang lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Kemudian bentuk lainnya yang menimbulkan perikatan dikarenakan undang-undang adalah “*numpang karang*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 711-719 KUHPerdata. Hak *numpang karang* di sini adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai bangunan-bangunan, gedung-gedung dan penanaman di atas pekarangan orang lain, dan dapat diserahkan kepada orang lain, juga dibebani dengan suatu hak tanggungan, serta harus diumumkan (detail pembahasannya dibahas pada bab berikutnya).

Pengaturan “perikatan” sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHPerdata, berlaku pula terhadap perjanjian-perjanjian lainnya. Ketentuan umum ini, selain berlaku sebagai aturan dasar terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut, juga berlaku terhadap perikatan apa pun yang timbul dari perjanjian yang dibuat para pihak di luar perikatan yang diatur KUHPerdata itu sendiri (disebut juga dengan istilah perikatan *innominaat*), seperti perjanjian kerja sama (*joint venture*), perjanjian bagi hasil

(*production sharing*), perjanjian sewa beli (*leasing*), perjanjian lisensi, serta segala bentuk perjanjian lainnya.

Kemudian selain yang telah disebutkan di atas perlu pula dijelaskan di sini, bahwa kata “perikatan” yang terdapat pada Buku Ketiga KUHPerdata memiliki konsep filosofi yang berbeda dengan pengertian “perikatan” di luar KUHPerdata. Istilah kata perikatan lain di luar KUHPerdata yang dimaksudkan di sini misalnya, “Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Riau” (IKA UIR), Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR), Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR), dan lain-lainnya, arti perikatan di sini memiliki nilai atau nuansa kecenderungannya lebih bersifat “sosial”, yang bukan kebendaan atau nonekonomis. Sebaliknya, terminologi kata “perikatan” yang diatur dalam Buku III KUHPerdata memiliki nilai filosofi arti “kebendaan” atau harta kekayaan/ekonomis, dalam bahasa Belandanya disebut “*vermogen rechtelijk*”. Perikatan-perikatan ini lebih lanjut tidak akan didiskusikan dalam tulisan ini.

Berikut ini penulis mencoba memaparkan berbagai pandangan ahli atau kepustakaan hukum terkait terminologi kata “perikatan” yang dimaksudkan oleh KUHPerdata tersebut, seperti sebagai berikut.

1. Utrecht¹ dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* memakai istilah perutangan untuk “*verbintenis*” dan perjanjian untuk “*overeenkomst*”.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjiptosudibio² menggunakan istilah perikatan untuk “*verbintenis*” dan persetujuan untuk “*overeenkomst*”.

¹Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1956), hlm. 218.

²Lihat KUHPerdata oleh R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, Pasal 1233.

3. Achmad Ichsan³ dalam bukunya *Hukum Perdata IB*, menerjemahkan “*verbinten*” dengan perjanjian dan “*overeenkomst*” dengan persetujuan.
4. Sri Soedewi Maschun Sofwan⁴ dalam bukunya *Hukum Perutangan*, menerjemahkan “*verbinten*” dengan perutangan-perutangan dan perjanjian untuk “*overeenkomst*”.
5. R. Wirjono Prodjodikoro⁵ dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, menerjemahkan “*verbinten*” dengan artian suatu perjanjian dalam artian lebih luas dari yang sekadar terdapat dalam BW dan lebih fokus kepada “*overeenkomst*” atau persetujuan yang dibuat oleh para pihak yang mengadakannya.

Dari uraian di atas ternyata bahwa untuk “*verbinten*” dikenal tiga istilah Indonesia yaitu: perikatan, perutangan dan perjanjian. Sedangkan untuk “*overeenkomst*” dipakai dua istilah, perjanjian dan persetujuan. Dalam menggunakan sesuatu istilah harus diketahui untuk apa dan bagaimana isi atau makna dari istilah tersebut. Jadi kalau kita berhadapan dengan istilah “*verbinten*” dan “*overeenkomst*”, kita harus berusaha menjawab pengertian apakah yang tersimpul dalam istilah tersebut. Untuk itu perlu kiranya kita menelaah dengan saksama makna daripada *verbinten* dan *overeenkomst*.

Verbinten berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *verbinten* menunjuk kepada adanya “ikatan atau hubungan”. Hal ini memang sesuai dengan definisi *verbinten* sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan tersebut penulis cenderung untuk memakai istilah perikatan. *Overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya “setuju atau sepakat”. Jadi “*overeenkomst*”

³Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB* (Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1967).

⁴Sri Soedewi Maschun Sofwan, *Hukum Perutangan, Seksi Hukum Perdata* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1980).

⁵R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Bale Bandung, 1981).

mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh BW. Oleh karena itu, istilah terjemahannya pun harus dapat mencerminkan asas kata sepakat tersebut. Berlandaskan alasan tersebut penulis lebih menyetujui penggunaan istilah “persetujuan”.

B. Pengertian Perikatan

Sekalipun Buku III BW mempergunakan judul tentang “Perikatan”, namun tidak satu pasal pun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan. Baik *Code Civil* Prancis maupun BW Belanda yang merupakan *concordantie* BW tidak pula menjelaskan hal tersebut.

Menurut sejarahnya “*verbintenis*” berasal dari perkataan Perancis “*obligation*” yang terdapat dalam *Code Civil* Perancis, yang selanjutnya merupakan pula terjemahan dari perkataan “*obligatio*” yang terdapat dalam hukum Romawi *Corpus Iuris Civilis*, di mana penjelasannya terdapat dalam *Institutiones Justinianus*. “*Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitas iura.*”

Definisi ini mengandung beberapa kekurangan antara lain tidak menyebutkan tentang hak dari kreditur atas sesuatu prestasi, bahkan hanya menonjolkan aspek pasif daripada perikatan atau kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut, telah mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi Hofmann: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang darinya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.” Dan Pitlo: “Perikatan adalah suatu hubungan-hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua

orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.”⁶

Dari definisi-definisi tersebut dapatlah ditegaskan, bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada jenis persetujuannya. Untuk jelasnya dapat dikemukakan contoh sebagai berikut.

1. A menitipkan sepedanya dengan cuma-cuma kepada B, maka terjadilah perikatan antara A dengan B yang menimbulkan hak pada A untuk menerima kembali sepeda tersebut dan kewajiban pada B untuk menyerahkan sepeda tersebut.
2. X menjual mobil kepada Y, maka timbul perikatan antara X dengan Y yang menimbulkan:
 - a. kewajiban pada X untuk menyerahkan mobilnya dari hak pada Y atas penyerahan mobil tersebut;
 - b. hak pada X untuk menerima pembayaran dan kewajiban pada Y untuk membayar kepada X.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Peningkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum misalnya, janji untuk ke kampus bersama, atau janji untuk pergi menonton bersama. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.

Untuk menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan, ukuran dapat

⁶Lihat R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), hlm. 2.

“dinilai dengan uang atau materi”. Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi, nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat. sering kali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang semata misalnya, cacat badaniah akibat perbuatan seseorang, atau pencemaran nama baik suatu perusahaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jika sekiranya hubungan-hubungan semacam ini tidak diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian “dapat dinilai dengan uang” tidak lagi dipergunakan sebagai suatu kriterium untuk menentukan adanya suatu perikatan. Walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa “dapat dinilai dengan uang” adalah tidak relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.

C. Objek Perjanjian

Objek perikatan atau prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, menyebutkan beberapa macam bentuk objek dimaksud, yaitu berupa memberikan sesuatu (bahasa Belanda *geven*), berbuat sesuatu (bahasa Belanda *doen*), dan tidak berbuat sesuatu (bahasa Belanda *niet-doen*). Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan, atas sesuatu barang misalnya, pihak pengirim atau ekspediter (misalnya PT Pos dan Giro, PT JNE, PT DHL, PT FedEx, dan lainnya) punya kewajiban untuk mengirimkan dan menyerahkan barang atau dokumen kepada pihak penerima dengan baik. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan.

Kemudian terhadap objek “berbuat sesuatu” adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu, misalnya seorang tukang rumah atau pengembang (*developer*) diminta oleh seseorang untuk membuat sebuah rumah tempat tinggal, maka ia berkewajiban untuk melakukan pengerjaan rumah tersebut.

Selanjutnya objek perikatannya “tidak berbuat sesuatu”, atau “dilarang berbuat sesuatu” (*niet-doen*), adalah suatu kesepakatan untuk masing-masing pihak agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya antara dua perusahaan minuman ringan (*soft drink*) sejenis yang terkenal yakni Coca-Cola dengan Pepsi, dalam perjanjian tersebut kedua pihak sepakat: “Tidak akan meniru, mengambil, mencuri, atau mendapatkan dengan cara apa pun resep minuman pihak lainnya,” jika ini dilanggar, maka dikenakan sanksi denda membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah).

Berdasarkan tiga macam bentuk objek perikatan atau *prestatie* di atas, maka untuk yang pertama (membawakan/menyampaikan sesuatu) dan kedua (berbuat sesuatu), bentuk *prestatie*-nya dikatakan bersifat “aktif”, sedangkan yang ketiga (tidak berbuat sesuatu), disebut bersifat “pasif”.

Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

1. Harus tertentu atau dapat ditentukan. Dalam Pasal 1320 sub 3 KUHPdata menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu objek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. Karena perikatan dengan objek yang dapat ditentukan diakui sah. Suatu contoh yang diberikan oleh undang-undang adalah Pasal 1465 BW yang menentukan bahwa pada jual beli harganya dapat ditentukan oleh pihak ketiga. Perikatan adalah tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau dapat ditentukan misalnya, seseorang menerima tugas untuk

“membangun sebuah rumah” tanpa disebutkan bagaimana bentuknya dan berapa luasnya.

2. Objeknya diperkenankan menurut Pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang. Pasal 23 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (disingkat AB) atau Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan bagi Indonesia menentukan bahwa semua perbuatan-perbuatan dan persetujuan-persetujuan adalah batal. Jika bertentangan dengan undang-undang yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Di satu pihak Pasal 23 AB lebih luas daripada pasal-pasal 1335 dan 1337 BW, karena selain perbuatan-perbuatan mencakup juga persetujuan, akan tetapi di lain pihak lebih sempit, karena kebatalannya hanya jika bertentangan dengan undang-undang saja.
3. Prestasinya dimungkinkan. Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga: prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidakmungkinan objektif dan subjektif. Pada ketidakmungkinan objektif tidak akan timbul perikatan, sedangkan pada ketidakmungkinan subjektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan objektif tidak dapat dilaksanakan oleh siapa pun, misalnya prestasinya berupa menempuh jarak Bandung-Jakarta dengan mobil dalam waktu 1 jam. Pada ketidakmungkinan subjektif hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat melaksanakan prestasinya, misalnya seorang gagu harus menyanyi. Perbedaan antara ketidakmungkinan objektif dan subjektif terletak pada pemikiran, bahwa dalam hal yang pertama setiap orang mengetahui bahwa prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan karenanya kreditur tidak dapat mengharapkan pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan

dalam hal yang kedua ketidakmungkinan itu hanya diketahui oleh debitur yang bersangkutan saja. Sehingga debitur yang dengan janjinya menimbulkan kepercayaan kepada kreditur, bahwa mampu melaksanakan prestasi, harus bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi itu.

Dalam perkembangan selanjutnya baik Pitlo maupun Asser berpendapat bahwa adalah tidak relevan untuk mempersoalkan ketidakmungkinan subjektif dan objektif. Dikemukakan bahwa ketidakmungkinan untuk melakukan prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut kreditur, yaitu apakah kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan tersebut. Jika kreditur mengetahui, maka perikatan menjadi batal dan sebaliknya, jika kreditur tidak mengetahui debitur tetap berkewajiban untuk melaksanakan prestasi.

D. Subjek-subjek Perikatan

Para pihak pada suatu perikatan disebut subjek-subjek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Mungkin saja terdapat beberapa kreditur dan/atau debitur. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Berlainan dengan kedudukan kreditur yang tidak saja dapat diganti secara sepihak misalnya, *cessie*.⁷ Akan tetapi, juga dalam berbagai hal, teristimewa dalam lalu lintas perdagangan kreditur apriori dapat diganti dengan menggunakan klausula atas tunjuk dan atas bawa. Penggantian debitur secara sepihak pada umumnya tidak pernah terjadi karena bagi kreditur

⁷R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2012), hlm. 74. Menurut pendapat Subekti, *cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama di mana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang-piutang tersebut tidak hapus sedetik pun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.

bonafiditas daripada debitur adalah penting, maka penggantiannya pun harus disetujui oleh kreditur.

E. Hak Relatif dan Absolut

Hak perorangan atau relatif tidak dapat dipisahkan secara tegas daripada hak mutlak, karena pada hak mutlak terdapat unsur relatif dan pada hak relatif terdapat unsur absolut. Hak-hak relatif yang bersifat mutlak misalnya, sewa-menyewa. Hak perorangan adalah hak relatif, yang artinya suatu hak yang hanya dapat berlaku terhadap orang tertentu. Suatu hak untuk menuntut sesuatu dari orang tertentu.

Sesuatu ini, dapat berupa benda seperti rumah atau sejumlah uang, tetapi dapat juga suatu prestasi kerja, dan dapat juga berupa hak yang melarang seseorang berbuat sesuatu misalnya, dilarang mendirikan tembok. Jadi hak perorangan dapat menyangkut suatu benda tertentu, buku, atau rumah, akan tetapi selalu ditujukan kepada seorang tertentu. Sebaliknya, hak absolut adalah suatu hak yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang.

Pitlo menganggap hak absolut sebagai sinonim dari hak kebendaan. Ada pula pendapat lain, yang umumnya banyak dianut oleh para sarjana, bahwa hak-hak kebendaan merupakan bagian daripada hak-hak absolut. Menurut mereka yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak absolut yang memberikan kewenangan atas sebagian atau keseluruhan daripada sesuatu benda. Hak absolut yang bukan hak-hak kebendaan antara lain, adalah hak oktroi, hak pengarang, dan hak atas merek dagang.

Dengan terjadinya jual-beli timbul hak perorangan atas penyerahan barang tersebut, dan dengan diserahkannya barang timbullah hak milik sebagai hak kebendaan. Hak kebendaan mempunyai sifat "*droit de suite*", sedangkan hak perorangan tidak.



2

SUMBER HUKUM PERIKATAN

A. Perikatan yang Terjadi karena Undang-undang

Perikatan yang timbul dari undang-undang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam BW maupun dalam perundang-undangan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 1352 dan 1353 BW bukan merupakan ketentuan umum dari perikatan yang terjadi karena undang-undang. Akan tetapi, hanya merupakan pendahuluan daripada ketentuan-ketentuan berikutnya dan bertujuan untuk menggolongkan tiga macam sumber perikatan.

Pasal 1352 BW menentukan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang semata, dan timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Sehubungan dengan hal ini hendaknya diperhatikan bahwa dari undang-undang saja dapat menimbulkan perikatan. Misalnya “alimentasi”, “*servitut*”, dan “hak *numpang karang*”, sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu. Kemudian untuk terjadinya perikatan akibat dari perbuatan orang harus selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau peristiwa tertentu.

Dengan kata lain, untuk timbulnya perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum (*rechtfeit*). Perbedaan yang dilakukan oleh Pasal 1352 hanya dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang dapat timbul perikatan sebagai akibat perbuatan-perbuatan manusia dan peristiwa hukum. Misalnya, kematian dan kelahiran. Selanjutnya Pasal 1353, membedakan perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yang menurut hukum dan melawan hukum.

Dari perkataan pasal tersebut seolah-olah termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari perbuatan manusia yang menurut hukum juga persetujuan. Akan tetapi, melihat kepada Pasal 1233 yang secara tegas memisahkan persetujuan dari undang-undang maka tentunya yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang bukan persetujuan.

Pembentuk undang-undang mengemukakan beberapa figur dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang, karena perbuatan manusia, yang halal yaitu:

1. mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
2. pembayaran utang yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUHPerdota);
3. perikatan wajar (*natuurlijke verbintenis* Pasal 1359 (2) KUHPerdota);
4. perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad* Pasal 1365 KUHPerdota).

Bahwa untuk terjadinya perikatan tersebut di atas undang-undang tidak mewajibkan dipenuhinya syarat, syarat sebagaimana yang ditentukan untuk terjadinya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdota), oleh karena perikatan ini bersumber dari undang-undang, sehingga terlepas dari kemauan para pihak.

Apabila ada suatu perbuatan hukum yang memenuhi beberapa unsur tertentu, undang-undang lalu menetapkan perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan.

1. Mewakili Urusan Orang Lain

Pasal 1354 KUHPdata mengatakan jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia diwajibkan pula mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Orang yang mewakili urusan orang lain itu disebut *gestop* dan orang yang urusannya dikerjakan tersebut disebut *dominus*.

Dari ketentuan ini kita dapat melihat bahwa figur ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan pemberian kuasa, yaitu perjanjian dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPdata). Unsur yang membedakan mewakili urusan orang lain itu dengan pemberian kuasa ialah bahwa untuk adanya mewakili urusan orang lain diharuskan seseorang itu berbuat dengan “sukarela tanpa mendapat perintah untuk itu”.

Dengan istilah “sukarela” di dalam pikiran kita ada gambaran bahwa seorang yang berbuat mewakili urusan orang lain tersebut adalah karena kesediaannya menolong, suatu perbuatan jasa yang tidak didasarkan pada suatu perhitungan uang. Lain halnya dengan pemberian kuasa, maka untuk adanya disyaratkan suatu perintah

(*last*). Oleh karena itu, sebagai akibatnya maka di dalam mewakili urusan orang lain, wakil itu tidak mendapat upah, dan di dalam pemberian kuasa dapat diperjanjikan upah (*honorarium*).

Apabila seseorang berbuat dalam kedudukannya sebagai wakil atau kurator, perbuatannya itu tidak termasuk di dalam mewakili urusan orang lain, tetapi wakil yang bertindak berdasarkan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Persamaan antara mewakili urusan orang lain dengan pemberian kuasa ialah dalam akibat-akibat hukum yang dilekatkan oleh undang-undang kepada figur-figur tersebut.

Sekali orang itu secara sukarela mengurus kepentingan orang lain, maka ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa, misalnya seorang gestor wajib menyelesaikan urusan yang diwakilinya itu, wajib memberikan laporan, pertanggungjawaban dan sebagainya sebagaimana seorang wakil berdasarkan perjanjian harus berbuat.

Dengan berbuat mewakili urusan orang lain itu undang-undang menciptakan suatu perikatan, yaitu bagi gestor ialah kewajiban untuk meneruskan urusan orang lain itu dan bagi *dominus* ialah kewajiban untuk memberikan ganti rugi dan memenuhi perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh *gestio* atas namanya. Kewajiban itu dibebaskan oleh undang-undang kepada *dominus*, apabila *gestio* itu telah berbuat sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik dalam mewakili urusan tersebut.

2. Pembayaran yang Tidak Diwajibkan

Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang apa yang telah dibayarkan dengan tidak dapat diwajibkan dapat dituntut kembali (Pasal 1359 KUHPerdara ayat 1). Darinya disimpulkan bahwa seorang yang membayar sesuatu yang tidak diwajibkan kepadanya, dapat menuntut kembali pembayaran tersebut. Yang

ditafsirkan dengan pembayaran di dalam ketentuan ini ialah setiap pemenuhan prestasi, baik berupa pembayaran utang uang yang tidak diwajibkan, maupun penyerahan benda yang tidak diwajibkan.

Untuk dapat menuntut kembali pembayaran yang tidak diwajibkan itu, di samping ketentuan yang bersifat umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1359 ayat 1 KUHPerdara, maka harus pula dibaca syarat yang dicantumkan dalam Pasal 1361 KUHPerdara.

Ketentuan itu mengharuskan adanya faktor “kekhilafan” di dalam perbuatan itu. Jika seseorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berutang, membayar suatu utang, maka ia berhak menuntut kembali dari pihak kepada siapa debitur menganggap dirinya berutang, mengenai apa yang telah dibayarkannya. Namun demikian, hak tersebut hilang jika si kreditur akibat pembayaran itu telah memusnahkan surat pengakuan utang dan orang yang telah membayar itu berhak menuntut kembali dari orang-orang yang sungguh-sungguh berutang.

Hal yang khusus dari pembayaran yang tidak diwajibkan itu ialah bahwa dalam keadaan ini ada perikatan, tetapi berkemungkinan orang yang tidak tepat menyangka dirinya berutang ataupun orang yang tepat melakukan pembayaran kepada orang yang tidak tepat. Dalam hal orang yang tepat melakukan pembayaran kepada orang yang tidak tepat, undang-undang membedakan antara orang yang menerima pembayaran karena kekhilafan, atau dengan iktikad baik dan orang yang menerima pembayaran dengan iktikad jahat:

1. Orang yang tidak tepat menerima pembayaran karena kekhilafan, Pasal 1360 KUHPerdara: “Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan

barang yang tidak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya”.

2. Orang yang tidak tepat menerima pembayaran dengan iktikad baik, Pasal 1362 KUHPerdara: “Siapa yang telah menjual barang sesuatu, yang diterimanya dengan iktikad baik sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan, cukup mengembalikan harganya. Jika ia dengan iktikad baik telah memberikan barangnya dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka ia tak usahlah mengembalikan sesuatu apa”.
3. Orang yang tidak tepat menerima pembayaran dengan iktikad jahat, Pasal 1362 KUHPerdara: “Siapa yang dengan iktikad jahat telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil, terhitung dari hari pembayaran ... dan seterusnya”.

3. Perikatan Wajar (*Natuurlijke Verbinten*)

Satu-satunya ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perikatan wajar adalah Pasal 1359 KUHPerdara yang mengatakan bahwa terhadap perikatan-perikatan wajar yang secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Seterusnya tidak ada lagi pasal-pasal yang memberikan keterangan yang berguna dari segi pengetahuan hukum maupun bagi hukum sendiri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perikatan wajar ini, hanya di dalam beberapa pasal-pasal yang bersebaran di dalam KUHPerdara ada ditemukan beberapa contoh dari perikatan-perikatan wajar (Pasal 1788 KUHPerdara).

Dari unsur-unsur perikatan wajar untuk sekadar memberikan batasan, maka dapat kita rumuskan bahwa perikatan wajar adalah perikatan di mana kreditur tidak mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi walaupun dengan bantuan hakim. Dalam perikatan ini kita temukan adanya debitur, kreditur, prestasi, tetapi

kreditur tidak dapat menuntut agar debitur melaksanakan prestasi tersebut.

Dari unsur-unsur yang terkandung di dalam perikatan wajar tersebut jelas bahwa bedanya dengan perikatan biasa (*civiele verbintenissen*) ialah adanya hak menuntut (*actie*) dari kreditur. Pada perikatan wajar kita melihat adanya “*schuld*” tanpa “*haftung*”. Di atas telah diterangkan bahwa menurut undang-undang: “perikatan wajar yang secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan kembali”. Apakah sebabnya demikian?

Istilah “sukarela” menunjukkan bahwa pemenuhan prestasi yang dilakukan debitur adalah karena “kewajiban moral” dan bukan karena ada kewajiban hukum. Terhadap pemenuhan prestasi yang dilakukan karena kewajiban moral tersebut undang-undang lalu memberikan suatu akibat bahwa pemenuhan itu tidak dapat dituntut kembali berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan.

Perikatan wajar itu telah dipindahkan ke dalam bidang hukum, karena dengan pembayaran tersebut atau pemenuhan prestasi kewajiban moral itu berubah menjadi kewajiban hukum. Pembentuk undang-undang melihat bahwa perikatan wajar tersebut memang sudah mengandung unsur hukum yang bersifat laten yang menjadi hidup dengan adanya aktivitas dari debitur. Sekali kepadanya diberikan sifat hukum, maka ia tidak dapat ditarik kembali ke dalam bidang moral. Dikatakan dalam hal ini perikatan wajar itu telah berubah menjadi perikatan sipil pada saat pemenuhan prestasi dilakukan.

Di dalam bukunya *Verbintenissen Recht*, Pitlo mengatakan bahwa perikatan wajar itu bersifat “*hibrydis*”, artinya ialah bahwa salah satu unsur perikatan itu berada dalam bidang hukum dan yang lain berada dalam bidang moral. Debiturlah yang menentukan apakah ia menempatkan perikatan itu dalam bidang moral atau hukum. Apabila ia menempatkan perikatan itu dalam bidang moral, maka

hukum tidak akan mencampurinya, tetapi sekali telah diletakkan di bidang hukum, maka ia tidak dapat ditarik kembali ke bidang moral.

Sehubungan dengan ini dikenal suatu Keputusan Mahkamah Agung Negara Belanda (HR 12 Maret 1926, NY 1926 777) yaitu “*Gouda Arrest*”, sebagai berikut:

“Kepala urusan-urusan bangunan-bangunan dari sebuah kota praja menerima uang untuk izin mendirikan sebuah kompleks rumah buruh. Sedangkan menurut instruksi yang berlaku, ia dilarang menerima keuntungan-keuntungan pribadi dalam menjalankan kewajibannya. Ketika perbuatan itu diketahui, pegawai itu buru-buru menyetorkan uang yang diterimanya ke dalam kas kota praja, dengan pengharapan agar ia dapat diberhentikan dengan hormat dan ia segera minta berhenti dengan hormat.

Dewan kota praja sebaliknya memberhentikan dengan tidak hormat. Pegawai kota praja yang tidak merasa puas dengan keputusan dari dewan kota praja tadi menuntut kembali dari kota praja uang yang telah disetorkannya berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 ayat 1 KUHPerdara). HR tidak membenarkan hak menuntut kembali dari pegawai tersebut dengan alasan bahwa penyetoran yang dilakukan pegawai tersebut adalah karena penunaian suatu kewajiban.”

4. Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan:

“Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Dalam perundang-undangan perdata, maka Pasal 1365 ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang

tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang. Yurisprudensi mengenai ini dikenal dengan Standar *Arrest Lindenbaum-Cohen* tahun 1919. Sebelum sampai kepada *arrest* ini maka perlulah lebih dahulu diketahui syarat-syarat apakah yang harus ada untuk menentukan apakah perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak.

Syarat-syarat tersebut ialah:

- (i) harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku tidak berbuat;
- (ii) perbuatan itu harus melawan hukum;
- (iii) ada kerugian;
- (iv) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- (v) ada kesalahan (*schuld*).

Apakah yang dimaksud dengan melawan hukum? Di dalam sejarah perundang-undangan hukum perdata, maka pengertian hukum yang dikandung Pasal 1365 BW itu mengalami perubahan dengan adanya *Arrest Lindenbaum Cohen* tahun 1919 HR 31 Jan, Hoetink No. 110. Sebelum tahun 1919 maka arti hukum di dalam Pasal 1365 adalah sempit. Yang dimaksud dengan hukum ialah undang-undang (*Arrest Juffrouw Zutphen*).

Peristiwanya sebagai berikut:

“Di dalam sebuah gudang terdapat satu saluran air yang sewaktu-waktu dapat meledak, keran utama dari saluran itu berada di tingkat atas gudang itu. Tetapi, penghuninya tidak mau menutup keran tersebut sehingga gudang banjir air, ketika penghuni itu digugat untuk ganti rugi, ia membela diri, bahwa undang-undang tidak mewajibkannya untuk menutup keran pokok itu di dalam keadaan sedemikian, sehingga tak dapat dikatakan melawan hukum dan pendirian ini dibenarkan

Mahkamah Agung Negeri Belanda (HR Juni 1910, Hoetink No. 108).”

Pada tahun 1919 HR mengubah pendiriannya, dengan memberikan arti yang luas kepada hukum sehingga yang dimaksud dengan hukum tidak identik dengan undang-undang, akan tetapi meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu:

1. kesusilaan;
2. kepatutan yang terdapat di dalam lalu-lintas masyarakat.

Bertitik tolak dari peristiwa dimaksud sejak tahun tersebut, perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat sampai sekian perumusan hukum, dalam arti sempit ataupun bertentangan dengan kesusilaan maupun berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu-lintas masyarakat atau barang orang lain.

Sehubungan hal itu maka semua norma lalu lintas masyarakat, yaitu apa pun juga, yang tidak termasuk secara tetap di dalam undang-undang semenjak itu ditempatkan di bawah sanksi hukum perdata. Syarat kesalahan yang dimaksud ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata, ialah bahwa si pembuat pada umumnya harus ada pertanggungjawabannya yaitu ia pada umumnya menginsafi akibat dari perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*). Seorang anak kecil pada umumnya tidak menginsafi akibat dari perbuatannya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas akibat-akibat perbuatannya. Dalam konteks ini maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada pihak orang tuanya. Dalam hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali ... dan seterusnya.”

Untuk lebih lengkap dan rincinya tentang pertanggungjawaban ganti rugi ini, silakan dilihat ketentuan Pasal 1367–1380 KUHPerdata.

Kemudian daripada itu, undang-undang tidak mengatur selanjutnya mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini, adalah dengan cara pemakaian secara analogis peraturan ganti rugi yang dituntut sebagai akibat wanprestasi yang diatur Pasal 1243–1252 KUHPerdata. Di samping itu, pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.

B. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian

Pengantar, Pasal 1313 KUHPerdata mengatur tentang definisi dari perjanjian. Menurut ketentuan itu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para sarjana hukum perdata berpendapat bahwa definisi dari apa yang terdapat di dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Sebabnya ialah karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan yang termasuk istilah perbuatan juga tindakan-tindakan seperti perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan perikatan yang bersumber dari undang-undang.

Definisi itu dikatakan terlalu luas karena mencakup hal-hal yang mengenai perjanjian kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan sendiri sehingga Buku III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu jadi dapat dibuat secara lisan, dan andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu adalah tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*besaan waarde*) perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD).

Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara pembedaan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik ialah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

b. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya: hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap para prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari

pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Berhubung dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran.

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi pula menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan perjanjian untuk melakukan saja. Tentang ketentuan mana yang ditempatkan terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham yakni:

- Paham I: mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan mengenai perjanjian khusus paling banyak hanya diterapkan secara analogis (*contractus sui generis*);
- Paham II: ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi);
- Paham III: ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (teori kombinasi).

c. Perjanjian Bernama (*Benoemd*) dan Perjanjian Tak Bernama (*Onbenoemd*)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya bahwa ia bernama karena perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari perjanjian-perjanjian bernama itu disebut juga perjanjian khusus (Titel V s.d XVIII KUHPerdato). Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdato, tetapi hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Jumlah perjanjian yang tidak bernama ini adalah tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktik adalah berdasarkan akan

kebebasan mengadakan perjanjian atau *party* otonomi yang berlaku di dalam hukum perikatan. Salah satu contoh dari perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewa-beli.

d. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*) dan Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari seorang, atas sesuatu beralih kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian di mana pihak-pihak terikat untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

Menurut sistem KUHPerdato maka perjanjian jual-beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas benda yang diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya sendiri itu dinamakan perjanjian *obligatoir*, karena membebankan kewajiban (*oblige*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*).

Dengan demikian, maka penyerahannya sendiri adalah merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda-benda yang tidak bergerak, maka perjanjian jual belinya disebut juga perjanjian disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*voorloping koopcontract*), sedangkan untuk perjanjian jual beli kontan, yaitu bagi benda-benda bergerak maka kita jumpai bahwa perjanjian *obligatoir* dan perjanjian kebendaannya jauh bersamaan.

e. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdato maka perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdato).

Namun demikian, di dalam KUHPerdara ada juga didapati perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil. Perbedaan antara perjanjian konsensual dan riil ini adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh hukum perdata kita.

f. Perjanjian-perjanjian yang Istimewa Sifatnya

Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya, meliputi:

- Perjanjian *liberatoir*, yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada misalnya pembebasan utang (*kwijtsschelding*) Pasal 1438 KUHPerdara.
- Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenskomst*), yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdara.
- Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak adalah penguasa yang bertindak sebagai penguasa, misalnya perjanjian ikatan dinas, konsesi.



3

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Pasal 1320 KUHPPerdata mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi sahny suatu perjanjian. Syarat-syarat yang diperlukan ialah:

- a. sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal yang tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

A. Sepakat Mereka yang Mengikat Diri

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjek, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat berikut disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.

Sepakat merupakan kehendak dari kedua pihak, di mana kehendak pihak satu mengisi kehendak pihak lain. Maka kehendak dari dua pihak tersebut harus bertemu dan dalam bertemu itu pun kehendak harus dinyatakan. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹ Sehingga yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Dalam proses pembentukan kesepakatan, ada tawar-menawar sebagai wujud kedua belah pihak saling menyatakan kehendak. Dua unsur dalam pembentukan kesepakatan adalah penawaran (*offer, offerte, aanbod*) dan penerimaan/akseptasi (*aanvarding, acceptatie, acceptance*).² Untuk tercapainya kesepakatan, tentunya harus ada salah satu pihak yang menawarkan dan juga ada pihak yang menerima penawaran tersebut. Penawaran dipahami sebagai pernyataan kehendak dengan maksud untuk mengadakan perjanjian atau penawaran merupakan usul atau ajakan untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan/akseptasi merupakan pernyataan kehendak penerimaan atau setuju dari pihak yang ditawarkan. Cara untuk menyatakan penerimaan adalah bebas, kecuali oleh orang yang menawarkan disyaratkan suatu bentuk akseptasi tertentu.³

1. Teori Kesepakatan

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan dalam perjanjian, dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan unsur

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 1979), hlm. 17.

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hlm. 162.

³J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 177.

penerimaan. Dasar dalam lahirnya keterikatan perjanjian itu adanya pernyataan kehendak, yang terdiri dari dua unsur, yaitu kehendak dan pernyataan. Jika kehendak dinyatakan dengan benar maka pernyataannya akan sesuai dengan kehendaknya, dan pada umumnya memang pernyataan sesuai dengan kehendak.⁴ Sehingga muncul teori-teori untuk menganalisis munculnya kesepakatan tersebut berlandaskan kepada kehendak atau pernyataan, yaitu:

a. Teori Kehendak (*Wilsleer; Wilstheorie*)

Menurut teori ini, adanya keterikatan antara para pihak baru ada jika dan sejauh pernyataan berdasarkan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu.⁵ Kehendak dari para pihak berperan penting dalam teori ini.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringsleer; Verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, yang menjadi patokan adalah apa yang dapat dinyatakan seseorang. Jika pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak.⁶ Kelemahan dari teori ini adalah jika pernyataan tidak sesuai dengan kehendak.

c. Teori Kepercayaan (*Vetrouwensleer; Vertouwenstheorie*)

Teori ini muncul untuk mengatasi kekurangan dari 2 (dua) teori sebelumnya. Menurut teori ini, pernyataan dari seseorang menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan kehendak. Dengan demikian, suatu sepakat terjadi jika pernyataan kedua belah pihak saling membangkitkan kepercayaan, bahwa antara mereka telah terjadi sepakat yang sesuai dengan kehendak para pihak, dan yang menjadi patokan

⁴*Ibid.*, hlm. 139.

⁵Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Op. Cit., hlm. 165.

⁶J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Op. Cit., hlm. 146.

adalah kepercayaan yang dibangkitkan karena pernyataan pihak lainnya.⁷

Mengenai penetapan lahirnya atau timbulnya perjanjian menimbulkan beberapa teori sebagai berikut.

a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran.

b. Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat pengiriman jawaban akseptasi sehingga orang mempunyai pegangan relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian.

c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini perjanjian lahir saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan yaitu pada saat jawaban diketahui isinya oleh yang menawarkannya.

d. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini perjanjian lahir pada saat diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan yang penting sudah sampai.

2. Kesepakatan dalam Perjanjian Jual-Beli

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Jual beli sudah

⁷*Ibid.*, hlm. 152.

terjadi dan mengikat pada saat terjadi kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai unsur jual beli yaitu benda dan harga dalam perjanjian jual beli. Saat pihak penjual dan pihak pembeli menyatakan setuju tentang benda dan harga, ketika itu juga jual beli terjadi dan mengikat secara sah kedua belah pihak.⁸

Sepakat yang menentukan lahirnya perjanjian jual beli berarti perjanjian jual beli merupakan perjanjian konsensuil yang artinya dengan konsensus perjanjian tersebut lahir. Sepakat itu juga mencerminkan bahwa para pihak yaitu penjual dan pembeli sudah saling menerima kepastian benda dan besaran harganya.⁹ Perlu disimak bahwa sepakat di sini berarti pihak penjual dan pembeli menyepakati tentang benda dan harga, sedangkan untuk tujuan jual beli sendiri mengenai peralihan hak milik benda sebagai objek jual beli, belum terjadi.

Penjual dan pembeli saling terikat juga karena adanya kesepakatan untuk bertukar kewajiban antarpada pihak dan jika kewajiban tersebut dipenuhi maka akan lahir hak yang diinginkan para pihak. Mengikrarkan sebuah janji kepada sesuatu pihak merupakan perbuatan hukum dan dari perbuatan hukum itu menimbulkan akibat hukum. Jika dalam pengikraran janji itu terdapat penawaran dan penerimaan/akseptasi maka akibat hukumnya adalah timbulnya perikatan.¹⁰

Sehubungan dengan ini, KUHPerdara mengatur pula tentang hal-hal yang dapat menimbulkan cacat bagi sepakat mereka yang mengikatkan diri tersebut.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 301.

⁹Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2016), hlm. 32.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 33.

Pasal 1321 KUHPerdara mengatakan, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Menurut Pasal 1322 KUHPerdara kekhilafan mengenai hakikat bendanya (*error in substantia*). Contoh dari *error in persona*, ialah perjanjian yang dibuat oleh seorang *impressario* dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita yang tak terkenal, tetapi namanya sama. Kekhilafan mengenai hakikat benda yang diperjanjikan maksudnya ialah bahwa kekhilafan itu adalah mengenai sifat benda merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian, misalnya seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan dari Basuki Abdullah, kemudian mendapati bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan paksaan adalah kekerasan atau ancaman dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan hukum yang menimbulkan kekuatan kepada seseorang, hukum yang menimbulkan kekuatan kepada seseorang sehingga ia mengadakan perjanjian (Pasal 1323 dan 1324 KUHPerdara).

Penipuan mengakibatkan sesuatu perjanjian itu cacat. Yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat ataupun memperdayakan yang terang dan nyata sehingga pihak yang lain tidak akan membuat perikatan seandainya tidak akan dilakukan tipu muslihat itu (Pasal 1328 KUHPerdara).

B. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Selain dari persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian, maka syarat yang kedua untuk sahnya perjanjian adalah kecakapan dari subjek yang meniadakan perjanjian itu. Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. wanita yang telah bersuami.

Kriteria dari orang-orang yang belum dewasa di dalam KUHPerdata diatur di dalam Pasal 330, di mana ditentukan: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Dengan Ordonansi 31 Januari 1931 LN 1931-54, maka kriteria belum dewasa itu diperlakukan juga pada golongan Bumiputra. Hal ini diterangkan sekadar untuk mengetahui sejarah dari kriteria belum dewasa itu, karena kriteria tersebut tidak dapati di dalam hukum adat kita. Dengan tidak adanya pembedaan golongan penduduk sekarang ini maka masalah tersebut sebenarnya tidak merupakan masalah lagi di dalam hukum kita.

Menurut Pasal 433 KUHPerdata, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsafi tanggung jawabnya, dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan di bawah pengampunan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.

KUHPerdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat ia harus didampingi oleh suaminya. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang

telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria, karena untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian, maka sub 3 dari Pasal 1330 KUHPerdara sekarang tidak berlaku lagi.

C. Suatu Hal yang Tertentu

Syarat objektif untuk sahnya perjanjian adalah suatu hak tertentu dan sebab yang halal. Suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok (*bepaald on derwerp*) tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan benda yang nanti akan ada. Yang dilarang oleh undang-undang untuk dijadikan pokok perjanjian adalah benda-benda yang berada di luar perdagangan dan warisan yang belum terbuka.

D. Suatu Sebab yang Halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai “sebab” (*oorzaak, cause*) tersebut. Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran *causaliteit*. Pun yang dimaksud dengan pengertian “kausa” bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.

Misalnya, apabila seseorang membeli tanah karena mencegah nilai uangnya jangan turun tidak menjadi perhatian hukum. Yang menjadi perhatian hukum ialah bahwa dengan membeli tanah itu dan si penjual ingin memperoleh uang dari penjualan tersebut. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa ini di dalam

praktik maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim.

Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 s.d 1337 KUHPerdara). Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang.

Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPerdara). Perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif dan objektif. Apabila suatu perjanjian mengandung cacat pada syarat-syarat yang subjektif, maka pihak-pihak yang merasa dirinya dirugikan dapat mengajukan kebatalan dari perjanjian itu.

Dengan adanya cacat tersebut maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Jadi kebatalan dari perjanjian itu tergantung dari (mempunyai relasi) dengan yang berkepentingan. Karena digantungkannya kebatalan perjanjian itu pada kepentingan, maka kebatalan di sini dinamakan batal relatif. Perjanjian itu "*an sich*" adalah sah, kecuali kalau ada orang yang menuntut kebatalannya.

Dengan demikian, unsur-unsur kebatalan relatif yaitu perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan ada penuntutan kebatalan dari orang yang berkepentingan. Perjanjian yang cacat pada syarat-syarat yang objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (*van rechts wege nieting*) artinya semenjak semula diadakan perjanjian itu batal. Untuk batalnya perjanjian tersebut tidak diperlukan adanya tuntutan dari pihak yang berkepentingan.

Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) dapat menyatakan kebatalan dari perjanjian itu. Kebatalan itu disebutkan juga dengan istilah batal absolut.



4

ASAS-ASAS PERJANJIAN

Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo¹ adalah sebagai berikut:

“... bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum tak hanya memengaruhi hukum positif, namun dalam banyak hal tak menutup kemungkinan asas hukum itu dapat membentuk sistem *checks and balance*. Dalam artian asas hukum itu sering menunjukkan pada kaidah yang berlawanan. Hal itu menunjukkan adanya sifat saling mengendalikan dan membatasi, yang akan menciptakan keseimbangan.”

Asas hukum tersebut pada umumnya tertuang di dalam peraturan yang konkret, akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Karena sifat asas tersebut adalah abstrak dan umum.

A. Asas Konsensualisme

Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Keharusan adanya kata sepakat dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini ditafsirkan dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan kata sepakat sebagai salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian, tanpa disebutkan formalitas-formalitas khusus lainnya.

Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam Pasal 1329 KUHPerdara tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 (tiga) hal (Pasal 1321 KUHPerdara) yaitu:

- 1) paksaan (*dwang*);
- 2) kekhilafan (*dwaling*);
- 3) penipuan (*bedrog*).

Pengecualian untuk hal tersebut adalah pada perjanjian formil. Untuk perjanjian formil, bentuk atau formalitasnya sudah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain; di mana formalitas tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian tersebut. Apabila formalitas dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal.

B. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPERDATA, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPERDATA. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi:

- a. kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- b. kebebasan untuk menentukan kehendak untuk menutup atau tidak menutup perjanjian;
- c. kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan ditutup suatu perjanjian;
- d. kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian;
- e. kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian;
- f. kebebasan untuk menetapkan cara penutupan perjanjian;
- g. kebebasan untuk menentukan aturan yang digunakan;
- h. kebebasan untuk menentukan aturan penyelesaian hukum;
- i. kebebasan untuk menentukan tempat dan lembaga penyelesaian sengketa hukumnya.

C. Asas Mengikat sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

Asas kekuatan mengikat atau asas *facta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

D. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Asas iktikad baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut *bonafides*.² Dalam hukum perjanjian dikenal asas iktikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.

Bonafide menurut *Black's Law Dictionary*³ adalah sebagai berikut: “*In or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud, truly; actually; without simulation or pretense.*”

²P. L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990), hlm. 8-9.

³Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition (St. Paul, Minn.: West Publishing Co, 1979), hlm. 160.

Asas iktikad baik ini dapat dibedakan atas iktikad baik yang subjektif dan iktikad baik yang objektif. Iktikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang iktikad baik dalam pengertian yang objektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma keputusan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Sepanjang yang berkaitan dengan asas iktikad baik (*good faith*), berikut ini dikemukakan beberapa pandangan dari kalangan ahli hukum. P.L. Wery⁴ memberikan arti iktikad baik dalam hukum perjanjian adalah:

“... bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.”

Selanjutnya Subekti,⁵ merumuskan iktikad baik sebagai berikut:

“Iktikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.”

Subekti mengartikan iktikad baik dengan “jujur”, “kejujuran”. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menentukan, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*tegoeder trouw/in good faith*).

⁴*Ibid.*, hlm. 9.

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 41.

Begitu pula Wirjono Prodjodikoro⁶ menyebut iktikad baik dengan istilah “kejujuran” dan membedakan dengan “kepatutan”.

Mariam Darus,⁷ Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam orasi yang berjudul “Perkembangan Prinsip Iktikad Baik sebagai Asas Umum di dalam Hukum Indonesia” menyatakan bahwa iktikad baik berada di bidang hukum perdata khususnya harta kekayaan. Asas iktikad baik lahir pada zaman Romawi. Saat itu, iktikad baik direfleksikan dalam perjanjian adalah *bonafides* yang berarti perbuatan seseorang yang dilakukan secara wajar dan patut. Jadi suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan para pihak dipercaya.

Ismijati Jenie, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam pengukuhanannya sebagai guru besar dengan judul orasi ilmiahnya “Iktikad Baik sebagai Asas Hukum”, menyatakan bahwa asas iktikad baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut *bonafides*. KUHPerdata mempergunakan asas iktikad baik dalam dua pengertian, yaitu iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Iktikad baik subjektif disebut kejujuran dalam hal ini terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdata yang mengatur tentang kedudukan berkuasa (*bezit*). Sedangkan iktikad baik objektif berarti kepatutan dan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdata.⁸

Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum tersebut menunjukkan beragam penafsiran tentang batasan iktikad baik sebagai asas hukum perjanjian. Suatu hal yang dapat dikemukakan

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 102.

⁷Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya* (Bandung: Alumni, 2005).

⁸Pengukuhan Prof. Ismijati Jenie, “Iktikad Baik sebagai Asas Hukum”, <http://www.ugm>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2024.

bahwa iktikad baik menggambarkan sikap atau perilaku kejujuran dan kepatutan. Kejujuran merujuk pada asas iktikad baik subjektif, sedangkan kepatutan atau kewajaran merujuk pada iktikad baik objektif.

Keberadaan iktikad baik sebagai asas hukum perjanjian mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan perjanjian serta tidak menimbulkan sengketa, sehingga diperlukan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar dari hukum (tujuan hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas terhadap masalah tertentu. Sehubungan dengan hal itu, maka harus ditentukan batasan yang jelas dan tegas mengenai iktikad baik dalam hukum perikatan nasional yang akan datang. Dalam hal ini, iktikad baik perlu diberikan batasan yaitu suatu sikap atau perilaku dari subjek hukum yang membuat perjanjian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang bersifat objektif.

Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata: *“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”*

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka iktikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang:

- 1) jujur;
- 2) terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan);
- 3) tulus ikhlas;
- 4) sungguh-sungguh.

Rumusan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dapat ditegaskan bahwa iktikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa pada waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga iktikad baik

sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, iktikad baik berfungsi menambah (*aanvullend*) ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak.

E. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.

Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”*

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 1340 KUHPer berbunyi: *“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”* Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak darinya.

Asas-asas Hukum Perikatan Nasional di samping kelima asas yang telah diuraikan di atas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17–19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional.

Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

2. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3. Asas Kesimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas Moralitas

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

7. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan

bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.



5

MACAM-MACAM PERJANJIAN

Berdasarkan berbagai ukuran, maka di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perjanjian/perikatan itu dibedakan dalam berbagai jenis:

- a. perjanjian/perikatan untuk memberikan sesuatu;
- b. perjanjian/perikatan untuk membuat sesuatu;
- c. perjanjian/perikatan untuk tidak berbuat sesuatu;
- d. perjanjian/perikatan bersyarat;
- e. perjanjian/perikatan dengan ketetapan waktu;
- f. perjanjian/perikatan mana suka (alternatif);
- g. perjanjian/perikatan fakultatif;
- h. perjanjian/perikatan generik dan spesifik;
- i. perjanjian/perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (*deelbaar* dan *aandelbaar*);
- j. perjanjian/perikatan yang sepiantas lalu dan terus-menerus (*voor bijgaande dan voortdurende*);
- k. perjanjian/perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk* atau *solidair*);

- l. perjanjian/perikatan pokok dan tambahan (*principle* dan *accessoir*);
- m. perjanjian/perikatan dengan ancaman hukuman.

Apabila di atas kita berhadapan dengan berbagai-bagai jenis perikatan, sebagaimana yang dikenal oleh Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, maka undang-undang membedakan jenis perikatan/perjanjian sebagai berikut.

- a. Perjanjian/perikatan untuk memberikan sesuatu;
- b. Perjanjian/perikatan untuk berbuat sesuatu;
- c. Perjanjian/perikatan untuk tidak berbuat sesuatu;
- d. Perjanjian/perikatan bersyarat;
- e. Perjanjian/perikatan dengan ketetapan waktu;
- f. Perjanjian/perikatan mana suka (alternatif);
- g. Perjanjian/perikatan tanggung renteng/tanggung-menanggung;
- h. Perjanjian/perikatan dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi;
- i. Perjanjian/perikatan dengan ancaman hukuman.

A. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak merumuskan gambaran yang sempurna. Pasal 1235 KUHPerdata mengatakan bahwa dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu itu mengandung kewajiban si debitur untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai bapak rumah yang baik. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan tertentu yang akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Dari ketentuan ini dapat ditekankan bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda prestasi, sampai pada saat penyerahan dilakukan. Kewajiban menyerahkan adalah merupakan kewajiban pokok dan kewajiban merawat adalah merupakan kewajiban *preparatoire*. Kewajiban *preparatoire* maksudnya ialah hal-hal yang haruskan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan perawatan itu diharapkan benda tersebut dapat utuh, berada dalam keadaan baik dan tidak turun harganya. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu itu ada kewajiban mengasuransikan benda yang bersangkutan, maka kewajiban itu termasuk kewajiban *preparatoire*.

Dalam kewajiban untuk memelihara benda itu ditentukan pula si berutang harus memelihara benda-benda tersebut sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik (*alseen goed huis vader*). Istilah “seorang bapak rumah” (*een goed huis vader*) yang terdapat pada Pasal 1235 KUHPerdara itu diketemukan juga di dalam ketentuan-ketentuan lain di dalam KUHPerdara misalnya: di dalam Pasal 105 ayat 4 KUHPerdara di mana disebutkan bahwa seorang suami harus mengurus harta kekayaan istri sebagai seorang bapak rumah yang baik.

Dalam Pasal 1356 KUHPerdara ditentukan pula bahwa seorang yang mengurus kepentingan orang lain dengan sukarela (*zaakwaarnemer*) dalam hal melakukan pengurusan tersebut, melakukan tugasnya sebagai seorang bapak rumah yang baik.

Istilah yang memiliki pengertian tertentu. Maksudnya ialah agar benda yang diperjanjikan yang dalam penguasaan debitur dan yang belum diserahkan kepada kreditur, dijaga dan dirawat secara pantas dan patut sesuai dengan ukuran yang wajar berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang akan menerimanya.

Apakah yang akan terjadi kalau debitur tidak memenuhi kewajiban, baik untuk menyerahkan bendanya ataupun tidak merawat benda tersebut sepatutnya guna menyelamatkannya? Menurut ahli-ahli hukum perdata, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya itu di hukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditur. Apabila tidak demikian maka kreditur menderita kerugian.

Undang-undang menentukan bahwa debitur yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga, Pasal 1236 KUHPerdata si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak telah merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya. Namun demikian, kita harus berhati-hati, apabila menghadapi keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya itu. Oleh karena sebab-sebab (*oorzaak*) yang mengakibatkan tidak dipenuhinya perjanjian, mungkin karena kesalahan (*schuld*) dari debitur, ataupun mungkin pula karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Undang-undang menegaskan dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata bahwa dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan debitur.

Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi biaya dan bunga, dibebankan pada debitur yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahan (*schuld*).

B. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu dan untuk Tidak Berbuat Sesuatu

Menurut Pasal 1239 KUHPerdata maka tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Misalnya perjanjian untuk membuat lukisan, perjanjian untuk membuat sebuah rumah, perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan.

Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan sesuatu perusahaan sejenis dengan perusahaan kepunyaan orang lain dan sebagainya. Hal ini sudah cukup panjang lebar dijelaskan pada bab terdahulu sebelumnya.

C. Perjanjian Bersyarat

Menurut Pasal 1253 KUHPerdata maka suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi. Apabila rumus ini diperhatikan, maka yang diartikan syarat di sini adalah peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi.

Perikatan bersyarat dilawankan dengan perikatan murni, yaitu perikatan yang tidak mengandung sesuatu syarat. Syarat di dalam bahasa hukum digunakan dalam berbagai pengertian. Dapat diartikan syarat perjanjian (*contract beding*), syarat yang menentukan daya kerja dari perikatan, dapat pula peristiwa itu sendiri ataupun tidak terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan menanggukuhkan atau membatalkan perikatan.

Adanya suatu peristiwa (syarat) di dalam perikatan tidak memerlukan pernyataan “tegas” dari para pihak, sudah dianggap cukup suatu syarat itu ada dalam suatu perikatan apabila dari keadaan dan tujuan perikatan terlihat dan ternyata adanya syarat itu. Syarat yang demikian ini disebut syarat diam (*stilzwijgende voorwaarde*).

1. Perikatan dengan Syarat Tangguh

Perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi atau yang tergantung pada suatu hal yang sedang terjadi, tetapi tidak diketahui oleh kedua pihak (Pasal 1263 KUHPerdara).

Pada perikatan dengan syarat tangguh ini, pemenuhan perikatan itu hanya dapat dituntut oleh kreditur apabila syarat tangguh tersebut telah dipenuhi. Selama syarat itu belum dipenuhi, maka kewajiban berprestasi oleh debitur belum lagi ada, walaupun hubungan hukum antara pihak-pihak tetap ada. Jadi syarat tangguh menyebabkan suatu perikatan belum lagi mempunyai daya kerja ataupun pemenuhan perikatan itu belum lagi dapat dipaksakan. Daya kerja perikatan itu belum lagi pasti, masih tergantung pada terjadinya suatu peristiwa.

Misalnya:

A membeli rumah B, kalau A pergi ke luar negeri. Kalau peristiwa ini terjadi, maka A membayar harga rumah dan B menyerahkan rumah itu pada A.

Perikatan yang tadinya bersyarat lalu menjadi murni. Kalau peristiwa itu tidak terjadi, maka perikatan itu tidak mempunyai daya kerja. Di sini ada suatu keadaan, di mana sejak saat diikatkan perjanjian hingga saat pemenuhan perikatan ada suatu jangka waktu

yang belum pasti. Apakah dalam hal ini peristiwa itu akan terjadi atau tidak. Apabila peristiwanya terjadi, maka syarat itu berlaku surut, hingga saat lahirnya perikatan (Pasal 1261 KUHPerdata).

Undang-undang menentukan pula syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan pihak di dalam suatu perikatan. Apabila syarat itu dicantumkan maka perikatan tersebut adalah batal. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1254 KUHPerdata);
2. bertentangan dengan kesusilaan;
3. dilarang undang-undang (Pasal 1254 KUHPerdata);
4. pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang yang terikat.

Syarat-syarat yang pelaksanaannya tergantung dari kemauan salah satu pihak yang terikat di dalam perikatan, dinamakan syarat potestatif. Menurut Pasal 1257 KUHPerdata, maka semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua pihak. Maksud ketentuan ini ialah bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian dari syarat, maka arti dan maksud syarat itu harus ditentukan dengan penafsiran, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pihak-pihak.

a. Syarat Positif

Syarat yang terdapat dalam Pasal 1258 KUHPerdata adalah syarat positif, sebab digantungkan pada peristiwa yang akan datang dan belum pasti akan terjadi.

Misalnya:

A akan membayar utangnya kepada B kalau rumah A laku dijual.

b. Syarat Negatif

Syarat negatif ialah syarat yang digantungkan pada peristiwa yang akan datang dan belum pasti akan terjadi, dan apabila peristiwa itu terjadi, perikatan yang telah akan kehilangan daya berlaku atau tidak berkekuatan lagi.

Misalnya:

A berjanji dengan B akan mengakhiri perjanjian sewa, kalau A dipensiunkan.

Bagaimanakah akibat yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal debitur menghalang-halangi terjadinya syarat negatif? Pasal 1260 KUHPdata mengatakan kalau ada perikatan bersyarat, debitur menghalang-halangi terpenuhinya syarat, maka syarat itu dianggap telah dipenuhi. Di dalam ketentuan ini, kita melihat pembentukan undang-undang berpedoman kepada iktikad baik yang tidak dijunjung tinggi oleh debitur, sehingga pembentuk undang-undang dalam hal yang demikian tadi menciptakan suatu “anggapan” bahwa syarat itu telah terjadi. Dengan demikian, maka keseimbangan kedudukan antara debitur dan kreditur tetap terjamin.

Risiko pada perikatan dengan syarat tangguh yang mempunyai objek tertentu (Pasal 1264 KUHPdata). Undang-undang dalam hal adanya keadaan memaksa, menentukan risiko berada dalam tangan debitur, yang wajib menyerahkan barang, apabila syarat terpenuhi. Apabila benda yang diperjanjikan musnah seluruhnya, di luar kesalahan debitur, maka risiko menjadi beban dari kedua belah pihak, dan perikatannya lalu berakhir.

Apabila barangnya merosot harganya di luar kesalahan debitur, maka debitur dapat memilih tindakan sebagai berikut.

- a. Memutuskan perikatan; atau

- b. Menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan di mana barang itu berada, dengan tiada pengurangan harga yang telah dijanjikan.

Apabila harga barang merosot karena kesalahan debitur maka kreditur dapat memilih antara sebagai berikut.

- a. Memutus perikatan; atau
- b. Menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan di mana barang itu berada, dengan penggantian kerugian.

Bahwa kita melihat ukuran yang dipergunakan pembentukan undang-undang dalam mengatur akibat-akibat yang timbul karena adanya keadaan memaksa ini adalah “keputusan”.

2. Perikatan dengan Syarat Batal

Perikatan dengan syarat batal adalah suatu perikatan yang daya kerjanya berakhir, dengan terjadinya suatu peristiwa. Menurut undang-undang, apabila syarat batal itu terjadi maka segala sesuatu kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUHPerdata). Kreditur wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya.

Misalnya:

A menjual rumah kepada B dengan syarat jual beli itu putus kalau B pergi ke luar negeri.

Perikatan itu sejak terjadinya telah mempunyai daya kerja, telah terlaksana, sebab harga telah dibayar dan rumah diserahkan. Akan tetapi, manakah syarat peristiwa terjadi, maka perikatan itu berhenti, batal dan segala sesuatu kembali ke keadaan semula. Namun demikian di dalam kenyataannya, apabila syarat batal terjadi dapat juga mengakibatkan keadaan tidak dikembalikan ke keadaan semula, tetapi berlaku untuk waktu yang akan datang.

Misalnya:

A dan B mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan syarat bahwa perjanjian itu akan berakhir apabila B pindah ke kota lain. Apabila peristiwa kepindahan itu terjadi, maka perjanjian sewa-menyewa itu putus, dan akibat putusnya itu berlaku untuk waktu yang akan datang.

Kembali kepada masalah “berlaku surut” dalam hal syarat batal terjadi, maka kekuatan berlaku surut itu mempunyai daya kerja kebendaan. Maksudnya bagaimana? Jawabah atas pertanyaan ini ada dua.

Ajaran pertama mengatakan bahwa kekuatan berlaku surut itu mempunyai daya kerja kebendaan (*zakelijke werking*) dan ajaran kedua mengatakan bahwa kekuatan berlaku surut itu mempunyai daya kerja pribadi (*persoonlijk*). Akibatnya ialah kalau kita sependapat dengan ajaran pertama, maka dengan terjadinya syarat batal, maka debitur berhak menuntut benda yang telah diserahkannya terhadap setiap pihak yang menguasai miliknya itu.

3. Syarat Batal dalam Perjanjian Timbal Balik

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-undang tersebut menentukan bahwa syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik, adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*). Ketentuan undang-undang ini terutama Pasal 1266 KUHPerdara adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, karena di dalamnya banyak terkandung kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan.

“(1) Syarat batal (ver valbeding) dianggap selamanya ada di dalam perjanjian timbal balik.

- (2) *Syarat batal itu tidak membatalkan perjanjian dengan sendirinya, tetapi harus dimintakan kepada hakim.*
- (3) *Permintaan itu juga harus dilakukan walaupun syarat batal itu dinyatakan di dalam perjanjian.*
- (4) *Dalam hal syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakim leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya.”*

Apabila diteliti secara saksama terhadap ketentuan KUHPerdara di atas ayat demi ayat, maka sifat yang bertentangan itu akan terlihat:

1. Materi yang diatur dalam ayat 1 dan 2, ayat pertama menyatakan bahwa syarat batal itu dianggap selalu ada di dalam perjanjian timbal balik, tetapi ayat 2 menyatakan bahwa kalau syarat batal terjadi, perjanjian itu tidak batal dengan sendirinya, tetapi harus diucapkan oleh hakim.

Dalam hal ini apabila pembentuk undang-undang konsekuen kepada apa yang telah ditentukan dalam ayat 1, tentulah kebatalan dari perjanjian itu terjadi dengan sendirinya.

2. Pembentuk undang-undang memandang atau meletakkan syarat dan kewajiban memenuhi prestasi itu dalam kedudukan yang sederajat.
3. Apabila syarat batal dipenuhi maka segala sesuatu kembali ke keadaan semula. Ketentuan ini mengandung kelemahan karena tidak mendekati keadilan kalau pihak yang tidak lalai dibebani pula dengan suatu kewajiban untuk menerima kembali segala apa yang mungkin telah diserahkannya.
4. Kebijaksanaan hakim (*discretionaire functie*) untuk memberikan jangka waktu tersebut (*tenn de grace*) di mana debitur masih mempunyai kesempatan untuk memenuhi prestasi (Pasal 1266 ayat 4) tidak selaras dengan otomatis berlakunya syarat yang membatalkan.

Apakah sebabnya pembentuk undang-undang memberikan kesempatan di atas kepada hakim? Dasar pemikiran pembentuk undang-undang ialah untuk memberikan kemungkinan kepada hakim menilai wanprestasi tadi, yakni apakah kesalahan tersebut tidak lebih dahulu berasal dari kesalahan kreditur sendiri. Apabila sebab tidak dipenuhinya prestasi itu adalah karena kreditur sendiri terlebih dahulu sudah melakukan wanprestasi maka debitur dapat mengajukan tangkisan mengenai keadaan ini kepada hakim hingga hakim dapat memberikan keputusan lain (*exceptio non adimpleti contractus*). Apabila pada perjanjian timbal balik dengan syarat batal itu hakim mengabulkan gugatan kreditur untuk memutuskan perikatan karena terjadinya wanprestasi itu, maka timbullah persoalan tentang sifat dari keputusan hakim tersebut. Dalam hal ini timbul dua pendapat yaitu:

1. Pendapat pertama, menyatakan bahwa sifat dari keputusan hakim itu adalah deklaratoir. Dalam hal ini berarti putusannya perikatan itu adalah disebabkan karena adanya wanprestasi itu sendiri.
2. Pendapat kedua, menyatakan bahwa sifat dari keputusan hakim itu adalah konstitutif, artinya ialah bahwa putusannya bukanlah karena adanya wanprestasi, tetapi karena adanya putusan hakim.

D. Perjanjian dengan Ketetapan Waktu

Pengertian, perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang digantungkan pada peristiwa yang akan datang, yang sudah pasti akan terjadi (Pasal 1268 KUHPerdara). Ketetapan waktu yang sudah pasti akan terjadi yang merupakan syarat di dalam perikatan dan itulah yang merupakan ciri perbedaan antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu. Ketetapan waktu itu dapat

bersifat menanggukkan, memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut.

Misalnya:

- a. Perikatan dengan syarat pembayaran harga suatu barang tertentu dilakukan dalam waktu 3 bulan lagi, adalah memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut, dalam waktu tertentu tadi dilampaui dan peristiwa pembayaran tidak terjadi.
- b. Perikatan di atas akan bersitat menanggukkan pembayaran apabila dalam tempo 3 bulan pembayaran dilakukan oleh debitur.

Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, maka kreditur tidak berhak untuk menagih pembayaran sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba. Oleh karena itu, perikatan dengan ketetapan waktu ini selalu dianggap dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali kalau dari sifat dan tujuan perikatan sendiri ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat adalah untuk kepentingan kreditur (Pasal 1269 dan 1270 KUHPerdara).

E. Perjanjian Mana Suka (Alternatif)

Perikatan mana suka adalah suatu perikatan yang membebaskan si berutang jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak boleh memaksa si berutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya (Pasal 1272 KUHPerdara). Hak untuk memilih barang mana yang akan diserahkan adalah pada si berutang, kecuali kalau secara tegas hak memilih tadi diberikan kepada si berpiutang (Pasal 1273 KUHPerdara).

Perikatan mana suka itu dengan beberapa cara dapat menjadi perikatan murni, yaitu:

- a. Jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan (Pasal 1274 KUHPerdara).
- b. Jika salah satu dari barang-barang yang dijanjikan itu hilang atau musnah (Pasal 1275 KUHPerdara).
- c. Jika satu dari barang-barang yang dijanjikan karena kesalahan si berutang tidak dapat lagi diserahkan (Pasal 1275 KUHPerdara).

Jika kedua-dua barang hilang dan debitur bersalah tentang hilangnya salah satu, ia harus membayar harga barang yang hilang paling akhir. Dalam kejadian-kejadian di atas, jika hak memilih diserahkan kepada kreditur dan hanya salah satu barang saja yang hilang, sedangkan kesalahan tidak berada pada pihak debitur, maka kreditur harus mendapat barang yang masih ada, jika hilangnya salah satu barang tadi karena kesalahan debitur, maka kreditur dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang.

Jika kedua-duanya barang musnah dan kesalahan atas hilangnya kedua atau salah satu barang itu ada pada debitur, maka kreditur dapat menuntut pembayaran harganya salah satu, menurut pilihannya (Pasal 1276 KUHPerdara). Asas-asas yang sama berlaku, baik jika ada lebih dari dua barang termasuk di dalam perikatan, maupun jika perikatan bertujuan melakukan sesuatu perbuatan (Pasal 1277 KUHPerdara).

1. Perikatan Alternatif Dilawankan dengan Perikatan Kumulatif (Konjungtif)

Perikatan komulatif adalah suatu perikatan yang terdiri dari beberapa prestasi dan debitur bebas dari perikatan itu setelah memenuhi seluruh prestasi.

2. Perikatan Fakultatif

Perikatan fakultatif adalah perikatan yang hanya memiliki satu prestasi, tetapi debitur berwenang jika ia menghendaki memenuhi perikatannya dengan prestasi lain. Prestasi lain ini merupakan prestasi subsidair. Ketika perikatan itu diikat, prestasi yang harus dipenuhi debitur telah ditentukan. Namun, ada kebebasan debitur untuk memilih prestasi (*subsidaire*) yang lain daripada apa yang ditentukan semula.

3. Perikatan Generik dan Spesifik

Perikatan ini dibedakan berdasarkan objek dari perikatan itu, ialah apakah benda yang diperjanjikan dapat ditentukan satu per satu (*individueel bepaald*) ataukah benda yang diperjanjikan itu hanya dapat ditentukan menurut jenisnya (*naar soort bepaald*).

F. Perikatan Tanggung Renteng/Tanggung-menanggung (*Hoofdelijk* atau *Solidair*)

Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan oleh salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang tadi (Pasal 1278 KUHPerdara). Dalam perikatan ini seorang kreditur mempunyai hubungan hukum dengan beberapa orang debitur. Hal ini umumnya terjadi dalam hal penghukuman atau putusan pengadilan yang menetapkan demikian. Misalnya, direksi dan komisaris dihukum secara tanggung-menanggung membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp5.000.000.000,-.

Perikatan tanggung-menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang kreditur itu, dinamakan perikatan tanggung-menanggung aktif.

Apabila beberapa orang tadi terdapat pada pihak debitur maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur itu membebaskan debitur-debitur lainnya terhadap kreditur (Pasal 1280 KUHPerdara), perikatan ini dinamakan perikatan tanggung-menanggung pasif.

Dalam hal debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada debitur untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya (Pasal 1279 KUHPerdara).

Undang-undang memberikan kebebasan, baik kepada pihak debitur maupun kepada pihak kreditur untuk memilih kreditur manakah utang akan diserahkannya dan terhadap debitur manakah piutang akan ditagihnya. Pasal 1279 KUHPerdara menyatakan adalah terserah kepada debitur untuk memilih apakah ia akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lainnya di antara kreditur, selama ia belum digugat salah seorang dari kreditur-kreditur.

Selanjutnya Pasal 1283 KUHPerdara menyatakan bahwa kreditur dapat menagih piutang dari salah satu orang debitur yang dipilihnya. Perikatan tanggung-menanggung memberi jaminan yang kuat kepada kreditur bahwa piutangnya akan dibayar lunas, sebab kalau penagihan terhadap si A menemui kegagalan maka ia dapat menagih seluruh piutang kepada si B dan kalau ini pun gagal ia dapat menagihnya kepada si C.

Undang-undang juga memberi pengaturan tentang hubungan intern antara para debitur-debitur dalam hal salah seorang dari debitur telah melunasi seluruh utangnya tersebut, bahwa debitur yang telah melunasi utangnya tersebut hanyalah bertanggung

jawab untuk bagiannya sendiri dan tidak untuk bagian dari debitur lainnya dan untuk menuntut kembali dari orang-orang yang turut berutang lainnya jumlah yang sesuai dengan bagian masing-masing (Pasal 1293 KUHPerdata).

Perikatan tanggung-menanggung hanyalah dapat diadakan apabila secara tegas-tegas dinyatakan, kecuali kalau undang-undang menentukan lain, misalnya: kalau 5 orang A, B, C, D dan E bersama-sama di dalam suatu surat meminjam uang Rp5.000,- maka masing-masing dapat ditagih untuk seluruh utang yaitu Rp5.000,- kalau tidak ditentukan secara tegas, masing-masing membayar seimbang dengan utangnya. Di dalam praktik yang selalu terjadi adalah perikatan tanggung-menanggung pasif.

G. Perjanjian yang Dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat Dibagi (*Deelbaar* dan *Aandelbaar*)

Masalah perikatan yang dapat dibagi (*deelbaar*) dan perikatan yang tidak dapat dibagi (*ondeelbaar*) adalah merupakan bagian yang sukar di dalam hukum perdata. Dan Pasal 1296 dan seterusnya adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang gelap dari KUHPerdata.

Secara samar-samar Pasal 1296 dan 1297 KUHPerdata membedakan perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi berdasarkan sifat dan maksud (*strekking*) dari perikatan itu. Pembedaan berdasarkan sifat dan maksud perikatan itu dikatakan samar, karena pembedaan dengan kriteria di atas tidak akan menunjukkan suatu perbedaan yang tepat antara perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi.

Menurut Vollmar dalam *Inl Ned Burgerlijk Recht*, pembedaan perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi itu lebih tepat bukan didasarkan kepada sifat dan maksud perikatan itu, tetapi kriteria untuk membedakannya ialah apakah suatu perikatan itu ditinjau dari segi pengertian hukum (*rechtkundige zijn*) dapat

dibagi atau tidak. Dan hal ini tergantung dari apakah prestasi itu dapat dibagi-bagi dalam bagian yang terpisah-pisah.

Misalnya, seekor lembu menurut sifat fisiknya dapat dibagi-bagi, tetapi dalam pengertian hukumnya tidak dapat dibagi karena siapakah yang akan membeli lembu yang dipotong-potong karena keadaan yang demikian itu telah melenyapkan hakikat dari lembu. Demikian juga sekelompok ternak yang menurut pengertian fisiknya dapat dibagi-bagi, tetapi menurut pengertian hukumnya tidak dapat dibagi-bagi apabila dari perikatannya ialah untuk memperlengkapi suatu peternakan. Dalam hal ini maka kumpulan ternak itu dipandang sebagai suatu kelemahan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Sebagian para Sarjana Hukum berpendapat bahwa pembedaan antara perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi itu dapat juga diterapkan untuk benda-benda yang tidak berwujud (*onlichamelijk*). Misalnya, hak milik dapat dibagi dan diserahkan bagian demi bagian.

Perbedaan antara perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi hanyalah mempunyai arti penting apabila ada lebih dari seorang debitur dan kreditur. Sebab suatu perikatan yang menurut sifatnya dapat dibagi harus dianggap tidak dapat dibagi apabila para pihak hanya terdiri dari seorang debitur dan seorang kreditur. Sebab tiada seorang debitur yang dapat memaksa krediturnya menerima pembayaran utangnya sebagian, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi (Pasal 1390 KUHPerdato).

Dalam suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi di mana terdapat lebih dari seorang debitur dan kreditur, maka tiap-tiap kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbalan dari prestasi tersebut, sedangkan masing-masing debitur diwajibkan memenuhi prestasi seluruhnya. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi mempunyai hubungan yang sangat erat

dengan perikatan tanggung-menanggung (perikatan tanggung renteng).

Kita menghadapi perikatan tanggung-menanggung, dalam hal prestasinya dapat dibagi, tetapi setiap kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang dari masing-masing debitur. Hingga di sini ada persamaan antara perikatan tanggung-menanggung dan perikatan yang tidak dapat dibagi.

Perbedaannya ialah bahwa tidak dapat dibaginya perikatan itu adalah mengenai prestasinya sendiri, sedangkan soal tanggung-menanggung adalah mengenai orang-orangnya yang berutang atau yang berpiutang.

H. Perjanjian dengan Ancaman Hukuman

Perikatan semacam ini, adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud: *pertama*, untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya; *kedua*, untuk membebaskan si berpiutang dan pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab, berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

Misalnya:

Saya mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemborong untuk mendirikan sebuah gedung yang harus selesai pada tanggal 1 Januari 2010, dengan ketentuan, si pemborong akan dikenakan denda seratus ribu untuk tiap bulan terlambat. Atau seorang pedagang lain, supaya orang tidak mendirikan suatu perusahaan yang menyaingi perusahaannya, dengan ketentuan

apabila ia melanggar perjanjian itu, ia dikenakan denda satu juta rupiah. Jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian itu mengandung hukuman untuk mendorong ke arah penataan perjanjian itu sendiri.

Perikatan dengan ancaman hukuman harus kita bedakan dari perikatan mana suka, di mana si berutang boleh memilih antara beberapa macam prestasi. Dalam perikatan dengan ancaman hukuman, hanya ada satu prestasi yang harus dilakukan oleh si berutang. Kalau ia lalai melakukan prestasi tersebut, barulah ia harus memenuhi apa yang telah ditetapkan sebagai hukuman.

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut Pasal 1309 hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu, apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.

Bagaimana sekarang, kalau sama sekali belum ada suatu permulaan pemenuhan dari pihak debitur itu, sedang hakim beranggapan bahwa hukuman yang ditetapkan itu terlampau berat? Dalam hal yang demikian, hakim dapat mempergunakan Pasal 1338 ayat 3, yang mengharuskan segala perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. Sebagaimana akan kita lihat nanti dalam bagian tentang pelaksanaan perjanjian, maka Pasal 1338 ayat 3 itu bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti bahwa hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan iktikad baik sendiri maka diberikan ancaman berupa hukuman denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya.

Selain macam-macam perikatan tersebut di atas, masih terdapat juga jenis-jenis perikatan lainnya, misalnya sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Perikatan yang Sepintas Lalu dan Terus-menerus (*Voor Bijgaande dan Voortdurende*)

Perikatan yang sepintas lalu adalah perikatan yang selesai dengan terpenuhinya perjanjian, sedangkan perikatan yang terus-menerus adalah perikatan yang berlangsung untuk waktu tertentu, misalnya perjanjian sewa.

2. Perikatan Pokok dan Tambahan (*Principle dan Accessoir*)

Perikatan pokok ialah perikatan yang mempunyai sifat berdiri sendiri, misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli, maka kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah membayar barang. Perikatan tambahan ialah suatu perikatan yang adanya tergantung dari perikatan pokok, misalnya perikatan tentang jaminan (*borgtocht*). Sifat yang penting dan hakikat dari perikatan tambahan ialah bahwa perikatan tambahan tersebut hapus dengan lenyapnya perikatan pokok.

3. Eksekusi Riil

Yang dimaksud dengan eksekusi riil ialah bahwa si kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu.

Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak memberikan ketentuan-ketentuan tentang boleh atau tidaknya mengadakan eksekusi itu. Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum

dalam KUHPerdara, eksekusi riil itu hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Pasal 1240 KUHPerdara debitur adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan tidak berbuat sesuatu, dan bolehlah ia minta supaya dilakukan pemberian kuasa oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya debitur, dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Misalnya apabila dalam suatu perjanjian untuk tidak mendirikan tembok yang menghalangi pemandangan rumah tetangganya, debitur tidak bersedia memenuhi kewajibannya, maka kreditur atas izin hakim dapat menyuruh orang lain untuk meruntuhkan tembok tersebut atas ongkos-ongkos dari debitur.

Pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu itu, ada hal di mana eksekusi riil itu tidak dapat diadakan misalnya: perjanjian dengan tetangga untuk tidak akan berbuat gaduh. Dalam hal ini maka untuk melindungi kepentingan debitur undang-undang memberikan upaya untuk meminta ganti rugi dari debitur. Jadi misalnya dalam suatu perikatan di mana debitur wajib mendirikan sebuah bangunan, maka dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur berhak melaksanakan sendiri bangunan itu atas biaya debitur, sesudah ada kuasa diberikan hakim untuk itu.

Juga pada perikatan untuk berbuat sesuatu ada hal-hal di mana eksekusi riil itu tidak dapat diadakan yaitu apabila perikatan itu sangat bersifat pribadi, misalnya perjanjian untuk melukis atau bernyanyi. Dalam hal ini maka untuk melindungi agar kreditur tidak sangat dirugikan, maka kreditur dapat meminta ganti rugi.

Dari uraian di atas dapatlah ditegaskan bahwa eksekusi riil itu dapat diadakan dalam perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu

atau tidak berbuat sesuatu, kecuali dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu di mana eksekusi riil itu tidak dapat diadakan, undang-undang memberikan perlindungan pada kreditur untuk menuntut ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga dari debitur. Di samping menuntut ganti rugi, kreditur dapat juga menuntut uang paksa (*dwangsom*) dari debitur. Apabila kreditur menuntut ganti rugi haruslah kreditur benar-benar dapat membuktikan bahwa ia menderita rugi dan dalam hal menuntut uang paksa cukuplah apabila kreditur mengemukakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya.

4. *Parate* Eksekusi

Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan eksekusi riil itu harus dipenuhi satu syarat yaitu izin dari hakim. Ini adalah sebagai akibat berlakunya suatu asas hukum yaitu orang tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya harus minta bantuan dari pengadilan.

Akan tetapi, sering terjadi debitur sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya bahwa apabila ia sampai lalai kreditur berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian dengan tidak usah minta perantaraan hakim, misalnya dalam gadai. Debitur dengan memberikan tanggungan gadai, sudah dari semula memberi izin bahwa kalau ia lalai, barang tanggungan dijual kreditur untuk mengambil pelunasan utang. Jadi pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh seorang kreditur tanpa melalui hakim dinamai *parate* eksekusi.



6

WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN

A. Sebab-sebab Wanprestasi

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk-bentuk wanprestasi itu antara lain adalah: (1) tidak melaksanakan prestasi (*prestatie*) sama sekali, (2) melaksanakan prestasi (*prestatie*), tetapi hanya sebagian, (3) melaksanakan prestasi (*prestatie*), tetapi terlambat, (4) melaksanakan prestasi (*prestatie*), namun tidak sebagaimana mestinya.

1. Tidak melaksanakan prestasi (*prestatie*) sama sekali

Contoh:

Larinya *developer* dari tanggung jawab pembangunan beberapa unit rumah mewah. Padahal banyak konsumen yang telah membayar uang muka, bahkan hingga 50% (lima puluh persen).

2. Melaksanakan prestasi (*prestatie*), tetapi hanya sebagian

Contoh:

Pembangunan jalan dengan menggunakan aspal *hotmix* yang seharusnya 100 (seratus) km, namun baru rampung 58 (lima

puluh delapan) km karena terhentinya pasokan aspal yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan tersebut.

3. Melaksanakan prestasi (*prestatie*), tetapi terlambat

Contoh:

Seharusnya suatu proyek rampung dalam 175 (seratus tujuh puluh lima) hari kalender, namun ternyata secara pragmatis baru selesai setelah 200 (dua ratus) hari.

4. Melaksanakan prestasi (*prestatie*), namun tidak sebagaimana mestinya

Contoh:

Seseorang membutuhkan 1 (satu) unit mobil sedan mewah untuk disewa, namun seseorang itu malah menerima 1 (satu) unit mobil minibus.

B. Akibat Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Beberapa akibat hukum dari wanprestasi itu antara lain adalah:

1. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian. Keseluruhan kerugian yang diderita oleh pihak yang membuat perikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah berhubungan erat dengan hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Contoh:

A dan B sepakat mengadakan perjanjian di mana B akan membangun sebuah rumah Tipe 45 untuk A dengan bahan-bahan yang telah dipersiapkan oleh A. Namun, B kemudian meninggalkan pekerjaan yang telah diperjanjikan oleh A dan B tanpa memberitahukan A sehingga barang-barang yang

telah dipersiapkan A menjadi rusak, hilang dan sebagainya. A dalam hal ini diperkenankan untuk menuntut ganti kerugian kepada B.

2. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan. Dalam hal ini perikatan yang telah dibuat dihentikan dengan disertai pengajuan ganti kerugian, berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan oleh karena timbulnya kerugian dalam perikatan tersebut.

Contoh:

Karena B tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka A menghentikan perikatan yang telah dibuatnya dengan B dan menuntut B mengganti segala kerugian yang dialami A karena B tidak jadi membangun rumah A berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan timbul apabila rumah itu selesai.

3. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan. Dalam hal ini tidak ada tuntutan ganti kerugian berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan.

Contoh:

A tetap meminta B untuk membangun rumah Tipe 45 seperti yang diperjanjikan meski B sebelumnya telah wanprestasi.

4. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan.

Dalam hal ini selain perikatan tetap dilanjutkan, pihak yang dirugikan juga menuntut ganti kerugian, bunga biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan. Meski

sebelumnya salah satu pihak telah dirugikan karena pihak lain yang terlibat dalam perikatan itu telah wanprestasi.

Contoh:

Selain meminta B melanjutkan pembangunan rumah sesuai dengan kesepakatannya bersama A maka B pun diminta untuk membayar kerugian yang dialami A, misalnya karena tidak selesai tepat waktu A hingga saat ini masih harus menyewa rumah hingga beberapa bulan.

Terjadinya wanprestasi tentunya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Mengenai hal ini pihak yang dirugikan dapat menyampaikan somasi (*somatie*) terlebih dahulu yang bertujuan sebagai peringatan bahwa apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan itu maka yang bersangkutan dapat dikatakan wanprestasi. Namun, secara yuridis yang dapat menyatakan seseorang maupun badan hukum perdata telah wanprestasi hanyalah hakim berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan.



7

KEADAAN MEMAKSA (*OVERMACHT*)

Ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara menegaskan, debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya, Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan, bahwa debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak memberi atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.

A. Pengertian Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

1. kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. debitur tidak lagi, dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. risiko tidak beralih kepada debitur;
4. kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Mengenai definisi keadaan memaksa tersebut perlu diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

- a. Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan. Karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin sejak dibuatnya persetujuan, maka persetujuan tersebut batal demi hukum disebabkan objeknya tidak ada atau tanpa kausa.
- b. Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi harus mengenai prestasinya sendiri. Kita tidak dapat berbicara tentang keadaan memaksa, jika karena keadaan yang terjadi kemudian, misalnya kenaikan harga, prestasi masing-masing pihak menjadi tidak seimbang lagi. Sedangkan prestasinya sendiri, yaitu menyerahkan barangnya tidak terhalang untuk dilaksanakan. Persoalannya di sini bukanlah menyangkut keadaan memaksa, akan tetapi menyangkut hal lain yaitu, sampai sejauh manakah dalam suatu persetujuan timbal balik masing-masing pihak berdasarkan kepatutan dan iktikad baik masih berkewajiban untuk memenuhi prestasinya, jika prestasi tersebut terganggu keseimbangannya sebagai akibat daripada keadaan yang tidak dapat diduga. Demikian juga dalam jual-beli yang ditentukan menurut jenisnya, misalnya beras, tidak menghalangi debitur guna memenuhi prestasinya selama jenis barang dapat diperoleh. Hal ini baru merupakan keadaan memaksa jika barang yang harus diserahkan tidak lagi dapat diperoleh. Berlainan halnya “jika yang dijual adalah barang yang berada

di gudang, sedangkan gudangnya musnah”. Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi itu tidak ada, tidak hanya jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasinya, pun jika debitur sendiri yang bersangkutan tidak mungkin atau sangat berat untuk memenuhi prestasinya. Penentuannya harus didasarkan kepada masing-masing kasus.

- c. Debitur yang tidak dapat menyerahkan barangnya karena dicuri, tidak dapat dinyatakan bersalah, jika ia telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyimpan barang tersebut. Kesalahan ada pada debitur, jika debitur sepatutnya menghindari peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Misalnya, barang tersebut dicuri dari mobil debitur yang tidak dikunci.
- d. Debitur tidak harus menanggung risiko berarti debitur, baik berdasarkan undang-undang, persetujuan maupun menurut pandangan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat, tidak harus menanggung risiko.
- e. Debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perikatan dibuat. Dalam hal ini, baik debitur sebagai manusia yang normal maupun berdasarkan pengetahuannya yang khusus atau keahliannya tidak dapat menduga akan timbulnya peristiwa atau keadaan tersebut.

B. Teori-teori Keadaan Memaksa

Mengenai keadaan memaksa terdapat dua teori, yaitu teori objektif dan subjektif. Menurut teori objektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat gempa bumi.

Dalam perkembangan selanjutnya teori objektif, tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang mutlak, akan tetapi menganggap juga sebagai keadaan memaksa jika barangnya hilang atau di luar perdagangan.

Dalam hal barangnya hilang, hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat memenuhi prestasinya, sedangkan bagi orang lain masih mungkin untuk menyerahkan barangnya. Sehingga dengan demikian berarti tidak bagi setiap orang adalah tidak mungkin demikian juga untuk barang-barang yang di luar perdagangan, penyerahannya bukan tidak mungkin, akan tetapi tidak dapat sebab adanya larangan.

Menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi dari debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Misalnya, A seorang pemilik industri kecil harus menyerahkan sejumlah barang kepada B, di mana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu. Tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya telah naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subjektif mengakui adanya keadaan memaksa. Akan tetapi, jika ini menyangkut industri besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.

Adakalanya bahwa sekalipun debitur tidak bersalah, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, baik karena diperjanjikan maupun berdasarkan ajaran "*gevaarzetting*".

Perusahaan angkutan harus mengangkut barang ke tempat lain. Sekalipun pengangkut sudah mempergunakan tali yang baru dan kuat, tali tersebut putus dan barangnya menjadi rusak. Dalam hal ini memang tidak ada kesalahan pada debitur, akan tetapi karena sifatnya persetujuan pengangkutan di mana debitur harus memberikan jaminan, maka debitur harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adakalanya undang-undang menetapkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab walaupun ia tidak bersalah, yaitu seperti tersebut dalam Pasal 1367 BW yang menentukan bahwa orang tua dan wali bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan dari anak-anaknya. Majikan dan guru, bertanggung jawab atas perbuatan buruh-buruhnya, dan murid-muridnya. Ajaran subjektif mengakui ajaran “*gevaarzetting*” dan persetujuan yang meniadakan keadaan memaksa.

Menurut *inspanning theorie* dari Houwing bahwa debitur baru dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, jika ia terlebih dahulu telah berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi tidak mungkin. Teori Houwing ini termasuk ke dalam teori subjektif. Hendaknya keadaan memaksa dibedakan, daripada ketidakmungkinan untuk melaksanakan hak. Mengenai ini Pitlo memberikan beberapa contoh, yaitu:

1. Seseorang memesan tempat untuk menonton sandiwara, akan tetapi karena sakit ia tidak dapat menonton.
2. Seseorang memesan kamar hotel dan pada saat akan berangkat ada larangan untuk memasuki daerah tersebut.

Sehubungan dengan persoalan tersebut di atas, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 17 Juni 1949, memberikan putusan sebagai berikut:

“*NV Algemene Kunstzijde Unie* (disingkat AKU) di Arnhem, telah menyewa alat-alat *steiger* dari *NV Stalen Stieger Holland*. AKU mempergunakan alat-alat tersebut di daerah Klufse Waard, Arnhem. Dalam bulan September 1944, ada perintah untuk mengungsi dari Arnhem. Penyewa atas perintah penguasa meninggalkan alat-alat tersebut, dan tidak diperkenankan memasuki daerah tersebut sampai pembebasan April 1944. Selama periode tersebut si penyewa tidak dapat menggunakan alat-alat yang disewanya.

Pihak yang menyewakan menuntut pembayaran uang sewa selama periode tersebut. Penyewa menolak berdasarkan keadaan memaksa. Akan tetapi, HR mengabulkan gugatan *NV Stalen Steiger* dengan pertimbangan: “Bahwa ketidakmungkinan AKU untuk mempergunakan alat tersebut dikarenakan keadaan, bahwa daerah di mana mereka bekerja dengan alat tersebut, justru berada di Arnhem; dan lagi pula alat tersebut berada di sana adalah sehubungan dengan pekerjaan si penyewa bahwa evakuasi dari Arnhem tidak menghalangi penggunaan alat tersebut yang berada di tempat lain.”

Jadi HR berpendapat bahwa AKU tidak dapat menggunakan alat tersebut disebabkan oleh karena keadaan pribadi dari AKU sendiri dan karenanya ia berkewajiban untuk membayar uang sewa selama masa evakuasi tersebut. Jadi dalam hal si penyewa tidak dapat menikmati apa yang disewanya sebagai akibat dari suatu yang menghalangi yang disebabkan oleh keadaan yang menyangkut pribadi debitur. Dan karenanya si penyewa tetap harus membayar uang sewa.

C. Sifat Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara keadaan memaksa bersifat tetap. Maka berlakunya perikatan terhenti sama sekali.

Misalnya:

Barang yang akan diserahkan di luar kesalahan debitur terbakar musnah. Sedangkan dalam keadaan, memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali. Misalnya, larangan untuk mengirimkan sesuatu barang dicabut atau barangnya yang hilang diketemukan kembali.

Siapakah yang harus menanggung risiko kerugian, jika pemenuhan perikatan terhalang karena keadaan memaksa?

Misalnya:

A memberikan hadiah kuda kepada B. Akan tetapi, sebelum diserahkan kuda tersebut mati disambar petir. Dalam hal ini A tidak dapat memenuhi prestasinya. Dan karena itu timbul persoalan siapakah yang harus menanggung risiko kerugian ini. Persoalan ini diselesaikan dengan ajaran risiko.

Sehubungan dengan persoalan risiko ini, perlu dibedakan risiko pada persetujuan sepihak dan risiko pada persetujuan timbal-balik.

D. Risiko

1. Risiko pada Persetujuan Sepihak

Persetujuan sepihak adalah persetujuan di mana kewajibannya hanya ada pada sepihak saja. Misalnya, hibah, penitipan dengan cuma-cuma dipinjam pakai. Menurut Pasal 1245 BW risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur, atau dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Penerapan ketentuan ini pada perikatan untuk memberikan barang tertentu, terdapat dalam Pasal 1237 BW, di mana ditentukan, bahwa kreditur yang harus menanggung risiko. Ketentuan tersebut dalam Pasal 1237 BW diulang lagi dalam Pasal 1444 BW dengan perluasan yaitu, selain barangnya musnah, juga jika barangnya di luar perdagangan atau dicuri.

Misalnya:

A menghadiahkan rumah kepada B dan jika rumah tersebut musnah karena gempa bumi, maka B tidak akan mendapatkan rumah tersebut dan juga tidak dapat menuntut ganti rugi. Jadi dalam hal ini seakan-akan tidak pernah terjadi persetujuan hibah.

Menurut Pasal 1237 dan Pasal 1444 BW debitur diwajibkan membayar ganti rugi, jika bendanya musnah setelah debitur lalai

untuk menyerahkan barangnya. Selanjutnya Pasal 1444 BW masih memberikan perlunakan, yaitu bahwa debitur sekalipun lalai masih dapat dibebaskan dari kewajiban berprestasi, jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya tetap akan musnah, sekalipun ia menyerahkan tepat pada waktunya. Pasal 1445 BW menentukan, bahwa apa yang diperoleh debitur sebagai penggantian dari barang yang musnah harus diserahkan kepada kreditur (asuransi).

2. Risiko pada Persetujuan Timbal Balik

Jika dalam persetujuan timbal balik A tidak memenuhi prestasinya karena keadaan memaksa, apakah B bebas dari kewajibannya? Mengenai pertanyaan tersebut undang-undang tidak memberikan pemecahannya.

Menurut Pitlo beberapa penulis ingin memberikan jawaban atas persoalan di atas berdasarkan Pasal 1444 BW dengan membaca “hapusnya, perikatan sebagai hapusnya kompleks perikatan”.

Pendapat para penulis tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1445 BW, oleh karena tidak logis jika pembentuk undang-undang memberikan hak atau tuntutan terhadap penggantian atas barang yang hilang atau musnah kepada kreditur, sedangkan debitur dari barang yang musnah karena perikatan-perikatannya telah hapus tidak memperoleh apa-apa. Pitlo mengemukakan bahwa menurut kepantasan, jika debitur tidak lagi berkewajiban, maka pihak lainnya pun bebas dari kewajibannya.

Misalnya:

A harus menyerahkan kuda kepada B dan B menyerahkan sapinya kepada A. Jika kuda A mati disambar petir, maka B dapat tetap menguasai sapinya. Jadi seolah-olah tidak pernah terjadi persetujuan antara A dan B.

Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, pendapat Pitlo tersebut pun didukung oleh ketentuan undang-undang, yaitu antara lain Pasal 1246, 1545 dan 1563 BW. Ketentuan-ketentuan tersebut membebankan kerugian dalam hal terjadi keadaan memaksa kepada debitur pada siapa barangnya musnah. Kecuali yang diatur dalam Pasal 1460 BW, yang menentukan bahwa jual-beli barang tertentu risikonya dibebankan kepada pembeli.



8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pengantar Buku III Bab IV KUHPerdara mengatur berbagai cara tentang hapusnya suatu perikatan, baik perikatan itu bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang.

Pada Pasal 1381 KUHPerdara, berbagai-bagai cara hapusnya perikatan-perikatan dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang itu, tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan.

Juga cara-cara yang tersebut dalam Pasal 1381 KUHPerdara itu tidaklah lengkap, karena tidak mengatur misalnya hapusnya perikatan, karena meninggalnya seorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Lima cara pertama yang tersebut di dalam Pasal 1381 KUHPerdara menunjukkan bahwa kreditur tetap menerima prestasi dari debitur. Dalam cara keenam, yaitu pembebasan utang, maka kreditur tidak menerima prestasi, bahkan sebaliknya, yaitu secara sukarela melepaskan haknya atas prestasi.

Pada empat cara terakhir dari Pasal 1381 KUHPerdara maka kreditur tidak menerima prestasi, karena perikatan tersebut gugur

ataupun dianggap telah gugur. Untuk mengetahui di manakah pengaturan dari berlakunya suatu syarat batal, sebagai salah satu cara hapusnya perikatan, maka kita harus melihat kepada Bab I KUHPerdara yaitu berturut-turut Pasal 1253 dan seterusnya, juga Pasal 1266 KUHPerdara.

Demikian juga apabila kita ingin mencari di manakah diatur tentang hapusnya perikatan karena lampainya waktu, maka haruslah diperiksa Buku IV dari KUHPerdara.

Berikut ini berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara dikemukakan beberapa faktor yang dapat berakibat berakhirnya suatu perikatan itu, yaitu sebagai berikut.

A. Pembayaran

Pengertian yang dimaksud dengan “pembayaran” oleh hukum perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”. Dengan terjadinya pembayaran tersebut, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak.

Sudah tentu pihak yang wajib melaksanakan pembayaran adalah debitur. Pasal 1382 KUHPerdara mengatur tentang orang-orang selain dari debitur sendiri yang dapat melaksanakan pembayaran. Yang dapat memenuhi perikatan tersebut ialah:

- Mereka yang mempunyai kepentingan, misalnya kawan berutang (*mede schuldenaar*) dan seorang penanggung (*borg*).
- Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk

melunasi utangnya debitur atau pihak ketiga itu bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.

Kawan berutang dan penanggung adalah mereka yang mempunyai hubungan dengan pihak debitur dan isi perjanjian yang ada antara debitur dan kreditur. Bahwa mereka berkepentingan agar perjanjian itu terlaksana ialah karena apabila tidak, mereka dapat ditegur dan mempunyai “kewajiban” untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Mereka yang sama sekali tidak mempunyai kepentingan, yang melaksanakan pembayaran atas nama debitur dan yang membebaskan debitur itu dari kewajibannya ialah pesuruh (*last hebbor*) dan seorang yang mengurus kepentingan orang lain secara sukarela (Pasal 1354 KUHPerdara–1358 KUHPerdara).

Seorang pihak ketiga dapat juga melaksanakan prestasi atas namanya sendiri dengan syarat bahwa dengan pemenuhan prestasi tadi debitur bebas dari utangnya, dengan pernyataan lain pihak ketiga yang atas namanya melaksanakan prestasi tersebut tidak menggantikan kedudukan kreditur lama (subrogasi). Sebab dalam hal ini hubungan hukum antara debitur dan kreditur lama beralih kepada kreditur baru dan dalam hal ini berarti pembayaran itu hanyalah bersifat relatif.

Batasan yang ditentukan oleh undang-undang bagi pemenuhan prestasi oleh pihak ketiga ialah bagi perikatan untuk berbuat sesuatu. Pembayaran oleh pihak ketiga tidak boleh apabila bertentangan dengan kemauan kreditur ataupun apabila kreditur mempunyai kepentingan agar prestasi itu dipenuhi sendiri oleh debitur. Hal ini dapat dimengerti misalnya pada suatu perjanjian untuk melukis, maka objek dari perjanjian bukanlah semata-mata lukisan itu saja, tetapi lukisan yang diperbuat oleh debitur itu sendiri. Pada suatu perjanjian penyerahan hak milik menurut Pasal 1384 KUHPerdara maka agar penyerahan itu sah diperlukan syarat-syarat, yaitu:

1. Orang yang membayarkan harus pemilik mutlak dari benda yang diserahkan.
2. Orang yang menyerahkan berkuasa memindahtangankan benda tersebut.

Apabila yang menyerahkan bukan pemilik benda yang bersangkutan, maka kedua belah pihak dapat menyangkal pembayaran tersebut. Pihak yang menyerahkan dapat menuntut kembali apa yang dibayarkan dan kreditur dapat menuntut penyerahan benda yang benar-benar milik dari debitur.

Namun demikian, walaupun penyerahan benda dilakukan oleh orang yang bukan pemilik, dan bendanya adalah berwujud uang atau benda yang sifatnya dapat dihabiskan, maka terhadap apa yang telah dibayarkan itu tidak dapat dituntut kembali oleh debitur, apabila kreditur dengan iktikad baik telah menghabiskan benda tersebut (Pasal 1384 KUHPerdara). Apa yang terkandung di dalam ketentuan di atas adalah tidak lain dari realisasi dari asas yang terdapat di dalam Pasal 1977 KUHPerdara. Kuasa memindahkan benda berarti bahwa debitur haruslah cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Ketentuan-ketentuan bagi yang berhak menerima pembayaran. Mereka yang berhak menerima pembayaran menurut Pasal 1385 KUHPerdara, adalah:

- kreditur sendiri;
- seorang yang diberi kuasa oleh kreditur;
- seorang yang diberi kuasa oleh hakim atau oleh undang-undang.

Walaupun undang-undang telah menentukan pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran, maka penentuan ini tidaklah bersifat mutlak, karena masih diberikan kemungkinan bagi debitur untuk membayarkan prestasi pada “orang yang tidak berhak menerima

pembayaran” asal memenuhi syarat, yaitu kreditur membenarkan pembayaran tersebut atau nyata-nyata telah mendapat manfaat darinya.

Seorang yang membayar prestasi dengan iktikad baik, kepada seorang yang memegang surat piutang adalah sah walaupun mungkin kemudian ternyata bahwa beradanya surat piutang pada pihak yang menerima pembayaran itu karena kejahatan. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memberikan perlindungan kepada debitur yang jujur (Pasal 1386 KUHPerdara).

Bagaimanakah kalau pembayaran dilakukan pada kreditur yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum? Pembayaran ini adalah tidak sah, kecuali debitur dapat membuktikan bahwa pembayaran itu tidak memberikan manfaat bagi kreditur. Apabila pembayaran itu tidak memberi manfaat, maka orang tua kreditur itu dapat menyangkal sahnya pembayaran tersebut (Pasal 1387 KUHPerdara).

1. Objek Pembayaran

Prestasi yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian, kreditur tidak dapat dipaksa untuk menerima pembayaran suatu barang izin dari barang yang terutang, walaupun barang yang ditawarkan itu sama, bahkan lebih tinggi harganya (Pasal 1389 KUHPerdara).

Bahwa suatu perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak tecermin di dalam Pasal 1389 KUHPerdara, karena kedua belah pihak terikat kepada apa yang dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian. Demikian jugalah halnya terhadap utang yang dapat dibagi-bagi, undang-undang menentukan bahwa debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran sebagian demi sebagian (Pasal 1389 KUHPerdara).

Untuk perikatan sebelah pihak, yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu, maka debitur bebas dari

perikatan apabila ia memberikan barangnya dalam keadaan sebagaimana barang itu berada pada waktu penyerahan (Pasal 1391 KUHPdata). Ketentuan ini adalah merupakan pada perikatan sepihak, risiko adalah atas tanggungan kreditur. Pengecualiannya ialah bahwa kerusakan-kerusakan yang terdapat pada benda yang diserahkan adalah atas tanggungan debitur apabila kerusakan-kerusakan terjadi sebagai akibat kesalahan ataupun kelalaian debitur.

2. Tempat Pembayaran

Pada dasarnya pembayaran dilakukan di tempat yang diperjanjikan. Apabila di dalam perjanjian tidak ditentukan “tempat pembayaran”, maka pembayaran terjadi:

1. di tempat di mana barang tertentu berada sewaktu perjanjian dibuat, apabila perjanjian itu adalah mengenai barang tertentu;
2. di tempat kediaman kreditur, apabila kreditur secara tetap bertempat tinggal di kabupaten tertentu;
3. di tempat debitur, apabila kreditur tidak mempunyai kediaman yang tetap.

Bahwa tempat pembayaran yang dimaksud oleh Pasal 1393 KUHPdata adalah bagi perikatan untuk menyerahkan sesuatu benda dan bukan bagi perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ke dalam perikatan ini masuklah utang uang yang pembayarannya harus diantarkan ke tempat kreditur (*brengschuld*) kecuali kalau tempat kediaman kreditur berpindah-pindah maka pembayaran utang uang itu terjadi di tempat debitur.

Pembentuk undang-undang melindungi debitur dari ongkos-ongkos yang tidak wajar mungkin timbul apabila pembayaran itu harus dilakukan di tempat kediaman kreditur yang

tidak tetap. Untuk ongkos pembayaran prestasi pada dasarnya adalah atas tanggungan debitur (Pasal 1395 KUHPerdata).

3. Persangkaan Telah Membayar

Menurut Pasal 1394 KUHPerdata pada umumnya segala pembayaran yang bersifat periodik, atau berjangka waktu pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran yang menyatakan pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitlah persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Apa yang diatur oleh undang-undang tersebut di atas adalah “persangkaan menurut undang-undang”. Dengan adanya bukti pembayaran tiga kali berturut-turut, maka pembentuk undang-undang menyimpulkan debitur telah melunaskan seluruh pembayaran yang sebelumnya. Apabila tidak benar demikian, maka beban pembuktian adalah pada kreditur untuk membuktikan bahwa belum debitur melunaskan angsuran-angsuran yang terlebih dahulu.

4. Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan ataupun karena ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 1400 KUHPerdata). Apabila seorang pihak ketiga melunaskan utang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur asli. Akan tetapi, pada saat yang sama hubungan hukum tadi beralih kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditur asli. Dengan pembayaran tersebut maka perikatan itu sendiri tidaklah lenyap, tetapi yang terjadi ialah pergeseran kedudukan kreditur kepada

orang lain. Subrogasi dapat lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.

a. Proses Terjadinya Subrogasi karena Perjanjian

Apabila kreditur dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga, menetapkan bahwa pihak ketiga itu menggantikan hak-haknya sebagai kreditur asli berikut sekalian hak-hak lain yang lekat kepada hak yang pokok itu, misalnya gugatan hak tanggungan dan lain-lain. Subrogasi ini harus dinyatakan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.

Apabila debitur meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak kreditur.

Agar supaya subrogasi itu sah maka, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta autentik. Di dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam melunaskan utang tersebut, dan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh kreditur baru.

Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur. Bahwa adalah aneh dalam subrogasi jenis terakhir ini bantuan kreditur tidak diperlukan. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya kreditur asli mungkin sekali menimbulkan kesulitan di dalam praktik, karena berdasarkan sesuatu alasan pribadi kreditur asli dapat tidak menyetujui kedudukannya digantikan oleh pihak ketiga. Akibatnya ialah tanda pelunasan tidak dapat disiapkan dan dapat mengakibatkan tidak syahnya subrogasi tersebut.

b. Subrogasi karena Undang-undang (Pasal 1402 KUHPerdara)

Menurut Pasal 1402 KUHPerdara, maka subrogasi karena undang-undang terjadi sebab:

- Seorang yang sedang ia sendiri kreditur, melunasi seorang kreditur lain, yang berdasarkan hak-hak istimewa atau hipotek, mempunyai suatu hak yang lain lebih tinggi.
- Seorang pembeli suatu benda tak bergerak, yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu diperikatkan dalam hipotek.
- Seorang yang bersama dengan orang lain, atau untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu utang berkepentingan untuk melunasi utang tersebut.
- Seorang ahli waris yang sedang ia menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan, telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri.

Yang dimaksud oleh ketentuan ini ialah bahwa seorang kreditur, baik yang bersifat konkuren maupun yang bersifat *preferent*, menggantikan kedudukan kreditur lain beserta hak istimewa dan hak hipotek dari kreditur lain tersebut apabila terhadapnya dilakukan pembayaran.

Misalnya:

A dan B adalah para kreditur terhadap C. A di samping merupakan kreditur juga mempunyai hak hipotek atas benda milik C. Apabila B melakukan pembayaran kepada A, maka B menggantikan kedudukan A beserta hak tanggungan yang ada pada A.

Ini menunjukkan bahwa pembeli suatu benda tetap menggunakan harga beli benda itu untuk melunasi para kreditur yang mempunyai hak tanggungan atas benda tersebut. Hal ini berakibat bahwa dengan pelunasan tersebut “pengganti” kedudukan kreditur ini sekaligus menjadi pemilik atas benda yang bersangkutan. Lembaga ini adalah subrogasi yang bersifat hak kebendaan.

Ketentuan ini menunjuk kepada perikatan yang berupa utang uang yang harus dipikul bersama-sama maka pembayaran/pelunasan yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka mengakibatkan bahwa dia yang melakukan pembayaran itu menggantikan kedudukan kreditur terhadap debitur-debitur lainnya. Ketentuan ini cukup jelas.

B. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti dengan Penyimpanan (Penitipan)

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan (*consignatie*) diatur di dalam Pasal 1404 KUHPerdata. Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi dari pihak kreditur disebutkan "*mora kreditoris*".

Bahwa apabila seorang kreditur menolak untuk menerima prestasi yang dilakukan debitur, maka debitur dapat menuntut pemutusan, pemenuhan perjanjian ataupun ganti rugi. Akan tetapi, di dalam hal-hal tertentu, misalnya penyerahan barang atau uang, misalnya A meminjam uang dengan bunga 10% kepada B dan kemudian ia mempunyai uang untuk membayar utang tersebut, sedangkan B tidak bersedia menerima pembayaran, maka A sangat berkepentingan sekali untuk membayar, oleh karena ia sangat menderita rugi dengan pembayaran bunga yang terus-menerus. Untuk membebaskan diri dari perikatan tersebut, maka kreditur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai.

Prosedur penawaran tersebut diatur oleh Pasal 1405 KUHPerdata. Penawaran tersebut dilakukan oleh notaris atau juru sita, kedua-duanya disertai oleh dua orang saksi. Apabila kreditur menolak penawaran tersebut, maka debitur menggugat kreditur di depan pengadilan negeri dengan permohonan agar penawaran tersebut disahkan. Penawaran pembayaran tunai belum

membebaskan debitur dari perikatannya. Suatu pembebasan hanyalah terjadi apabila penawaran pembayaran tunai itu diikuti dengan penitipan dari benda atau uang yang akan diserahkan di pengadilan negeri.

Menurut Pasal 1404 ayat 2 KUHPerdara, maka penawaran yang diikuti oleh penyimpanan itu berkekuatan sebagai “pembayaran” dan karena itu memusnahkan perikatan. Apa yang dititipkan tersebut adalah atas tanggungan kreditur. Untuk sahnya penitipan tersebut, diperlukan adanya “penerimaan” dari kreditur ataupun keputusan hakim yang menyatakan sah penawaran dan penitipan tersebut telah mempunyai kekuatan mutlak. Undang-undang menentukan pula bahwa selama kreditur tidak mengambilnya kembali. Akan tetapi, apabila pengambilan benda yang dititipkan tersebut dilakukan setelah ada suatu keputusan hakim yang mempunyai kekuatan mutlak, maka pengambilan itu tidak menimbulkan kerugian bagi kawan berutang maupun para penunggu. Maksudnya ialah bahwa kawan berutang dan penanggung dibebaskan dari perikatan tersebut.

C. Pembaruan Utang (Novasi)

Pembaruan utang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru.

Misalnya:

A membeli barang dari B, tetapi harganya tidak dibayar. Untuk lebih memastikan hubungan hukum antara kedua belah pihak, maka antara A dan B diadakan perjanjian utang.

Novasi menurut Pasal 1413 KUHPerdara terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan.

2. Apabila terjadi penggantian debitur, dengan penggantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila terjadi penggantian kreditur, dengan mana kreditur lama dibebaskan dari perikatannya.

Bentuk pertama dinamakan novasi objektif, bentuk kedua dinamakan novasi subjektif yang pasif dan bentuk ketiga ialah novasi subjektif yang aktif.

Menurut Pasal 1415 KUHPerdara, maka kehendak untuk mengadakan novasi haruslah tegas, yaitu dengan sebuah akta. Ketentuan ini tidak bersifat memaksa, oleh karena untuk novasi subjektif yang pasif tidak diperlukan bantuan dari debitur, sehingga karena itu dapat ditegaskan bahwa suatu akta dalam hal itu tidak diperlukan (Pasal 1416 KUHPerdara).

Novasi subjektif terjadi dengan pemindahan dari perikatan kepada pihak lain, baik pihak itu debitur maupun kreditur dengan pemindahan mana perikatan kepada pihak lain, baik pihak itu debitur maupun kreditur dengan pemindahan mana perikatan lama dihapuskan. Perikatan yang baru itu mungkin perjanjian lama ataupun mungkin perjanjian dengan syarat-syarat atau isi yang sama sekali baru. Yang prinsip dalam hal ini ialah bahwa perikatan lama yang ada antara para pihak semula hapus dengan terjadinya pemindahan tersebut.

Apabila kita benar-benar memperhatikan revisi ini, maka terlihat ada kesamaannya dengan subrogasi dan "*cessi*", yakni di dalam masalah penggantian atau pemindahan. Perbedaannya ialah bahwa di dalam subrogasi, pemindahan tersebut tidak menghapuskan perikatan. Pada *cessi*, maka pemindahan tersebut menghendaki adanya suatu akta, sedangkan pada novasi tidak, *cessi* tidak memerlukan bantuan debitur, novasi dengan penggantian kreditur harus dengan bantuan. Pada *cessi* hak-hak utama turut beralih, sedangkan pada novasi tidak.

1. *In Betaling Geving* (Pasal 1384 dan 1389 KUHPerdata)

Yang dimaksud dengan “*in betaling geving*” ialah pembayaran oleh debitur suatu prestasi lain dari yang diperjanjikan. Apabila pembayaran ini diterima oleh kreditur dengan arti bahwa debitur dibebaskan dari perikatannya oleh kreditur, maka terjadilah novasi objektif. Hanya dalam hal ini ada keistimewaan yaitu saat lahirnya perikatan baru tersebut jatuh bersamaan dengan saat dipenuhinya atau beralihnya perikatan baru tersebut.

2. Pengoperan Utang dan Pengoperan Kontrak (*Kontrak Overneming*)

Di dalam praktik selalu terjadi bahwa suatu kontrak dialihkan kepada pihak lain. Hal ini terjadi misalnya:

1. Pemilik suatu perusahaan memindahkan perusahaannya kepada pihak lain dengan janji bahwa *eigenaar* baru tersebut akan mengoper juga segala hak-hak dan kewajiban yang melekat pada perusahaan tersebut.
2. Sebuah perusahaan yang sedang jalan dimasukkan di dalam “NV” yang akan didirikan, dengan mana hak-hak dan kewajiban yang ada pada perusahaan lama dialihkan menjadi hak-hak dan kewajiban dari “NV” yang baru.

Bahwa di dalam perjanjian antara pemilik lama dan pemilik baru diadakan perjanjian bahwa pemilik baru tersebut akan terikat kepada semua hak-hak dan kewajiban dari pemilik lama. Dengan demikian, maka pengoperan tersebut berlaku juga bagi para kreditur dari pemilik lama.

Dengan beberapa keputusannya HR telah mengakui kemungkinan diadakannya pengoperan kontrak tersebut, yaitu misalnya di dalam *arrest* tahun 1907 (HR 29 November 1907 W. 3619). Bahwa dengan persetujuan semua pihak kepada pihak ketiga

dapat diberikan kewenangan untuk kemudian mengganti salah satu dari pihak-pihak semula dan dengan demikian mengoper semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak-kontrak.

D. Kompensasi (Perjumpaan Utang)

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berutang satu pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Oleh undang-undang ditentukan bahwa di antara kedua mereka itu telah terjadi suatu perhitungan yang menghapuskan perikatannya (Pasal 1425 KUHPerdara).

Misalnya:

A berutang sebesar Rp10.000,- kepada B, dan B berutang Rp5.000,- kepada A, maka di antara keduanya terjadi kompensasi, sehingga A hanya berutang Rp5.000,- kepada B.

Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menentukan beberapa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1427 KUHPerdara, yaitu utang tersebut:

1. kedua-duanya berpokok sejumlah uang; atau
2. berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti;
3. kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.

Apakah kompensasi itu terjadi demi hukum sebagaimana yang disebut oleh Pasal 1426 KUHPerdara?

Undang-undang itu menerangkan bahwa kompensasi terjadi demi hukum, akan tetapi apabila dibaca ketentuan-ketentuan Pasal 1430, 1432, 1435 KUHPerdara, maka kompensasi itu menghendaki adanya aktivitas dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan utang-utang masing-masing dan pelaksanaan dari perhitungan atau kompensasinya. Kompensasi yang terjadi demi

hukum akan mengakibatkan terjadinya hal-hal menegangkan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Masih satu hal lagi yang perlu dikemukakan mengenai kompensasi ini, yaitu hal-hal dalam mana undang-undang melarang untuk diadakannya kompensasi, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1429 KUHPerdara. Perjumpaan itu terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber apa utang piutang antara kedua belah pihak itu dilahirkan, terkecuali:

1. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya.
2. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
3. Terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.

E. Percampuran Utang

Yang dimaksudkan dengan percampuran utang adalah percampuran kedudukan (kualitas) dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur. Dalam hal ini menurut demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada di antara kedua belah pihak, tersebut (Pasal 1436 KUHPerdara).

Contoh, seorang pemuda (perjaka) meminjam uang dengan seorang temannya (wanita) sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk digunakan biaya pengobatan ibunya, dan berjanji akan mengembalikannya paling lambat enam bulan. Namun, tiga bulan sebelum waktu pengembalian pinjamannya tiba, mereka berdua menikah menjadi pasangan suami istri. Peristiwa perkawinan ini berakibat kedudukan si kreditur (teman wanita) dengan kedudukan debitur menjadi satu, akibatnya utang-piutang berakhir.

Percampuran kedudukan tersebut dapat terjadi berdasarkan alasan hak umum, misalnya bila kreditur meninggal dunia dan sebagai satu-satunya ahli waris yang ditinggalkannya ialah debitur atau sebaliknya atau percampuran kedudukan itu dapat terjadi berdasarkan alas hak khusus, misalnya pada jual beli atau *legaat*.

F. Pembebasan Utang

Undang-undang tidak memberikan definisi dari apa yang disebutkan dengan pembebasan utang. Yang dimaksud dengan pembebasan utang ialah perbuatan atau pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur. Menurut Pasal 1438 KUHPerdara, maka pembebasan utang itu tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Misalnya:

Sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 1439 KUHPerdara, pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur merupakan bukti tentang pembebasan utangnya.

Apabila pembebasan utang itu dilakukan kreditur untuk kepentingan salah seorang kawan berutang secara tanggung-menanggung, berarti pembebasan pula terhadap semua orang berutang lainnya, kecuali kalau kreditur dengan tegas menyatakan kehendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang yang tersebut belakangan tadi dalam hal mana ia tidak dapat menagih utangnya selain setelah dipotongnya bagian orang yang telah dibebaskan olehnya.

Apabila pembebasan utang tersebut dilakukan kreditur untuk kepentingan debitur utama, maka pembebasan itu berlaku juga untuk para penanggung utang. Akan tetapi, pembebasan untuk penanggung utang tidak membebaskan debitur utama.

Demikian juga halnya dengan pembebasan bagi salah seorang penanggung utang, tidak membebaskan debitur utama. Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang, tidak membebaskan para penanggung lainnya.

G. Musnahnya Barang yang Terutang

Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu “keadaan memaksa” atau *force majeure*, sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut. Menurut Pasal 1444 KUHPerdara, maka untuk perikatan hak dalam keadaan yang demikian itu, hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya debitur dan sebelum menyerahkannya.

Ketentuan ini berpokok pangkal pada Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditur. Kalau kreditur lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan debitur.”

Dengan demikian, maka akibat-akibat yang merugikan yang timbul dari keadaan tersebut menjadi tanggungan dari kreditur dan debitur menjadi bebas. Akan tetapi, apabila debitur mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut ia diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada kreditur (Pasal 1445 KUHPerdara). Beban pembuktian dalam keadaan *force majeure* ini adalah pada pihak debitur.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara umum akibat-akibat dari suatu perikatan apabila terjadi *force majeure* di dalam suatu perikatan yang timbal balik. Secara khusus hal ini

ada diatur yaitu untuk perjanjian tukar-menukar. Ketentuan inilah yang dijadikan sebagai pedoman untuk perikatan yang timbal balik akan suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar (Pasal 1545 KUHPerdota).

H. Tentang Kebatalan dan Pembatalan

Walaupun judul bagian kedelapan adalah kebatalan (*nist tigheid*) dan pembatalan (*venietiging*), tetapi bagian tersebut hanyalah mengatur tentang kebatalan saja. Disebutkan bahwa semua perikatan, kecuali yang diatur oleh Pasal 1447 ayat 1 yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.

Bahwa kata-kata batal demi hukum di atas sengaja digaribawahi karena yang dimaksud sebenarnya dengan kata-kata itu adalah “dapat dibatalkan”. Karena alasan-alasan yang dapat menimbulkan kebatalan sesuatu perikatan ialah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syaratnya yang objektif saja. Oleh karena itu, kata-kata “batal demi hukum” pada Pasal 1446 KUHPerdota itu harus dibaca dengan “dapat dibatalkan”.

Apabila suatu perikatan cacat pada syarat-syaratnya yang subjektif, yaitu salah satu pihak belum dewasa atau kalau perikatan itu terjadi karena paksaan penipuan dan kekhilafan, maka perikatan itu dapat dibatalkan (Pasal 1446 dan 1449 KUHPerdota). Dalam keadaan yang demikian, maka akibat-akibat yang timbul dari perikatan itu dikembalikan keadaan semula (Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdota). Bahwa pihak yang menuntut pembatalan tersebut

dapat pula menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila ada alasan untuk itu. Undang-undang menentukan jangka waktu lain di mana suatu tuntutan pembatalan itu harus diajukan, yaitu lima tahun yang mulai berlaku:

1. dalam hal kebelum dewasa, sejak hari kedewasaan;
2. dalam halnya pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;
3. dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti;
4. dalam halnya kekhilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;
5. dalam hal kebatalan yang tersebut dalam Pasal 1341 KUHPerdara, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk pembatalan itu ada.

Dalam hal ketentuan undang-undang di dalam KUHPerdara mengatur tentang kewajiban istri untuk mendapatkan “izin” dari suaminya untuk melakukan perbuatan hukum serta akibat-akibatnya kalau ini tidak diketahui/dipenuhi, maka ketentuan itu adalah merupakan kata-kata yang mati dengan adanya Surat Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang meniadakan perlunya “bantuan” suami tersebut.

Bahwa tuntutan untuk mengajukan pembatalan suatu perikatan tersebut gugur dalam hal mereka yang belum dewasa, di bawah pengampuan, mengalami paksaan, penipuan dan kekhilafan itu secara tegas atau diam-diam telah menguatkan perikatannya setelah mereka dewasa, pengampuannya hapus, berhenti, dan penipuan serta kekhilafannya diketahui (Pasal 1456 KUHPerdara).

I. Berlakunya Syarat Batal

Syarat batal yang menghapuskan perikatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1381 KUHPerdara, untuk itu maka cukuplah apabila kita meninjau kembali kepada apa yang telah diuraikan

dalam bagian permulaan buku ini yaitu tentang perjanjian bersyarat dengan syarat batal.

J. Lewat Waktu

Kedaluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 1946 KUHPerdara). Kedaluwarsa untuk memperoleh sesuatu dinamakan kedaluwarsa *aquisitief*, yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik yang perlu dalam hubungannya dengan hukum benda.

Kedaluwarsa untuk membebaskan perikatan bernama kedaluwarsa *extinctief* yang diatur dalam Buku IV KUHPerdara tentang Pembuktian. Kedaluwarsa sebagai upaya untuk membebaskan seseorang dari perikatan diatur di dalam Pasal 1967 KUHPerdara. Menurut ketentuan tersebut maka ditegaskan:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kedaluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan kepadanya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk.”

Apabila kita meneliti, baik isi Pasal 1967 KUHPerdara itu maupun judul dari bagian yang mengatur tentang kedaluwarsa yang menghapuskan perikatan tersebut maka kita melihat pemakaian istilah yang menimbulkan masalah di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata. Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan bahwa kedaluwarsa menghapuskan tuntutan hukum, demikian juga Bagian Ketiga Bab VII Buku IV KUHPerdara menyebutkan kedaluwarsa dipandang sebagai suatu alat untuk dibebaskan dari suatu kewajiban.

Dengan demikian, kedua ketentuan itu menunjukkan bahwa kedaluwarsa bukan menghapuskan perikatan, akan tetapi hanya menghapuskan tuntutan hukum bagi kreditur atau menghapuskan kewajiban hukum bagi debitur. Perikatannya masih tetap ada, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi debitur untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Akan tetapi, kalau kita melihat Pasal 1946 KUHPerdara, maka dinyatakan kedaluwarsa adalah suatu upaya untuk membebaskan perikatan. Bagaimana itu?

Sebagai akibat pemakaian kalimat-kalimat yang tidak sama ini, di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata timbul dua pendapat. Pendapat pertama ialah pendapat yang berpokok pangkal pada ajaran dari kedaluwarsa yang mengatakan bahwa dengan lampaunya waktu, ... hapuslah suatu tuntutan hukum, sehingga seorang kreditur tidak dapat lagi menuntut debitur di depan pengadilan apabila debitur itu tidak melakukan pembayaran.

Perikatannya sendiri tidaklah menjadi hapus. Setelah lampaunya waktu tersebut maka perikatan antara debitur dan kreditur merupakan perikatan wajar (*natuurlijke verbintenis*). Apabila debitur melakukan pembayaran maka pembayaran itu dilakukan karena kewajiban moralnya.

Pendapat kedua ialah pendapat yang berpokok pangkal pada ajaran kuat dari kedaluwarsa yang mengemukakan bahwa lampaunya waktu mengakibatkan hapusnya perikatan sehingga tidak ada lagi kewajiban hukum ataupun kewajiban moral dari debitur melakukan pembayaran, maka debitur berhak menuntut kembali apa yang dibayarkannya itu berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 ayat 1 KUHPerdara).

Pembentuk undang-undang memperkenalkan kita kepada kedaluwarsa jangka panjang dan jangka pendek, masing-masing diatur di dalam Pasal 1967 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa

kedaluwarsa untuk membebaskan diri dari suatu tuntutan hukum itu adalah tiga puluh tahun, sedangkan untuk jangka pendek diatur masing-masing di dalam Pasal 1968, 1969, 1970, dan 1971 KUHPerdata, ayat 1 dan 2, adalah 5 tahun.



9

TERMINOLOGI, LAW TERM-GLOSSARY OF LEGAL TERM AND MEANING

A. Law Term

Legal jargon can be confusing and incomprehensible for many. Nevertheless, most of us have to encounter these complex terminology at some points in life. Here is a compilation of legal terms and meanings which can help you in understanding legal terminology.

Have you ever heard about Ignorantia juris non excusat or Ignorantia legis neminem excusat? These are Latin phrases which encode the legal principle that ignorance of law is no excuse. In short, no one can escape the liability for violating a law by claiming that he was unaware or ignorant of the law. Even though this legal principle has many exceptions, normally, it is deemed that the people of a certain territory are aware of the laws applicable to that jurisdiction (at least the ones which may affect their day-to-day activities). However, many people are still ignorant of the relevant laws and land in trouble. Forget about the laws, even legal terms are confusing and unnerving for many, except those with substantial legal training. But don't panic; a little bit of effort can help you in understanding the law terms, meanings and definitions.

The following is a legal terminology list, which is a compilation of some common legal terms and meanings which may be of your help in understanding

law terms, and will make your confrontation with laws a lot easier. This legal terms list is given in an alphabetical order, from A to Z. You may either scroll down to find the law term or click on the list of alphabets given right below. Each alphabet has a list of legal terms, starting with that letter.

B. Law Terms and Meanings—Glossary of Legal Terms and Definitions

A

A Fortiori:

Latin term used to denote a reason, which is similar to the existing one, but more stronger in nature. This term is often used to explain a situation in which one fact is already proven and ascertained, then it can be inferred that the related second fact is more true. For example, it is already proved that 'A' can carry a weight of 120 kilograms. Then, a fortiori, 'A' can also carry this object, which is only 60 kilograms in weight.

Ab Initio:

Latin term, commonly used in association with contracts, marriages, etc. It means 'from the very beginning'. The marriage is void ab initio, means that the marriage was not valid from the beginning itself.

A Priori:

Latin term, which means that 'from the cause to the effect'. It is based on the assumption that if the cause is a generally accepted truth, then a particular effect must follow. So, a priori judgment is considered to be true, but based on presumption and not on factual evidence.

Abandonment:

The voluntary relinquishment of a right by express words or by action. This term can be used in the context of rights or obligations under

a contract, over property, person (spouse or children) or voluntary withdrawal from the commission of a crime.

Abandoned Property:

Such property, which has been abandoned by the owner.

Abatement:

This term refers to the plea to squash and end a suit. It may also denote reducing or lessening of something. For example, in case of an eviction case, where the landlord is seeking unpaid rent, the tenant may make a plea for rent abatement, citing the poor living conditions of his premises.

Abduction:

Refers to the crime of taking away a person by fraud, persuasion or force. It is different from kidnapping, which is done by force or threat only.

Abet:

To aid or assist someone in committing a crime or inducing another to commit a crime. The person who gives assistance is called the abettor.

Abeyance:

The condition of being suspended temporarily. If the ownership of a property is yet to be ascertained, it is said to be in abeyance.

Abscond:

Fleeing the jurisdiction or hiding in order to escape legal proceedings or criminal prosecution. A person is said to have absconded, when he deliberately leaves the jurisdiction to avoid arrest or other such legal proceedings.

Absolute:

A right is said to be absolute, when it is free from any condition or qualification. Absolute liability makes a person held liable for his action and no defense is available.

Abuse:

Improper or excessive use of any legal right or process. It is abuse of discretion, when a court does not use appropriate laws or if the decision is based on erroneous facts. It is abuse of process, when civil or criminal legal procedure is initiated against any one for a malicious reason.

Acceleration Clause:

A contractual provision, which hastens the due date of payment or obligation, as a penalty for default in the payment/obligation.

Access:

A term used in family law and refers to the right of a spouse, which allows to spend time with children on a regular basis.

Accessory:

A person is said to be an accessory, if he/she helps or encourages the commitment of a crime. He is an accessory before the fact, if he knows about the commission of the crime beforehand. He is an accessory after the fact, if he conceals the facts about the crime or aids in the escape of the perpetrator. An accessory may or may not be present at the scene of the crime.

Accident:

An unforeseen incident caused by carelessness, ignorance or unawareness. The affected party can claim compensation if the accident results in injury.

Accomplice:

A person who knowingly and voluntarily participates in the planning or commissioning of a crime. Such a person is differentiated from an accessory by being present or directly assisting the crime, and is liable for the same charge and punishment as the principal criminal.

Accord and Satisfaction:

When disputing parties agree for a settlement and end the dispute regarding their reciprocal rights and obligations, an agreement is reached, which, when carried out will be capable of satisfying both parties. This method of discharging a particular claim is referred to as accord and satisfaction.

Accused:

The term used to denote a person who is charged with the commission of an offense.

Acknowledgment:

The term used for the certification given by an authorized official, that the person who has executed the document has appeared before him and declared under oath that the document and the signature in it are genuine.

Acquittal:

The verdict of a jury, declaring that a criminal defendant is not guilty.

Action:

A litigation or a legal proceeding which results in a judgment on completion. If the action is against a person, it is an action in personam, and if it against a thing (usually property), then it is an action in rem.

Act of God:

A natural calamity (like, earthquake, tornado, flood, etc.), which cannot be prevented by anyone. It is a natural process which happens without any human interference.

Actus Reus:

The Latin term for a guilty act, which can be an action done or failure to do an action.

Ad Damnum:

The specific clause of a legal complaint that deals with the damages suffered and claimed by the plaintiff.

Ad Hoc:

For a specific purpose. This term is commonly used as 'Ad hoc' committees, which are created for specific purposes.

Ademption:

The revocation of a gift in a will by destruction or disposing of the gift before death, so that at the time of his/her death, the property no longer belongs to the person who has made the will.

Adjourn:

To postpone the session of a court or any other similar tribunal to another date.

Admissible:

Those evidence which can be legally used in a court.

Admission:

A statement of a party involved in a claim, admitting all or some part of the other party's claims is called admission.

Admiralty Law:

Otherwise known as maritime law, and deals with the law regarding shipping, navigation, transportation by sea, etc.

Adoption:

The legal process which makes a person (usually a child) a legal member of another family. On finalization of the proceedings of adoption, the rights and obligations of the biological parents get terminated, and the same is vested with the new parents of the adopted child.

Adultery:

The term which denotes voluntary sexual intercourse of a married person with a man/women, other than the spouse. Adultery is often used as a ground for divorce.

Adverse Possession:

Acquisition of rights to a particular property belonging to another, by possessing it for a statutory period (usually 12 years). The continued use of a land or property by a person (other than the owner), for a statutory period without any complaint from the owner, makes him entitled to the 'title to the land', which is known as 'possessory title'.

Advocate:

A lawyer, who represents a party to a case in a court of law.

Affidavit:

A sworn statement in writing, confirmed on oath by the party who makes it, before someone who is officially entitled to administer oaths.

Affirmation in Law:

A solemn statement by a person that the evidence he or she is giving is true. An affirmation is equivalent to oath, as the witness may have no religious belief or he cannot take an oath, as per his religious beliefs.

Affray:

A fight that takes place in some public place between two or more persons, to the terror of other people.

Agent:

A person who is authorized by another to act for the latter (known as principal). The relationship between the principal and the agent is termed as an agency.

Aggrieved Party:

A person whose pecuniary status has been affected by a decree or judgment, statute or any other legal proceeding. Such aggrieved parties can challenge the legality of the judgment or statute.

Agreement:

A term that denotes the mutual consent between two or more parties regarding their rights and obligations in relation to a particular issue or thing. An agreement can be in a written form or verbal.

Alibi:

Is a claim made by the defense counsel that the accused was somewhere else at the time the crime was committed.

Alienate:

Alienation is the transfer of title to property (lands and tenements) and possession by one person to another.

Alimony:

A periodical payment made by one spouse to the other in case of divorce, separation or while a matrimonial action is pending. Otherwise known as maintenance or spousal support, this amount is decided by the judge and a court order is passed to this effect.

Allegation:

A statement made by a party in a pleading, which he/she is prepared to prove.

Amendment:

A term used to denote any changes made in a bill, law or other court documents. As per the law of procedure, amendments must be authorized by the court and the amended document supersedes the original one.

Amicus Curiae:

The literal meaning of this Latin term is ‘friend of the court’. It can be a person who is not a party to the case, but is allowed by the court to provide information about the case.

Amnesty:

A legislative or executive proclamation granting pardon for committing some specific crime. Amnesty is usually granted to a whole group of criminals or supposed criminals, especially political criminals.

American Law Reports:

A publication series which reports all court cases from all United States jurisdictions, legal doctrines and principles.

Annulment:

Annul means to invalidate something, and the term annulment refers to the judgment that declares a marriage as void. As per such a judgment, the persons are to be considered as never having been married at all.

Appeal:

A request or an application made by the defeated party (to a lawsuit) to a higher court for reviewing the decision of the lower court. The party who is making the application for appeal is called an appellant, and the party who opposes the appeal is called appellee. The court which has the jurisdiction to hear the appeal and review the decision of a trial court is known as appellate court. Appeal bond is a guaranty by the party who files the appeal to the effect that the court costs will be paid and the appeal will be filed within the statutory time limit (appeal period).

Appearance:

Being present before a court of law as a party to a suit, either in person or through an attorney. An appearance notice is a document which demands the appearance of people before the court on the specified dates.

Application:

Filing of the requisite court form to initiate a legal proceeding or a request made to a court.

Approver:

A criminal who confesses the crime and accuses his accomplice for the same. An approval is granted permission to give evidence against the accomplice.

Appurtenances:

Things incidental to the principal thing, which is commonly referred to as dominant. In case of land, appurtenances include easement, right to way, etc.

Arbitration:

The alternative process of solving disputes, in which the disputing parties agree to abide by the decision of an arbitrator (a private and impartial person, who is chosen by the parties for solving the dispute). In most places, the provisions for arbitration are governed by statutes.

Argument:

A reason advanced to prove a point or to rebut it.

Arraignment:

A legal proceeding in which the accused is brought before the court to formally read the complaint against him. An arraignment is meant to inform the accused of the charges against him/her, and the person is required to enter a plea whether he/she is guilty or not.

Arrest:

To detain a person with lawful authority, especially those who are suspected to have committed a crime. The term is also used to denote a seizure of personal property by legal authority.

Arrest of Judgment:

The court withholds the pronouncement of the judgment, upon the application of a party to the dispute who claims to prove a material error in the records or trial, which can make the entire proceeding invalid.

Arson:

The willful burning of the house or other structures belonging to others without any legal authority is called arson. Burning of wild land areas without any lawful authority also comes under arson.

Articles:

Agreements are usually divided into separate paragraphs and each paragraph is referred to as an article. The same term applies to the separate sections of the Constitution.

Articles of Confederation:

The first constitution made the original thirteen states of the United States of America, and came into force on March 1, 1781. It was the supreme law of the land till March, 1789.

Artificial Person:

Unlike a natural human being, an artificial person is a legal entity, created by law, who may be attached with legal rights and duties.

Assault:

Any willful attempt or threat to inflict injury on some person, with an ability to carry out the threat. It also includes a display of force to frighten the victim and make him believe that the former is capable of causing bodily harm.

Assets:

Property of any kind, which is owned and possessed by any person, corporation, estate, or other entity. Assets include real and personal

property, like cash, real estate, securities, vehicles, etc., and should be of some economic value to its owner.

Assignment:

The transfer of property rights (real or personal) to another person through a written agreement. The person, who is the recipient of the rights is called an assignee, and the one who had transferred the rights is called an assignor.

Attachment:

The process of legally seizing a property in order to force the person to appear before the court or to ensure that the owner of the said property complies with the decision of the court in a pending suit.

Attempt:

The intentional and overt act, which if succeeds, would have been considered as a crime. The attempt to commit a crime in itself is a criminal offense.

Attestation:

The act of signing a document as a witness, affirming that the information given in the legal document (will, deed, etc.) is true.

Attorneys:

An attorney, who is otherwise called a lawyer, barrister or solicitor, is a person authorized by the state to practice law. The term 'attorney' is mainly used in the United States to denote a practitioner in a court of law. The main responsibilities of attorneys include providing legal counsel, representing and defending their clients before courts, drafting legal documents, etc.

Award:

The term used to denote the final decision of a court in some lawsuits. Mainly used in case of judgments granting money or other damages to the

party in whose favor the judgment is delivered. It is also used to denote the final decision of an arbitrator.

B

Bachelor of Laws:

A degree granted to a person who has successfully completed graduation from a law school. This degree is abbreviated as L.L.B, and nowadays some law schools grant a Juris Doctor (J.D.) degree instead of the former.

Bad Faith:

A concept which refers to the malicious intention of a person who enters into any transaction, like a contract or a legal procedure. The action of such a person involves an intention to deceive or mislead another, so that the former gains some advantage.

Bail:

The amount deposited or the property pledged to a court in order to secure the release of a person who is in custody as a crime suspect. The money deposited or the property pledged acts as a guarantee to ensure the appearance of the person released as required by the court.

Bailment:

A transfer of possession of property by one person called the bailor to another called bailee, for a specific purpose and for a fixed period is called bailment. The bailor retains the right to recover the possession of the said property once the purpose of the transfer is fulfilled.

Bait and Switch:

A type of fraud associated with retail sales, wherein the store lures customers by advertising that some products are offered at very low prices, but induces them to buy other expensive products, citing the excuse that the advertised product is no longer available or is not of good quality. Bait

and switch can be a cause for a personal lawsuit for false advertising, if damages are proved.

Bankruptcy:

The inability of an individual or an organization to pay off the debts to the creditors. The condition of bankruptcy is legally declared by the bankruptcy courts, which hear and decide petitions filed by individuals and organizations for being declared as bankrupt, and to eliminate or repay the debts as per the bankruptcy laws.

Bar:

A collective term used to denote all attorneys or lawyers who are permitted to practice in a particular jurisdiction. A bar association is an organization or body of lawyers. A bar examination is a state test covering a wide range of legal topics, and those who want a license to practice law or become lawyers must pass this test.

Battery:

Causing bodily harm to another person willfully and intentionally is called battery, which is a crime, as well as a ground for a lawsuit as a civil wrong if there.

Bearer:

As per the law of negotiable instruments, a bearer is a person who is in actual possession of a negotiable instrument, like a check, bank draft, promissory note, etc.

Bench:

A term used to denote the seat of the judge in a court room or the judge himself. It is also used as a collective term for all judges in a court.

Beneficiary:

An individual or an organization entitled to some assets or profits, through some legal device like a will, trust, insurance policy, etc.

Bequests:

Gifts of personal property left by a last will or testament.

Bifurcation:

The process of dividing the trial into two parts – a liability phase and a penalty phase. While both phases are tried separately, in some cases, different judges may be empaneled for the different phases.

Bigamy:

The condition of being married to two persons at the same time. Having two spouses at the same time is a criminal offense.

Bill:

A draft of a proposed law which has been presented before a legislative body for approval. An approved bill is enacted as law. The term is also used to denote a statement, whereby one person acknowledges himself to owe unto another, a certain amount or some particular thing. Learn more about how does a bill becomes law.

Bill of Exchange:

A bill of exchange is an unconditional written order from one person (drawer) to another (payor), asking the latter to pay a fixed amount to a third person (payee) at a fixed date. A check is like a bill of exchange drawn on a bank account.

Bill of Lading:

A receipt received by the shipper of goods from the carrier, describing the type and quantity of goods being shipped, the carrying vessel, the shipper, the consignee and the port of loading and discharge.

Bill of Rights:

The first ten amendments of the US Constitution that deals with the fundamental rights and privileges guaranteed to the people, like freedom of speech, religion, due process, speedy trial to accused, etc.

Black Letter Law:

Well-known principles of law that are not doubted or disputed.

Blackmail:

A form of extortion, where the victim is threatened to act against his/her will or to cause injury to another person. The most common threat associated with blackmail is to release any information (usually true), which can be embarrassing, damaging or disgraceful to the victim. It is not the revelation of the information which comprises the crime, but demanding money or threatening to withhold the same.

Blasphemy:

The act of speaking or writing any derogatory words about the God or the official religion of a state.

Bona Fide:

The Latin word for 'good faith'. A bona fide purchaser of a property, means a person who is genuine, without any knowledge of defect in title.

Bond:

A written instrument which is executed by a person, wherein a definite promise is given regarding the fulfillment of a legal obligation.

Breach:

The act of violating a legal obligation or a failure to do a duty. It is breach of contract, when a party to a contract fails to perform the terms or violates the terms of the contract. A failure on the part of a trustee to perform his duties is called a breach of trust.

Bribery:

The receiving or offering money or some valuable item to any public official, with the objective of influencing his official decisions contrary to his duty.

Brief:

A document stating the facts of a case and the legal arguments which is supported by relevant statutes and precedents. Such documents are prepared by lawyers who represent the disputing parties, and are submitted to the court.

Burden of Proof:

The responsibility of proving a fact regarding issues raised by disputing parties in a court case. Generally, the plaintiff has to prove that the allegations in the complaint are true. The defendant is given sufficient opportunity to rebut the same, but if the defendant raises some factual issue while defending the claims of the plaintiff, the former has the responsibility to prove the same.

Burglary:

Breaking into a building or illegal entry into the building with the intention of committing a crime. Whether the crime is committed or not is not relevant as far as burglary is concerned.

By-Law:

The set of laws adopted and enforced by a local authority. Generally used to denote those rules, which are passed for the governance of a corporation or other entity.

C**Canon Law:**

The laws of the church, which are based on religious beliefs and customs.

These laws are not binding, as far as the judicial system is concerned. Canon law deals with the matters related to church, like, funerals, baptism, church property, etc.

Capital Punishment:

The sentence of death, awarded to those who commit very serious crimes. It is otherwise known as the death penalty.

Case Law:

As opposed to the statutes and treaties, case laws are legal principles developed by the courts through the years while deciding cases. A case law is a collection of reported judicial decisions related to specific topics, and is an important part of the modern legal rules.

Causa Mortis:

A Latin term which means, “in expectation of the approaching death”. This term is mainly used to denote gifts, which are given by a person who is expecting death. Such gifts are called deathbed gifts or gifts causa mortis, which are deemed to be effective only if the death of the person is imminent due to a known condition, and he/she dies as a result of this condition. In case of recovery of the donor, such gifts can be revoked.

Cause of Action:

A set of facts, which may entitle a person with a right to sue another person. If such facts are proved, it would result in a judgment in favor of the plaintiff.

Caveat:

A Latin term for a formal warning. This term refers to a notice sent to a judge or court official with a request to suspend the proceedings in a particular lawsuit, until the merits of the notice are determined or until the notifier is given an opportunity to be heard.

Caveat Emptor:

A common law rule, which is a Latin term meaning, “let the buyer beware”. This rule applies to the sale of all goods, especially those relating to real estate. As per this rule, the buyer has the full responsibility to check and verify the quality of the goods for sale or the title to the land, in case of real estate.

Cease and Desist Order:

It is an order issued by any authority or judge to halt any activity, or else face legal action. It can be sent to any person or organization. This order or request can be sent by any person asking the recipient to stop some activity to avoid legal action.

Certificate:

The term ‘certificate’ has different meanings as per the context. It can be a document which certifies the truth of some facts, like marriage, birth, death, etc. It can be a document which certifies the ownership of a property, like a stock certificate. While some certificates are issued to people who complete some course, there are certificates which authorize persons to practice certain profession. Some certificates are issued by courts, certifying the facts or decisions of the concerned cases, like the certificate of divorce, certificate of appointment of estate trustee with a will, etc.

Certified Copy:

A copy of a document, which is attested by the concerned authority to be the true copy of its original.

Certiorari:

The Latin term, which means ‘to be informed of’. This legal term refers to the order issued by a higher court to an inferior court, tribunal or public authority, directing the latter to certify certain records in a particular case and return to the former. Certiorari, which is otherwise called cert,

is a type of writ seeking judicial review. The mechanism, which was adopted by the Supreme Court of the United States, in order to manage the rising number of petitions of certiorari is called the 'cert pool'.

Chain of Title:

The legal term used to denote the history of transfers of title to property from the present owner to the original owner. Such records regarding properties are maintained by a registry office or civil law notary.

Change of Venue:

A legal term used to denote a change in the location of the trial. A venue should be a place which is deemed to be proper and convenient for filing/handling a particular case. Though the venue is decided as per the rules of every state, the parties can also ask for a change in the venue. However, a change of venue is usually granted to avoid prejudice against any party to the case.

Champerty:

A practice of sharing the benefits of a lawsuit, by a person who is not a party to that lawsuit. A person who has no interests in a lawsuit, offers assistance to one of the litigants to conduct the legal proceedings, on condition that the former receives a portion of the judicial award.

Charge:

This legal term is used to denote a formal accusation of an offense against a person, and is considered as the first step to prosecution. This term can also refer to the instructions given to the jury by the judge before the verdict and is known as charge to the jury.

Charity:

As per legal terminology, the term charity refers to organizations, which are created and operated exclusively for the benefit of the society, rather than pecuniary benefits. These organizations, which are exempted from

federal taxation, hold their assets in trust to serve the purpose for which they are created. The purpose can be religious, scientific, educational or anything which benefits the society.

Chattel:

All movable items of property, which do not include land or those permanently attached to land. While buildings and trees are not considered as chattels, furniture or growing crops (like corn) are deemed to be chattels.

Check or Cheque:

A check/cheque is a negotiable instrument, like a bill of exchange drawn on a bank by one of its depositors. The bank has to pay the specified amount to the bearer of the instrument (check/cheque) or the person named therein.

Circumstantial Evidence:

As compared to direct evidence, like the testimony of the eyewitness, circumstantial evidence can be considered as indirect evidence or facts which are inferred from the proven facts. Circumstantial evidence can be best explained with fingerprints, which can prove the presence of a particular person at the crime scene or his/her contact with an object used in the commission of a crime.

Citation:

An order issued by a court to a person to appear before it to answer the charges or to do a certain thing. This legal term also denotes the reference to previously decided cases.

Civil Action:

Legal proceedings are mainly divided into two categories- civil and criminal. A criminal action is prosecuted by the state against a person, who is charged with a public offense. Civil actions are generally classified

as those which are not criminal in nature. Such cases involve disputes between private parties, organizations or the government, whereas criminal cases deal with those actions which are harmful to the society.

Claim:

An assertion of a fact which establishes a legally enforceable right to some form of compensation or remedy.

Codicil (Will):

A document that amends or adds to an existing will is called a codicil. A codicil does not replace the original will, but only amends it. As in the case of a will, a codicil should also be dated, signed and witnessed as per the relevant rules.

Coercion:

Coercion refers to the crime of forcing a person to commit an act against his will, by using threats, physical violence or trickery.

Collusion:

A secret understanding or agreement between two or more parties to deceive a third party or to mislead a court.

Commitment:

The warrant or order issued by a court to send a person to the prison. A commitment can be final, after the sentence is pronounced or till further hearing.

Common Law:

A legal system developed in Britain through the centuries. Contrary to statutory laws, common laws are based on the traditional customs, but are enforced through judgments. These rules, which are embodied in case laws developed into a body of laws, and are still followed in Britain and some of its erstwhile colonies. Most countries have modified these laws and enacted them into statutes.

Commutation:

The reduction or lessening of a sentence of a convicted person by officials authorized by law. Usually, the executive head of the government is vested with this power.

Compensation:

Damages recovered for an injury suffered or in case of violation of a contract. This term also refers to the rewards received by an employee for

Complaint:

The first document filed in a court to initiate a lawsuit. A complaint states the brief facts of the case, on the basis of which, a legal remedy is sought. The person who files the complaint is called the plaintiff and the party against whom the complaint is filed is called the defendant.

Confession:

A voluntary admission by the accused person that he has committed the acts, which constitute the crime.

Conspiracy:

An agreement between two or more persons to commit an illegal or unlawful act, and the act if committed would amount to an offense. Conspiring to commit such acts is also an offense.

Constitution:

This legal term refers to the fundamental law of a state or a nation. It is as per the provisions in the constitution that the government is founded and the divisions of sovereign powers are regulated.

Contempt of Court:

A misconduct inside the court or any willful disobedience to a court order.

Contract:

A voluntary agreement between two or more legally competent parties, in which the parties are obliged to do or refrain from doing certain things.

Conviction:

A decision taken by a judge after a criminal trial, which finds the defendant guilty of the crime.

Copyright:

A type of intellectual property, which gives the owner the exclusive right to control the publication, distribution and adaptation of creative works, for a certain period of time.

Cybersquatting:

Registering of an Internet domain name with the intent of making huge profits by selling it to someone else.

D**Damages:**

Damages are the pecuniary compensation given by the process of law, to a person for the actionable wrong that another has done him.

Dangerous Offender:

A person who has committed a serious personal injury offense, and the law believes that it is highly probable that he can commit the crime again, and is considered high risk for the community. Such prisoners are sentenced to federal prisons for an indefinite period of time.

Date Rape:

Forcible sexual intercourse, while on a voluntary social outing where the women resisted the sexual advances of the man.

Deceit:

It is a false and fraudulent representation as to a matter of fact, made in order to induce a person to act thereon.

Decision:

An act of deciding a dispute. Or a conclusion, determination; giving a judgment or order.

Decree:

A judgment that resolves the rights of the parties with regard to all or any of the issues in a particular suit. Such judgment issued by a judge has the force of law, but could be either preliminary or final.

Death:

Death is defined as the cessation of beating of the heart and the act of breathing. The tax which is payable or levied on transmission of property on the death of the owner thereof is called death duties.

Death Penalty:

Death Penalty is usually awarded by courts for heinous crimes such as murder, rape, and in serious crimes against the state. The methods of meting out death penalty are several like hanging, the electric chair, and also the lethal injection.

Debenture:

Various forms of instruments are called debentures. A debenture is a document which either creates or acknowledges a debt. The term debenture is usually associated with a company of some kind, and are securities given by a company, but they are often granted by clubs and occasionally by individuals.

Debt:

A sum of money due from one person to another. Debt means any pecuniary liability, whether payable presently or in the future, or under a decree of the civil court or revenue court. A person who owes a sum of money to another person is called a debtor.

Decapitation:

Decapitation is where a part of human body above the neck is severed from the trunk. Such kind of a punishment is mainly in the middle east countries.

Decedent:

A person, who is no longer alive.

Deed:

A deed is a instrument in written form, executed in the manner specified by some person or corporation named in the instrument, wherein it expresses that the person or corporation so named makes, concurs, confirms or consents to some assurance of some interest in property, or of some legal or equitable title, right or claim or undertakes some obligation, duty or agreement enforceable at law, or in equity, or does or concurs in some other act affecting the legal relationship or position of a party to the instruments, or of some other person or corporation.

Deem:

The word 'deemed' is used a great deal in modern legislation. Sometimes, it is used to impose for the purposes of a statute an artificial construction of a word or phrase that would not otherwise prevail. Or sometimes, it is used to give a comprehensive description that includes what is obvious, what is uncertain and what is in the ordinary.

De Facto:

In simple terms, it means 'in fact'. Even when it is not a legal or formal authority or right, some rights are recognized as de facto rights. For example: A de facto guardian is not a legal guardian, i.e. he is not a natural guardian nor is he appointed by law. If a person, even though he is a stranger, who is interested in the child and takes charge of the minor and his property, he is called a de facto guardian.

Defamation:

A false statement either spoken or written, or is published or intended to be read by others, which can cause harm to a person's reputation is called defamation. If a statement is published it is libel and if the statement is spoken, it is slander.

Defamatory Libel:

When a false statement is made (either written or printed), which harms the reputation or status of a person, and is without legal justification.

Defeasance:

Rendering something null and void. The termination or annulment of interest in accordance with the stipulated conditions (as in if a deed completely or partially negates something on the happening of some condition).

Defendant:

A person against whom a lawsuit is filed is called a defendant.

Defense:

A term used to describe the act of an attorney representing a defendant, to show why the plaintiff or the prosecutor does not have a valid case. Defense Attorney or Defense Counsel is a person who represents a defendant in a civil or criminal case.

Delegatus Non Potest Delegare:

This Latin maxim means that a person to whom, an office or duty is delegated, cannot lawfully delegate the duty to another, unless he is expressly authorized to do so.

Delict:

Delicts are small offenses, where a person by fraud or deceit causes damage or tort to someone. Delicts can be public or private. Public delicts are those offenses which affect the entire community, and private delicts are directly injurious to a particular individual.

Delinquent:

This is a person who has disobeyed the law, or is guilty of some crime or failure of duty. It also refers to failure of a payment that is due.

Demand Letter:

It is a document served by one party to another, stating their version of the facts, and making a legal claim for compensation to resolve the dispute.

De Minimis Non Curat Lex:

This Latin maxim literally means that the law does not concern itself with trifles. This common law principle basically means that even if technically there is a violation of law, the judges will not sit in a case of minor transgressions of law or where the effect is very minor.

Democracy:

Executive or administrative head are chosen by the people through periodical elections.

Demurrage:

It is the agreed damages to be paid for delay of the ship in loading or unloading beyond an agreed period.

De Novo:

This Latin term means 'new'. It is usually used in case of a new or fresh trial (as if previous partial or complete decision had not been made).

Deportation:

Deportation implies a legal procedure of permanent exclusion of person from a country to another. In the United States, If you have been deported, you are not allowed to enter the US again for at least 5 years. The main reasons for deportation is usually when a person overstays with an expired visa or commits some serious crime.

Deponent:

A deponent is a person who gives his testimony in a court of justice or one who makes an affidavit. Deposition is an act of giving public testimony, especially the evidence put down in writing by way of answers to questions by a witness.

Descendant:

A person who is in direct line to an ancestor, such as a child, grandchild, great grandchild etc. Descendants include natural born children and legally adopted descendants.

Detention:

The act of retaining a person or property in temporary custody while awaiting trial.

Deterrence:

Any law or legislation enacted has to be coupled with a penalty or punishment for non conformity thereto, which will act as a deterrent for breach thereof.

Detinue:

It is a form of action which lies in conversion for loss or destruction of goods, which a bailee (not the owner) has allowed to happen in breach of his duty.

Devastavit:

When a personal representative in accepting the office accepts the duties of the office, and becomes a trustee in the sense that he is personally liable for all the breaches of the ordinary trust, which in courts of equity are considered to arise from his office. The violation of his duties of administration and mismanagement of the estate, which results in an avoidable loss is termed as devastavit.

Dicta or Dictum:

A statement of law made by a judge in the course of a decision of the case, but not necessary to the decision of the case itself, is called dictum, and often as obiter dictum. These are not binding on the parties and often go beyond the occasion, and lay down a decision which is unnecessary for the purpose at hand.

Digital Millennium Copyright Act:

This is a federal act which addresses a number of copyright issues created by the Internet that protect Internet Service Providers.

Diplomatic Immunity:

Where a representative of a country is stationed in another country, he is offered immunity for any offense he may commit in the country where he is stationed and is immune from the jurisdiction thereof.

Dismissal:

A dismissal in a court setting has a definite connotation implying a final disposal by the tribunal rejecting the case of the suitor. A defendant may

also be dismissed from a lawsuit, i.e. the suit is dropped from against that party.

Dispose:

The act of ending a legal case or termination of a judicial proceeding.

Dissolution of Marriage:

A dissolution of marriage is a legal termination of the marriage bond.

Directed Verdict:

A directed verdict is a verdict in the defendant's favor, after the plaintiff presents his case, but without listening to the defendant's evidence. It is generally given by a judge, if he feels that the plaintiff has failed to offer the minimum amount of evidence necessary to prove his case.

Direct Evidence:

Evidence presented in a case must always be direct evidence, which means that it cannot be hearsay or circumstantial evidence, but has to be clear evidence of a fact or happening.

Direct Tax:

A tax which is levied on a taxpayer who is intended to suffer the final burden of paying tax.

Disability Insurance:

A disability is a physical impairment that substantially limits one or more major life activities. An insurance policy that pays benefits in such a case is called disability insurance.

Discharge:

A discharge is to perform one's legal duty and complete the obligation. In a criminal context, if an offender is discharged, the wrongdoer has no criminal record. In an absolute discharge, a conviction is not entered

against the accused, and in a conditional discharge, a conviction is not entered against the accused if certain conditions are met.

Discrimination:

Discrimination indicates an unjust, unfair or unreasonable bias in favor of one and against another on the basis of a protected characteristic, such as race, gender, caste or disability.

Dishonor:

To refuse or neglect to accept or pay when duly presented for payment of a bill of exchange or promissory note or draft.

Distress:

It is a seizure of a personal possession, without legal process, of a wrongdoer, into the hands of an aggrieved party, in order to obtain payment for money owed or performance of a duty.

Divorce:

Divorce is a termination of a marriage otherwise than by death or annulment. It is derived from the Latin word ‘divortium’, which means to separate from. Read more on [pro bono divorce lawyers](#).

Doctrine:

A legal doctrine is a rule or principle of law, framework, set of rules, when established by a precedent through which judgments can be determined in a given legal case.

Domicile:

A state in which a person has permanent residence, and intends to keep living there even if he leaves that place for a while, or a state where the business headquarters are located.

Domestic Violence:

Use of physical force by someone in the household to hurt or dominate on the other. Domestic violence can include physical violence, sexual assault and emotional abuse.

Double Jeopardy:

Double jeopardy is based on the principle that no person can be punished more than once for the same offense.

Double Taxation:

Double taxation is taxation of the same property for the same purpose twice in a year, or taxation of corporate dividends twice.

Drunk Driving:

When a person operates a vehicle while he is under the influence of alcohol, he commits the crime of drunk driving. State laws have specified the level of alcohol present in the blood which can be termed as drunk driving.

Due Process:

A principle wherein it is a fundamental right to have a legal process, like a hearing conducted for each individual so that no unjust or unequal treatment is given to any person.

Duress:

Any intimidation or restraint on action or anything tending to restrain free and voluntary action. Generally speaking, duress may be said to exist whenever one, by the unlawful act of another, is induced to make a contract or to perform some other act under circumstances which deprive him of the exercise of free will.

Dying Declaration:

A dying declaration is the evidence provided by a person who is on his death bed, and are given the same weightage as regular evidence. The

reason behind this is that a person who is dying and knows it, generally will not tell a lie.

Dynasty Trust:

A trust wherein it is designed in a way to pass down for many generations in order to avoid tax.

E

Earnest Payment:

This is a kind of deposit made in real estate transactions, where the money signifies the commitment to the contract and the project. The remaining money has to be paid on a particular date or after certain conditions are fulfilled.

Ear Witness:

A ear witness is similar to an eyewitness, but as the name suggests, an ear witness testifies in court that he has heard something, instead of actually seeing it.

Easement:

An easement is a right annexed to land. It is the right held by a person to use the land belonging to another person for a special purpose.

Ecclesiastical Law:

The part of law which regulates the administration and rights and obligations of the Church of England.

E-Commerce:

E-commerce means electronic selling of goods or service over the Internet.

Eighth Amendment:

The Eighth Amendment to the constitution of the United States prohibits the Federal Government from imposing excessive bail, fines or cruel

punishments. The Eighth Amendment was adopted in 1791 as part of the Bill of Rights.

Ejusdem or Ejusdem Generis:

The rule of ejusdem generis means that when particular words forming part of the same class or same category are followed by general words, then the general words must be construed in the context of particular words.

Emancipation:

When a minor has achieved independence from his parents either by attaining the age of majority, getting married or fully self-supporting. It is also possible for a minor to get emancipated by getting a order from the court.

Embezzle:

Fraudulent misappropriation of money or assets by an agent or employee, who is entrusted to manage those assets.

Eminent Domain:

Government's power of compulsory acquisition of private property for public use is called an eminent domain.

Emolument:

The advantage or benefit which the employee is entitled to by virtue of his office or employment in addition to his salary.

Emphyteusis:

A right subject to assignment and descent, charged on productive real estate. The person who has this right can enjoy the property on the condition of taking care of the estate or paying taxes or rent annually.

Enactment:

As a law.

Encumbrance:

It is a burden (claim, lien or liability) attached to the land or interest in land by the owner of the land. Examples are charge, mortgage, etc.

Endorsement:

Endorsement is to inscribe or sign one's name on the back of a check in order to obtain cash or credit represented on the face of it.

Endowment:

Endowment is an act or process of providing money or property for a particular reason or purpose. It is usually given gratuitously to any institution whose income is derived from donations.

Equity:

Equity is a body of rules that are present besides the common law. It is usually used by judges in case they feel that the common law is not suitable for that particular case to achieve a just result.

Escheat:

The process by which a person forfeits his property to the state if he dies without any heirs or descendants.

Escrow:

Prior to closing a sale, occasionally a deed or some funds are delivered to a neutral third person to be delivered to the other party or parties, upon the performance of a condition like payment of money, etc. It is then said to be delivered as an escrow.

Estate:

An estate denotes all the property which a person owns, including personal property, real property, stocks, bonds, bank accounts, etc., at the time of his death.

Estate Law:

It is the part of law which governs the rights of an owner with respect to his property when he dies, i.e. wills, probates, etc.

Estoppel:

Estoppel is a rule of law that prevents a person from denying or asserting certain facts on account of his own actions which resulted in proving those facts earlier. The court does not allow a contradiction of something that you have already accepted as true.

Euthanasia:

Commonly known as mercy killing, euthanasia is the act of bringing about the death or deliberately ending the life of a person who is terminally ill.

Evasion (Tax):

A deliberate attempt of avoiding to pay tax by fraudulent means is called evasion of tax.

Eviction:

Any wrongful act of a permanent nature done by the landlord with the intention of depriving the tenant of enjoyment of the premises.

Evidence:

Presented to a judge to convince the court of the facts. Evidence can be oral, documentary, circumstantial, direct or hearsay.

Examination in Chief:

The examination of a witness by the counsel that calls him to testify is called examination in chief.

Excise:

A tax levied by the Federal or State Government on the manufacture of goods within the country, sale of goods or services of a particular occupation.

Execution:

This legal term in a wider sense, refers to the enforcement of or giving effect to the judgments or orders of the courts. It can also mean carrying out of a death sentence.

Executor:

An executor is a person to whom the last will of a deceased person is, by the testators appointment, confided.

Executory Contract:

A contract in which something is to be done after the contract is concluded.

Ex Parte:

The Latin expression means 'for one party', where the court allows only one party to be present to pass an order for the benefit of that party itself. This is an exception to the general rule where both the parties have to be present for the judge to pass an order.

Ex Post Facto:

This means 'after the fact'. These laws make an act which was legal when committed, illegal after committing it. These laws are specifically prohibited by the US Constitution, Article I, Section 9.

Expropriation:

Confiscation of private property or rights by a government authority, with the purpose of public interest or maintaining social equality.

Express Trust:

An express trust is a trust expressly declared by a will, deed or any written instrument or can be created orally too. For constituting an express trust, three matters have to be designed – the property subject to the trust, the persons to be benefited and the interests which have to be taken.

Expunge:

The official and intentional destruction or erasure of records or information. When an offender who is a minor reaches majority, his records are expunged.

Extortion:

An act of obtaining property or valuable security by intentionally putting a person in fear of injury or even dishonestly inducing a person.

Extradition:

Extradition is a process whereby under treaty or upon basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request, a person accused or convicted of a criminal offense committed against the laws of the requesting state.

Ex Turpi Causa Non Oritur Actio:

This Latin doctrine means “an action does not arise from a base cause”, i.e. a claimant will not be able to take action on an act which arises out of his own illegal act.

Extrinsic Evidence:

Evidence regarding a contract that is not included in the written version of the contract like the circumstances that surround the contract or statements made by the parties. The court can use extrinsic evidence, if it feels that the contract is ambiguous in nature.

Eyewitness:

A person who was actually present at an event and saw the event, usually a crime and testifies in court is called an eyewitness.

F***Face Amount:***

The original amount stated on the face of the insurance policy as stated in the document without calculating interest.

Fact:

Any information, event, or anything that occurred which can be proved in a court of law.

Fair Comment:

Fair comment is usually a defense used for a criminal prosecution of libel. It proves that the statement made was based on facts and was not made with dishonorable motives. If he proves that, then he can say that his comment was a fair comment. The US Supreme Court has ruled that even if a statement that is not true is made on a public figure, it will not be libel unless it is proved that the intention was malicious.

False Arrest:

Restraining personal liberty without lawful authority is called false arrest. It involves illegal arrest, actual detention, and complete loss of freedom.

False Impersonation of a Citizen:

Assuming the identity of a citizen to gain benefit, avoid an expense, or cause harm to a person is called a false impersonation.

Family:

Family includes a group of persons related by blood, marriage or adoption, who live together under common household authority.

Family Allowance:

Family allowance is an amount determined by law, given to the deceased person's family members to support the spouse and children during the time it takes to probate the estate.

Family Court:

A court that has jurisdiction over family related or domestic matters which include divorce, alimony, adoption, maintenance, child custody etc.

Family and Medical Leave Act (FMLA):

Family member's serious illness, to take care of a newborn or recover from a serious illness. After the leave, the employer is bound to allow him or her to return to the same job post or equivalent position. Read more on maternity laws.

Fault:

In the legal sense, fault mostly is synonymous to negligence. It can also mean responsibility for an act or intentional omission that causes damage to another.

Federal Court:

Federal courts are courts having jurisdiction over matters of the US Constitution, labor law, federal taxes, federal crimes, etc. These courts derive their power directly from the constitution.

Fee:

The general meaning of the term fee is money charged for professional services rendered. It can also mean an inherited or heritable estate in land.

Felony:

A crime of grave nature, unlike a misdemeanor, which has a serious punishment of imprisonment of more than a year and sometimes even death.

Filing:

The process of submitting a document to the court's clerk for the court's consideration or proving of evidence, etc.

Final Beneficiary:

An individual or institution entitled to receive trust property upon the death of a beneficiary. In a family, if the wife is receiving income from the trust left by her husband, the daughter being the final beneficiary receives the principal amount of the trust.

Final Decree:

A decree is final when the adjudication in the suit completely disposes off the suit, i.e. makes a final judgment in a court case where there is no scope for an appeal.

Final Judgment:

When the final decision of the case is put in writing, and where there is no further need or scope of perfecting an order or decision, it is referred to as a final judgment.

Final Settlement:

The mutual understanding reached by the parties to resolve a dispute, usually recorded in writing, which they arrive at by compromising and negotiating terms or demands.

Finding:

This term covers material questions which arise in a particular case for decision by authority having the case, or the appeal which, being necessary for passing the final order or giving the final decision in the appeal, has been the subject of controversy between the parties.

Finding of Fact:

It is the decision which the judge takes on the factual question submitted to it for decision.

First Degree Murder:

A murder that was committed by premeditation, or during the course of a serious felony, or by heinous and cruel methods is termed.

Fixture:

An article that has been so annexed or attached to the real estate, that if it is removed it would get damaged, and is regarded as part of the property is called a fixture.

Floating Easement:

A floating easement is a right to use another person's property as an access to use a property connected to the former, but without specifying the manner or limiting the right in any manner.

Forbearance:

Refraining to do something that he has a legal right to, voluntary.

Foreclosure:

The legal proceedings initiated by a creditor to regain the collateral for loan, when the loan is in default.

Foreign Divorce:

A divorce obtained in the court of a foreign country. The divorce jurisdiction of a foreign court depends solely upon the domicile of the parties.

Foreign Laws:

The system of laws prevailing in a geographical area outside the country.

Forensics:

When scientific principles and methods are utilized in investigation of crimes for presenting evidence in a court of law.

Foreseeable Risk:

It is the anticipated danger that a reasonable person should be able to expect in a given set of circumstances.

Forfeiture:

A loss or deprivation of goods or property in consequence of a crime, offense, breach of contract, or by way of penalty of the transgressions or punishment for an offense.

Forgery:

Whoever marks any false document or part of a document, with the intent to cause damage or injury to any other person, or to deceive someone into believing something is real, commits forgery.

Fraud:

Deceit, trickery or intentional perversion of truth in order to induce another to part with something of value, or to surrender a legal right.

Fraudulent Transfer:

Every transfer of the immovable property made with the intent to defeat or delay the creditors of the transferors is called a fraudulent transfer.

Free Speech Right:

The First Amendment of the United States Constitution, which gives the people the right to express their thoughts without censorship or restraint by the government.

Friendly Witness:

Testify is called a friendly witness.

Full Disclosure:

Mostly in cases of real estate, it is the act of providing all material information about the property intended to be sold, transferred or leased, which can influence the decision of the buyer.

Full Faith and Credit:

A doctrine contained in the US Constitution that requires all states to respect the records, judicial proceedings, and public acts of all other states.

Fundamental Right:

Fundamental rights are certain rights conferred by the constitution and are guaranteed to all the citizens. They are binding as directly valid law, and no legislation or government who is in violation of them can have legal force or validity.

G**Gag Order:**

When a judge issues an order prohibiting the attorneys and parties to go to the media or public with the information about the case, as he thinks it will influence the decision, it is called a gag order.

Gambling:

To play a game for money or other stakes, or taking a risk for gaining an advantage.

Garnish:

It is a court order usually issued not against a debtor but a third party that holds funds for the debtor to set aside funds for the benefit of the creditor.

Garnishment:

A court order seizing a person's property, credit or salary through a third person known as a garnishee, for paying the debt of the creditor.

General Damages:

Pecuniary loss for injuries suffered, or breach of contract which cannot be calculated exactly, or cannot be given a value for the injuries are known as general damages. They include pain and suffering, harassment etc.

Generation Skipping Transfer Tax:

A tax levied by the Federal Government on the money given or left to grandchildren or great grandchildren. The purpose of this is to prevent families from avoiding tax on property left by the grandparents.

Generation Skipping Trust:

If a trust is designed for the principal beneficiary to be the grandchildren of the maker of the trust, with his children receiving only fixed income from it, it is called generation skipping trust. The main purpose is to avoid paying tax on the trust by the middle generation.

Genericide:

A process by which a brand name or trademark has become a generic description for a product or service, rather than referring to the specific meaning intended by the brand or trademark holder. Some examples are Band-aid, Coke, Escalator, Q-tip, Beer, etc.

Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA):

An act passed by the Federal Government on 21st May, 2008, which prohibits discrimination by insurers and employers on the basis of genetic information.

Gift:

Gift means the transfer by one person to another of any existing movable or immovable property, voluntarily and without any consideration in money or money's worth. Any person who acquires any property or money under a gift is called a donee and a donor is the person who makes the gift to another.

Gift Tax:

In the United States, if the value of a gift or combination of gifts from one person to another exceeds \$ 13,000 a year, then a Federal tax called gift tax is levied on the gifts.

Golden Rule Argument:

The golden rule argument is when the lawyers try and persuade the jury to make a decision on the case by trying to put themselves in the plaintiff's shoes, and then deliver the verdict. This form of argument is not always preferred by all judges.

Good Cause:

A legally substantial reason presented before a judge for a ruling, that is not arbitrary, irrational or unreasonable, is said to be a good cause.

Good Faith:

A thing shall be deemed to be done in good faith, if it is in fact done sincerely and honestly, without any intention to defraud another person.

Good Title:

A title to a property that is free from any reasonable doubt, valid in law and does not hold a considerable chance of litigation.

Goods:

Goods include all materials, articles, commodities and all other kinds of immovable property, but does not include newspapers, actionable claims, stocks, shares and securities.

Goods and Chattels:

Personal property of any kind, but sometimes limited to tangible property.

Goodwill:

The advantage or benefit which is acquired by a business, beyond the mere value of the capital, stocks, funds or property employed therein, in consequence of the general patronage and encouragement which it receives from consent or habitual customers.

Governing Law:

A provision stipulated in the contract which determines which state laws should be followed in the event of a dispute.

Governmental Immunity:

A personal favor granted by the government to its employees against any crime.

Grace Period:

The period of time beyond a particular date, during which a debtor not paying his debt will not be charged a fee. Usually most credit card companies give a grace period of 20 days before interest is charged.

Grand Jury:

A body of persons chosen randomly and sworn to inquire into a matter of fact, and to declare the truth upon such evidence as is presented before them by a prosecutor. There are different types of juries, and grand juries do not decide whether a person is guilty or not, they only decide whether a person should stand trial.

Grand Jury Witness:

A witness who testifies before a grand jury.

Grand Larceny:

The unlawful taking and carrying away of personal property over a certain value set by state law, with the intent to deprive the rightful owner of it permanently.

Grand Theft:

The theft of property or services whose value exceeds a specified amount and considered as a felony is called a grand theft.

Grandfather Clause:

A provision or clause created by a new law, that exempts the persons who were already in the system and is applicable only to the persons that are new to the system is called a grandfather clause.

Grant:

A grant may be defined as a transfer of property by an instrument in writing without the delivery of the possession of any subject matter thereof.

Grant Deed:

A deed to a property containing an implied or express promise that the transferor has a good title of the property, and that there are no

encumbrances of any kind, or if there are, then they should be expressly mentioned in the deed.

Gratuitous:

Something given voluntarily or not involving a return benefit, compensation or consideration.

Gross Estate:

The total estate that a person owns at the time of his death, including his real and personal property, that may be passed by will or by intestate succession. While calculating the estate tax, the gross estate is taken into consideration.

Gross Income:

The entire income of an individual or business from all sources, before subtracting pensions, exemptions or adjustments is called gross income.

Gross Lease:

A lease in which the tenant pays a fixed amount of lease for the property, per month or year, irrespective of the maintenance, taxes and other costs that.

Gross Negligence:

The intentional failure to perform a manifest duty in reckless disregard of the consequences as affecting the life or property of another is considered as gross negligence.

Grounds for Divorce:

The legal reasons or facts and materials to be taken into consideration by the adjudicating authority while giving a divorce.

Group Insurance:

A single or blanket insurance policy under which individuals in a group are covered as long as they remain a part of it.

Guarantee:

Guarantee includes any obligation undertaken usually to agree to pay another's debt or the document in which this assurance is made.

Guardian:

A person who in the opinion of the competent authority is legally appointed to take charge of a minor or his property is called a guardian.

Guardian ad Litem:

Where the defendant is a minor, the court shall appoint a proper person to be his/her guardian, who protects the interests of the child during the course of legal proceedings.

Guardianship:

When the court appoints a guardian for a minor, the relationship that is created by law is called guardianship.

Guilty:

A defendant is said to be guilty either if he admits that he has committed a crime or the finding by a judge or jury that the defendant has committed the crime.

H**Habeas Corpus:**

A writ of habeas corpus is a prerogative writ of the highest constitutional importance. It is designed to afford immediate relief from illegal confinement or restraint. Such a court order directs the authorities to bring the detained person before the judge for a hearing to determine the legality of the detention.

Habitual Offender:

A person, who has been convicted of multiple felonies, and who by force or habit has grown accustomed to a life in crime. Such offenders are usually, in case of further criminal convictions, given a severe punishment.

Halliday Order:

A special court order which is specially designed for reasons of privilege, privacy, confidentiality or the potential personal embarrassment of the party, wherein the plaintiff first obtains the records sought by the defendants to determine what in his or her view is private and confidential, and what.

Harassment:

Employment discrimination consisting of unwelcome verbal or physical conduct that is so severe or pervasive, that it affects the terms and conditions of the victims employment. It can be in the form of words, actions gestures, demands, etc.

Hatch Act:

The Hatch Act is a Federal law whose aim is to “prohibit Federal employees from engaging in partisan political groups or any political organization which advocates the overthrow of our constitutional form of government”.

Hazard Insurance:

An insurance policy that protects against physical damage to the property caused by unexpected and sudden events such as fire or storms.

Healthcare Power of Attorney:

A document giving another person the right to take medical or health care decisions on behalf of the maker if he is unable to do so.

Hearing:

The entire process of the trial before a tribunal, judge or jury, beginning with the examination of witnesses, presenting evidence and argument until the final decision or order of the court is termed as a hearing.

Hearsay:

When a witness testifies in the court providing evidence, that he or she does not know personally, but what he has heard someone else say.

Heir:

Any person who is entitled under state law to succeed to the property of a deceased person is called an heir. Though usually it includes the family members of the deceased, it may also include any person who is to inherit his property.

Hidden Asset:

Something of value that is not declared as an asset in the books of business, mostly for escaping from taxes.

High Seas:

High seas denotes all parts of the sea not included in the territorial sea, and international waters of any state.

Himalaya Clause:

A provision included in the contract to protect the third party who is not a part of the contract. It is mostly applicable to marine waters and stevedores.

Holding Over:

A tenant who continues in possession after the efflux of time with the consent, express or implied, of the landlord, is said to be holding over tenant.

Holograph Will:

A will that is written by the testator with his own hand is called a holograph will.

Home Invasion:

Forced confinement, assault or battery of the occupants.

Homicide:

The killing of a human being by another human being is known as a homicide. Homicide may be culpable (criminal), justifiable or excusable.

Hostile Possession:

Occupation or possession of real property, in contravention of the owner's rights, with the intention, whether express or implied, to possess the land exclusively.

Hostile Witness:

A witness who testifies against the party, who called the witness to testify is called a hostile witness.

Hotchpot:

In a partition suit, all the properties are mixed together in order to facilitate a proportional division between all the parties. This blending of properties is called hotchpot.

Human Rights:

Human rights are basic rights or freedom to which all human beings are entitled to, without the government interference. Some examples of human rights are liberty, freedom of expression, equality, etc.

Hung Jury:

If a jury cannot reach a final decision in a particular case, it is called a hung jury. In such a case it results in a mistrial.

Husband-Wife Privilege:

A right wherein the married couple is not obligated to divulge their private conversations even to the court.

Hypothecation:

The act of pledging a thing as a security for a debt or demand without parting with the possession.

I**Identity Theft:**

It is a crime in which a person obtains key pieces of personal information in order to impersonate someone else for their personal benefit.

Illicit:

Unlawful/forbidden by law or contrary to accepted morality.

Illusory Promise:

A statement that seems like a promise, but in reality is very ambiguous and does not bind the person by any liability.

Immunity:

A personal favor granted by law contrary to the general rule. There are different types of immunities, such as diplomatic immunity, sovereign immunity, etc.

Impanel:

In Camera: When a legal trial is held before the judge in private chambers, where the public is not permitted to witness it, then it is called an in camera hearing. These are common in cases regarding family matters.

Indemnify:

The act of securing against damage, loss, injury or penalty.

Inadmissible Evidence:

Any testimony, documentary or tangible evidence that fails to meet the state rules, because it is considered unreliable to be taken into consideration as evidence.

Intellectual Property:

Property that is intangible and created by the human mind like books, inventions, trademarks, etc. is called intellectual property.

Insolvency:

A person is said to be insolvent when he/she is unable to pay the debts as they come due, or when the value of the debts exceed the value of his/her assets.

Interim Orders:

A temporary order made by a judge during the trial, until a final order is passed.

International Law:

International law comprises the rules of conduct, which the states feel themselves bound to observe in their relations with each other.

Intestate:

A person is deemed to die intestate when he dies without making a valid will.

Ipsa Facto:

Latin term, which means, “by the act itself”. It is used by lawyers when the point is so clear that there is no need for any elaboration.

Irrevocable Trust:

A trust that once made, cannot be revoked or changed. They are permanent in nature.

J

Jeopardy:

A person is said to be in jeopardy when he or she is placed on trial and is at the risk of conviction and punishment. Jeopardy attaches after a jury is sworn to try the case.

Joint and Several:

Usually used in a judgment of negligence or recovery of debt, when there are two or more defendants, each of the defendants are responsible for the entire debt or damages regardless of the individuals share.

Joinder:

When various lawsuits or various parties are joined together in one lawsuit, because the factual conditions or issues are the same for all the parties.

Judgment:

A judgment is the final court decree or order given by the judge based on all the facts and evidence presented by the parties.

Judicial Review:

It is a process wherein the courts have the power to examine the decisions of the lower courts or executive and legislative actions to determine whether it is against the constitution. It has the power to revoke the act if it is against the principles of the constitution.

Judicial Proceeding:

The entire process in the court by which a legal judgment is reached upon by the judge or jury is called a judicial proceeding.

Jump Bail:

When a person fails to attend court after he is released on depositing bail, he is said to jump bail.

Juris Doctor:

A juris doctor is the degree awarded to a student who has completed his or her graduation in law in the United States.

Jurisdiction:

A valid legal authority to hear and give a judgment on a case. If a court does not have a valid jurisdiction, the judgment passed will not hold any value.

Jurisprudence:

The word jurisprudence comes from the Latin word 'juris prudentia', which means the study of knowledge or science of law. It covers the study of the entire legal system and legal philosophies.

Jus Naturale:

Latin term for 'natural law'. It is the set of principles that are not derived from the constitution or any legal authority, but from the universe and are applicable to all human beings.

Just Cause:

Also known as good cause or lawful cause, it means a legally valid or sufficient cause to prove your claim. The plaintiff has to prove to the court that there is a just cause for his claim to be granted.

Justice:

The fair and undiscriminating treatment of all individuals while deciding on a judgment or a public officer authorized to decide cases in a court of justice.

Juvenile Court:

A special court designed for hearing cases involving the rights, welfare and health of children under the age of 18. Children charged with a crime have their cases heard in juvenile courts.

Juvenile Delinquent:

A minor charged with a crime is called a juvenile delinquent. They usually have different punishments that do not apply to adults, and are tried in juvenile courts.

K**Kangaroo Court:**

A term, which refers to a bogus court or sham legal proceedings that deny the basic rights of a party to a case. This term may denote an unauthorized court or an authorized one, which conducts its proceedings without taking into account the principles of law and justice.

Kidnap:

Forceful and unlawful abduction, and detention of a person against his/her will, with the intent to demand ransom, to make him hostage, to threaten a third person, to cause physical harm to the person or to abuse sexually, or for any such reason.

Kin:

The closest relatives of a person, especially by blood, but includes those who are related by marriage and adoption too. This term is mostly used to denote those relatives, who are entitled by law to inherit the property of a person who dies without leaving a will.

Kick-Out Clause:

A provision incorporated in sales contracts, which allows the seller to void the agreement in case of receiving a better offer before the closure of the sale. This clause is mostly used in real estate contracts.

Knowledge:

An awareness of the actual facts. A person can be guilty of an unlawful act, if he is doing it with actual knowledge of the facts. For example, a person buying stolen goods, with the knowledge of the real facts that the goods are stolen, makes his act a crime. But some people may buy the goods without any knowledge of the facts. So, knowledge plays a vital role in providing such crimes.

L**Laches:**

The legal doctrine, which takes away the right to seek remedy from those people who cause unreasonable delay in asserting or claiming a legal right, thereby causing disadvantage to the opposing party.

Laissez-Faire:

A French doctrine, which is mainly used in the context of economic policies. The phrase, which literally means, “leave things alone”, is a doctrine that opposes governmental intervention in economic policies.

Larceny:

Earlier, the crime of theft was referred to as larceny. This legal term denotes unlawful taking away of another’s property, without the consent of the latter. This term is still in usage in some common law jurisdiction.

Law:

A set of rules established and enforced by a governing authority of a state, and is applicable to the people.

Lease:

A form of contract, whereby the owner of a property allows another to possess and use the same for a limited period of time, subject to certain conditions, in exchange of rent or some value. The owner retains

the ownership and has the right to take back the possession after the stipulated period. A person who grants a lease is called the lessor, and to whom it is granted is called a lessee.

Legacy:

The term legacy refers to a gift of money or personal property by will. Usually, it does not cover the gifts of real property by will, which is termed as 'devise'. A person to whom a legacy is given is called a legatee.

Legal Terrorism:

This term refers to the misuse of legal provisions in order to gain some advantage. It is using or threatening to use some legal proceedings against a person or a group of people, by the perpetrator, in order to satisfy his motives. Such misuse of laws are termed as legal terrorism.

Legal Transplant:

In almost all countries, some laws are enacted on the same lines of the existing legal provisions in some other country. Such borrowing of laws or enactment of new laws, after getting inspired by some foreign examples is called legal transplant, which is otherwise known as legal diffusion too.

Lemon Laws:

These laws make it mandatory for the manufacturers to repair defective cars. If they fail to do so within a reasonable time, they have to make a refund of the purchase price after deducting some amount for the use of the car.

Letter Rogatory:

A formal request made a court in one country to a foreign court for judicial assistance, is called letter rogatory. This mechanism is mainly used for the service of process, and for taking evidence. If 'A', staying in the US, wants to sue 'B', a resident of Brazil, the former has to approach the US

court, which issues a summons against 'B', and requests the Brazilian court through a letter rogatory, to serve the process on 'B'. The same applies in case of examining a witness staying in another country.

Liability:

An obligation, duty or responsibility to do something or to refrain from doing something is called a liability. This can be created by a contract, or by status, or by conditions of social living. An obligation to pay money on breach of contract or for committing a tort is also a liability.

License:

A permission given by the concerned authority to do some act, that would be illegal, without that special permission or authorization.

Lien:

A right over a property, granted by the owner to another person, as a security for the performance of some obligation, on the part of the former to the latter.

Life Estate:

A right to use and occupy a property, by a life estate holder, only for the duration of his lifetime. This right terminates on the death of the holder, who is called a life tenant. Once terminated, the estate reverts back to the title holder or his/her heirs.

Limited Divorce:

Otherwise known as legal separation, limited divorce is granted by to those couples who do not have any grounds for absolute divorce, but are not able to solve their differences. In such cases, the court issues an order, declaring that the couple is no longer living together, but the marriage bond is not dissolved. Read more on legal separation and divorce.

Lineal Descendant:

This legal term is applied to ancestry and descent. A lineal descendant is a direct descendant or a blood relative in the direct line of descent. For example, the relation of natural parent and the child or the relation between child, father and grandfather.

Liquidated Damages:

A clause commonly found to be incorporated in contracts, wherein the parties agree to pay a fixed sum, in case of violation of the provisions of the contract.

Living Trust:

Otherwise known as trust inter vivos (between the living), a living trust is created during the lifetime of the trustor. Read more on living trust and will.

Living Will:

A document executed by a person regarding the life support and other medical treatment, that he/she prefers, in case of sudden debilitation due to some fatal illness that leads ultimately to death.

Locus Standi:

A right to bring an action or a right to address a court on a matter before it. For example, a person whose right is violated, has the right to approach a court. There must be sufficient reason to bring an action, and the plaintiff must prove this reason.

M***Magna Carta:***

A document signed by King John on June 15, 1215, which established the rights of English barons, landowners and common people, and limited

the powers of the King. Magna Carta is a Latin term, which means the great charter.

Maintenance:

The support provided by one person to another with a means of livelihood, especially in cases where the former is legally bound to do so. In family law, this term (also known as alimony or spousal support) is used to denote the financial assistance given by one spouse to another, in case of separation or divorce. Likewise, a father is legally bound to maintain the children, a son/daughter is bound to support the parents, who have no means to live, provided, the former has the ability to maintain.

Mala Fides:

An action done in bad faith. A person who buys stolen goods with the knowledge that they are stolen is said to be a mala fide buyer. It is opposed to a bona fide purchaser, who buys the goods without knowing that they are stolen.

Malfeasance:

Doing an act, which is illegal and wrongful. If a person omits to do something which he ought to do, then it is non-feasance, whereas doing a lawful act in an unlawful and improper way, so as to cause harm to another is misfeasance. Misfeasance happens due to carelessness or negligence, but malfeasance is done with the intention to cause harm.

Malice:

A legal term, which refers to a person's intention to commit a wrongful act, which will result in injury or harm to another.

Mandamus:

The name of a writ in Latin, which means 'we command'. This writ is issued to order a governmental agency, individual or administrative

tribunal to perform an action, required by law, in case of failure to do that act, or to correct a prior illegal action, or if the official has earlier refused to do that act.

Marriage:

A contract made under law, between a man and a woman to become a husband and wife. This legal relationship creates rights and obligations as per the relevant laws of that state.

Material Witness:

A witness, whose testimony is considered to be vital for the outcome of the case, as he is presumed to have knowledge about the subject matter of the case.

Medical Malpractice:

A professional negligence on the part of a health care provider by an act or omission, in which he/she deviates from the accepted standards of practice of the medical profession and thereby causes harm, injury or death of a patient is termed as medical malpractice.

Mens Rea:

This Latin term, which literally means 'guilty mind', refers to the intent required to commit a crime. Mens Rea is one of the two factors that are necessary to constitute a crime. The other factor is actus reus, which denotes the guilty act.

Mesne Profits:

The profits made from a land, by an illegal tenant, who is in wrongful possession of the land, which belongs to another. This amount is calculated when a claim is made by the true owner of the property to recover the profits made by the illegal tenant.

Miranda Rights:

The rights of a person, who is taken into police custody. It is mandatory for the law enforcement officers to inform the suspects in custody about the Miranda rights. Such action from the side of the police is called Miranda warnings, which informs the detained person about the Miranda rights: right to remain silent and right to an attorney.

Misappropriation:

Illegal use of another's property or funds intentionally. In law, misappropriation is mainly used to denote such action by a public official, trustee, executor or any agent, who is entrusted with the responsibility to take care and protect another's assets.

Modus Operandi:

This Latin term means the method of committing a crime. It is also referred to as M.O., which can be used to identify the person who has committed a crime, in case of repeated criminal acts, which have a particular pattern of performance.

Moratorium:

In simple terms, moratorium means any temporary suspension of an activity. It can be a suspension of legal action against a person or a group of persons. It can be a voluntary suspension of the collection of debts by banks or by the government or under court order.

Mortgage:

Pledging a real property as a security for the repayment of the debt involving that property is called a mortgage. The person who receives the mortgage and lends money is called a mortgagee, and the person who concede a mortgage is called a mortgagor.

Motion:

A proposal or application to the court by a litigant or his counsel, seeking some order or ruling. Motions can be made orally or written, either on notice or ex-parte. The applicant is known as the movant or the moving party.

Motive:

A very important factor as far as criminal law is concerned, motive is the reason for a person to commit a crime. It is the inner drive, which induces the person to act in such a way, so as to commit a crime. It is not necessary that there will be a motive behind every crime, but proving the motive makes it easier to understand the case.

Murder:

One of the most serious crimes, murder can be defined as the intentional and unlawful killing of one person by another, without any legal justification or provocation.

N**Naked:**

In a legal context, this word is used to denote something, which is devoid of any power or effectiveness, or something that is not complete. A 'naked title' is a title which does not give the holder any rights over the property. A naked contract (nudum pactum) means a contract which lacks consideration, so that it is not a proper contract.

Named Plaintiff:

In a class action (a lawsuit, in which large number of people collectively bring a claim to court), a small group of plaintiffs are identified by their name, and they represent the interests of the larger group. This is done with the approval of the court.

Negligence:

The failure to exercise reasonable care to avoid causing harm to another person or other's property is called negligence. The factors which constitute negligence varies with the facts of individual cases. It can be an action or an inaction.

Negotiable Instrument:

A written instrument signed by the maker for the purpose of unconditional payment of a fixed amount of money, at a specified future date or on demand, to the payee or to his order or to the bearer. E.g.: check, bill of exchange, etc.

Next Friend:

A term used to denote a person, who appears for another in litigation without any official appointment. The next friend may or may not be a close relative, but the person for whom he appears must be unable to maintain a suit, or does not have an appointed legal guardian or must be an infant.

Next of Kin:

A legal term used to denote the nearest blood relatives of a person, who dies intestate.

No-Fault Divorce:

A no-fault divorce is granted in such cases, where there is no prospects of reconciliation and the incompatibility between the spouses is considered as a ground for divorce. This type of divorce does not require the finding of any fault-based grounds for dissolution of the marriage.

Notary or Notary Public:

Notary public is an official appointed by the state, and has the power to administer oaths, certify documents, take acknowledgments, and to take depositions (if he/she is also a court reporter). In case of attestation of

affidavits by a notary, the signature and seal of that official is necessary. Read more on certified notary signing agent and becoming a notary public.

Notice:

Information or knowledge, communicated through various means. It is said to be an actual notice, if the information can be shown to have reached the other party. It is constructive notice, when it is presumed by law that the information has been communicated, when certain acts are done.

Novation:

Displacing an existing valid contract with a new one, which happens with the mutual agreement of all the concerned parties. This gives rise to new rights and obligations, which is accomplished by substituting any of the parties to the contract or the performance to be made under the contract.

Nuisance:

Any activity (intentional, negligent or ultra hazardous), which causes substantial interference with the occupation and enjoyment of property. Nuisance violates the right of another person to use and enjoy his/her property and may lead to a lawsuit for damages or injunction.

O

Obiter Dictum:

An opinion, remark or comment made by a judge which does not form an important part of the court's decision. The term 'obiter dictum' is derived from a Latin word meaning 'things said by the way'. It is basically a side opinion which is not an integral part of the judgment.

Obligation:

A legal requirement to do what is imposed by law, contract, or as a result of unlawful harm caused to the person or property of another. In a more technical meaning, it is a duty to do something agreeably to the laws and customs of the country in which the obligation is made.

Occupational Crime:

A crime committed by a person during the course of legal employment like misuse of an employer's property, theft of employer's property, or misuse of sensitive information for personal gains.

Of Counsel:

It is a reference to an attorney, who assists in the preparation or management of the case, or its presentation on appeal, but is not the principal attorney for the party. This attorney is not actively involved in the day-to-day work of a law firm, but can be available for specific matters or consultation. Read for more on tips for selecting a law firm.

Offense:

A violation of law or an act which contravenes the criminal law of the state in which it occurs. Crime, offense and criminal offense are often used interchangeably.

Offer:

An offer is an explicit proposal to an agreement, which, if accepted, completes the agreement and ties both the person who made the offer and the person accepting the offer to the terms of the agreement.

Oligarchy:

The term 'oligarchy' means "rule by a few". It is a form of government in which a few persons (usually the rich) rule and govern for their own advantage, rather than the public good by assuming all legislative and administrative authority.

Ombudsman:

It is an official appointed by the government or parliament to safeguard rights of citizens by receiving, investigating or addressing complaints against the government services or policies.

Omission:

A failure to carry out or perform an act. According to the criminal law, if a person breaches his/her duty or does not take adequate action to prevent a foreseeable injury or harm, then such an act or failure constitutes an omission.

Omnibus Bill:

A draft law before a legislature which comprises more than one substantive matter, or several minor matters which have been put together into one bill, apparently for the sake of convenience.

Omnibus Hearing:

A criminal pretrial hearing soon after a defendant's arraignment (the accused is brought before the court to formally read the complaint against him). The main objective of the hearing is to determine the admissibility of evidence which includes testimony and evidences seized at the time of arrest. These hearings are governed by the state laws and the local court rules, that vary by area.

Onus Probandi:

A general rule in which the party who alleges the affirmative of any proposition has to produce proof for it, i.e. the party has to support their case by a particular fact of which they should be cognizant.

Open Verdict:

It is an option open to a Coroner's jury at an Inquest in the legal system of England and Wales. The verdict implies that the jury confirms that the death is suspicious, but is unable to trace any of the other verdicts open

to them, i.e. the jury affirms that a crime has been committed without stating by whom. Most cases of open verdict is related to suicides, where the intention of the dead person is difficult to prove.

Order of Filiation:

An official document declaring a man to be the father of a child. Once the order is made, the father has an obligation to support the child and may have rights regarding the child's custody or visitation.

Outcry Witness:

The outcry witness is the person who first witnesses the child's outcry regarding the child's abuse, and is obligated to report the abuse to the concerned authorities.

Outlaw, Outlawry:

Outlaw is an act of being put out of the protection of the law, by a process regularly sued out against a person who is in contempt in denying to become amenable to the court having jurisdiction. These proceedings are also known as the outlawry.

Overrule:

It refers to a judge's dissent with an attorney's objection to a question to a witness or admission of evidence. Overrule may also refer to the appeals court overthrowing a previous ruling on a legal issue, so that the prior decision is no longer a valid precedent on that legal question.

Overt Act:

It's an action which might be innocent in itself, but if part of the preparation and active furtherance of a crime, can be considered as an evidence of a defendant's involvement in a crime. However, the contemplation or intention to commit a crime is inadequate to convict the person of a criminal attempt, conspiracy or treason, a manifestation of such an intent by an overt act is sufficient.

Ownership:

It's the state or fact of exclusive legal rights or possession over property, which can be an object, land/real estate or intellectual property.

P**Palimony:**

The term palimony has meaning similar to 'alimony', except that award, settlement or agreement arises out of non-marital relationship of couples who lived together for a long period of time, and then terminated their relationship. The deciding factor in such a support is whether there was an agreement that one partner would support the other in return for the second making a home and doing other domestic duties.

Paralegal:

A paralegal is a person who performs substantive and procedural legal work as authorized by law, without a law license, which would have been performed by an attorney in the absence of the para legal.

Parens Patriae:

The term Parens Patriae is derived from a Latin word meaning 'parent of his country'. It's an inherent jurisdiction of the courts to make decisions regarding people who are unable to look after themselves, like children or incompetent persons.

Parental Consent:

Also known as parental involvement or parental notification laws, parental consent is referred to the parent's right to give consent before their minor child gets engaged in certain activities like body modifications, marrying, education, field trips, etc.

Parricide:

It's an act of killing one's father, a family member or close relative.

Partial Verdict:

According to criminal law, a partial verdict occurs when the jury finds the defendant guilty of one or more, but not all the counts against him. The verdicts may or may not be announced instantly.

Partnership:

It's an affiliation of two or more people who agree to share in the profits and losses of a business venture. There are different types of partnerships: general partnerships, limited partnerships, and limited liability partnerships.

Patent:

An exclusive right granted to an inventor to make, use or sale an invention for a fixed period of time, approximately 17 years from the date the patent was published.

Peace Bond:

A commitment by an individual to a court of law, that sets out specific conditions in which he commits himself to keep the peace, good behavior and protect the safety of others or property.

Pedastry:

It's a sexual abuse crime wherein an adult sexually assaults an adolescent. The convict is harshly punished under general child sexual abuse offenses, as it is not treated as a separate crime.

Pendente Lite:

The legal term pendente lite means 'pending the litigation'. It's a court's order that lasts until the date of the trial or until the parties to a lawsuit work out a settlement.

Perjury:

Also known as forswearing, it's an intentional act of lying or stating a false oath or affirmation to tell the truth, whether verbally or in writing, pertaining matters material to a judicial proceeding.

Perpetuating Testimony:

Die or disappear, and the evidence if recorded, could be used to prevent any kind of injustice or to support a future claim of property.

Pillory:

A medieval punishment and constraining device made of mobile and adjustable boards through which a prisoner's head or limbs were pinned.

Plea Bargaining:

Negotiations during a criminal trial, between an accused person and a prosecutor in which the accused accords to admit to a crime (quite often a lesser crime than the one set out in the original charge), avoiding the expense of a public trial, in return for which the prosecutor agrees to ask for a more lenient sentence than would have been advocated if the case had of proceeded to full trial.

Pleadings:

Written statements of the parties to litigation in which they formally set out the facts and law which support that party's position. The principal pleadings are the complaint, answer, reply or petition.

Power of Attorney:

A power of attorney is an instrument containing an authorization for one to act as the agent on someone else's behalf in legal or business matters. Also called the letters of attorney, it terminates at some point in the future either by its terms and conditions, or by operation of law like death of the person or agent.

Preamble:

The term is particularly applied to an introductory statement, a preliminary explanation of a statute or contract, which summarizes the intention of the legislature in passing the measure.

Precedent:

It refers to a prior reported opinion of an appeals court which forms the basis in the future on the same legal questions and facts decided in the prior judgement.

Prima Facie:

The term prima facie is derived from a Latin word meaning 'at first look' or 'on its face'. It's an evidence before trial, which is enough to prove the case unless there's significant contradictory evidence shown at the trial. A prima facie case has to be presented to the Grand Jury by the prosecution in order to get an indictment.

Privileged Will:

It's a will valid despite the defect of form, made by mariners or soldiers.

Privity of Contract:

A doctrine of contract law that forbids any person from seeking the enforcement of a contract, or suing on its terms, unless they are a party to that contract.

Q**Qualified Immunity:**

A legal doctrine that is used to protect state and federal officials from liability of civil damages, in case of violation of an individual's federal constitutional rights, of which a reasonable person would have known. The defense of qualified immunity is developed by the US Supreme Court, in order to shield and protect state and federal officials from the

fear of litigation while performing discretionary functions, entrusted to them by law. So, even if a violation of a constitutional right has occurred, the official will be protected, if the said right was not clearly established or the official could have reasonably believed that his conduct was lawful.

Qualified Privilege:

This legal term is used to denote a defense in defamation actions, according to the specific occasions, which give rise to the defamatory statement from the defendant. A qualified privilege is available, only when the defamatory statement comes under these specific occasions, like a statement made in good faith without malice, or the defendant has an interest or duty to make such a statement and the plaintiff has a corresponding interest or duty to receive that statement.

Quantum Meruit:

A Latin term, which means, “as much as he deserved”. This is a legal principle that determines the actual value of goods exchanged or services rendered. When a person hires another to do some work and the contract is not completed or rendered non-performable, the employee can sue the employer for the services rendered. The law implies a promise from the employer to the employee that he will pay him for the services rendered as he may deserve or merit. If there is an express contract, the employee cannot sue the employer for a quantum meruit, but in case of failure of consideration, this principle can be used.

Quasi-Contract:

An obligation created by an order of the court and not by an agreement between the parties. A quasi-contract is created by a court, in a dispute regarding payment or service, when one party is getting some unjust enrichment.

Quid Pro Quo:

A Latin term which literally means, “something for something”. This concept of getting something of value in return of giving something of value is similar to the contractual concept of consideration.

Quit Claim Deed:

The deed through which a person relinquishes his right or a right he may have in the future, over a property and transferring the right to some other person is called a quit claim deed. A quit claim deed does not guarantee that the title of the grantor (person granting the right) is clear. Read more on how to file a quit claim deed.

Quo Warranto:

A type of writ, which literally means, “by what warrant or authority”? This writ is used to challenge the authority of a public official or a corporation to exercise a particular power.

R**Ratio Decidendi:**

The Latin term, which refers to the reason behind a decision of a court or the principle upon which the decision rests. Ratio decidendi of the higher courts are binding on the lower courts, while deciding similar cases. So this can be considered as an important tool for a lawyer.

Real Property:

Land and the permanent fixtures attached to the land constitute a real property. Hence, a building attached to land is real property, but the furniture in the building are not.

Reasonable Doubt:

A legal term used in the law of criminal procedure. An accused person can be acquitted, if the prosecution fails to prove the guilt of the accused

beyond 'reasonable doubt' and the jury is not convinced of his/her guilt. In order to pronounce an accused person to be guilty, there should not be any doubt regarding the guilt of the accused, and it should be proved with ample evidence.

Rebuttable Presumption:

A presumption of fact, which is accepted by a court of law, until it is proved to the contrary.

Record Sealing:

In some cases, the court records are sealed or destroyed, so as not to make it accessible to public as a public record. If anyone wants to review such records, court permission is required, and otherwise such records will be kept sealed.

Recusation:

A legal term, which denotes the process by which a judge or prosecutor voluntary excuses himself from a legal case, or is removed from a case due to various reasons, like conflict of interest, bias or relation to a party to the case, etc.

Rectification:

A correction or an amendment done to a written document through a court order.

Redemption:

A seller buying back the property, which has been sold, by returning the purchase price to the buyer.

Redirect Examination:

Examination of a witness, after the cross examination, in order to question him about the matters, which were brought up during the cross examination.

Remainder:

A legal term, which refers to a future interest, held by a person in a real property of another person. Such future interest becomes effective on the expiration of other interests over the property created at the same time as that of the future interest. This can happen when the owner of a property gives the present interest of the property to one or more persons for a stipulated period or for life, and at the same time gives a future interest to another. Such future interest is called a remainder.

Remand:

The literal meaning of the word is ‘to send back’. In the legal context, a case is said to be remanded when an appellate court sends back an appeal case to the trial court for further action. In criminal cases, an accused person, presented before a judge for preliminary hearing may be remanded into custody, if the judge feels that there is sufficient reason to keep the accused in detention, before trial.

Remittitur:

A legal term, which has different meanings as per the context. In case of a verdict, a remittitur means an order by a judge, reducing the award or damages granted by a jury in a civil case, as it exceeds the amount claimed by the plaintiff. Such an order is granted when a motion is moved in the court to that effect. This legal term is also used in place of ‘remand’, to denote the sending back of an appeal case from the appellate court to the trial court.

Res Ipsa Loquitur:

A Latin phrase, which means, “the thing speaks for itself”. This is a legal doctrine, which presumes negligence on the part of a person who causes injury to another, when the former was in exclusive control of whatever caused the injury, and it is almost impossible for such an accident to occur without the negligence of such person.

Rotating Custody:

A custody agreement, wherein there is no primary custodial parent, as the parents alternate custody of the child. Otherwise known as split custody, rotating custody is granted by the court after taking into account many factors, like the preferences of the child, so as to avoid any disruptive effect on him/her.

S**Safe Harbor:**

Legally speaking, a safe harbor refers to that provision or clause in a statute that eliminates or lessens the liability of a party to the case under the law, considering the fact that the actions of the party were in good faith.

Sanction:

Generally, the word sanction means to approve or ratify, but in law, sanction can denote the penalty or punishment awarded to a person for breach of law.

Scienter:

A Latin term which means, 'guilty knowledge'. If a person does an act voluntarily and intentionally, fully knowing the consequences, he is said to have the guilty knowledge, which has to be proved in some crimes.

Scrivener:

A scrivener is a person who drafts legal and other documents for others, usually for a fee. It can be a lawyer, if he does not give any legal advice, but simply drafts the document. It can be a non-lawyer too, who may land in trouble for practicing law without a license.

Scrivener's Error:

A term used to denote an error done by a clerical staff in a legal document. This term is mainly used to save higher officials from the blame of

committing a mistake in a document, and putting the blame on the clerical staff.

Second Degree Murder:

A murder, which is not pre-planned, but results from an assault, which is likely to cause death. Unlike a first degree murder which is premeditated and intentional or results from a crime, like arson, rape, robbery, etc., a second degree murder lacks premeditation, and is done with malice afterthought.

Sedition:

The crime of revolting or supporting an uprising against the government. This crime involves speeches or publications, which may trigger public unrest and disrupts the operations of the government.

Self Defense:

The right to protect one's person, family members and property (in some cases) from injury, from the attacks of an aggressor is called self defense. It is a defense in some cases, where the person is not held responsible for an act which is carried out in self defense.

Sentence:

A punishment given to an accused person, who has been convicted of a crime.

Sequester:

The process of separating the jury from outside influences by isolating them from any external contact, like the media, general public and even families. This is done to avoid anyone from influencing the verdict.

Sequestration:

The act of taking away the property of a person from his possession under the process of law, for the benefits of a creditor or the state. A sequestration can be voluntary, if the person deposits the property by his

own will, or it can be involuntary, if the authorities seize the property. Such an act is done when the ownership of the property is under dispute and a verdict is being awaited.

Servient Estate:

A legal term used to denote a piece of real property, which is subject to any use that benefits another property is called a servient estate. For example, a property with a right of way imposed upon it, in order to benefit an adjoining property is called a servient estate, and the other one which uses the said property (for right of way) is called a dominant estate.

Severability:

A legal term, which refers to a contract clause, which states that if some parts of a contract are held to be illegal and hence unenforceable, it does not mean that the rest of the contract is also unenforceable. In short, even if some parts are held unenforceable, the rest of the contract is still valid and binding.

Sobriety Test:

A test to find out whether a person is in an intoxicated state or not. This test may involve the use of devices to check the level of blood alcohol or a breath test, or some test to check the motor skills which may be affected by intoxication.

Solatium:

A compensation for emotional harm or for hurting feelings. This type of compensation, which is different from that which is awarded for financial or physical harm, is used in Scots law.

Sovereign Immunity:

A legal doctrine, which shields the sovereign or the government from civil suits and criminal prosecution, and states that the sovereign cannot

commit a legal wrong. This doctrine is used to protect the government servants too, if they were acting on behalf of the government.

Solvency:

Unlike insolvency, wherein a person or entity is unable to pay off the debts, solvency describes the status of a person or entity, who has enough assets to pay off the debts or liabilities.

Space Law:

The body of law, which governs the space-related activities and includes international treaties, conventions, etc.

Specific Performance:

Specific performance can be considered as an equitable remedy in case of breach of contracts, where monetary damages are deemed to be inadequate and compels the party to comply with the contractual obligation.

Station House Bail:

It is a type of bail, which is granted to those who are accused of misdemeanours (lesser criminal acts), and are permitted to pay at the police station itself, facilitating their release prior to appearing before a judge.

Stare Decisis:

A Latin term, which means, “to stand by things decided”. It is a legal doctrine, which states that the decision made by a court, in a particular case, on a certain set of facts, has to be followed and applied by lower courts or courts of same rank, in future cases with a similar set of facts. In simple terms, decided cases or precedents are binding on lower courts, while deciding cases with similar facts.

Status Quo:

A legal term, which refers to the present state of affairs and a status quo order is issued by a judge, in order to prevent the actions of the parties to the case, until the case is resolved.

Statutory Rape:

A legal term, which denotes a sexual intercourse by an adult person with a minor, who is below the age of consent or who is below the statutorily designated age.

Sweetheart Contract:

A contract made as a result of collusion between the management and the labor representatives, at the expense of the rights of the union workers. Such contracts are made exclusively for the benefit of the management and not the workers.

T**Tangible Asset:**

Tangible asset refers to any asset that has a physical existence. Such assets can be perceived through the sense of touch and can have a price or value attached to it.

Tenancy:

Tenancy refers to a state or contract by which the owner of a property, who is known as the landlord, gives sole possession of his property to another person known as the tenant. In exchange of this transfer of possession of property, the tenant makes a periodic payment of a particular amount to the landlord that both the parties have mutually agreed upon.

Testamentary Capacity:

It refers to the lawful ability of a person to sign a will.

Testimony:

Testimony is a law term that refers to the statement made by a witness under oath in a legal proceeding. This testimony is treated as an evidence.

Title (property):

It is the legal term for ownership. The term also encompasses the right and duty to protect a property and the power to dispose it.

Tort:

Tort refers to a civil wrong that does not consist of a breach of contract. An injured person can sue the wrongdoer for the tort and claim damages as well.

Trademark:

Any slogan, mark, picture or logo used by a person or company to identify and distinguish goods or services that he provides from those of others in the same field.

Transfer:

The act by which the owner of a thing delivers the thing and all his rights on it to another persons.

Treason:

Treason refers to betrayal, treachery or breach of allegiance against the head of a state (the government or the monarch). The Constitution of United States defines this law term as any act that imposes war on the state or aid or comfort given to its enemies.

Trespass:

As per law terms, trespass refers to unlawful interference, violation or entry into another person's property or rights. It also includes illegal violence against a person that may cause harm to the victim.

Trust:

Trust is the property given by a donor to a trustee who looks after the property for the benefit of a third person called the beneficiary. This beneficiary gets interests and dividends from the assets in the trust for a specific number of years. Read more on setting up a trust fund, how does a trust fund work and real estate investment trust.

Turbary:

In common parlance, turbary refers to an area of peat land from which mat of grass and grass roots (turf) or any other material can be extracted to be used as fuel. As a legal term, turbary refers to the right of an individual to cut turf from a turbary that is jointly owned by him and another person or from a turbary that is exclusively owned by someone else.

U**Unalienable:**

A thing or a right, which cannot be transferred to another. While some rights like the right to life cannot be transferred, the transfer of some things are prohibited by law (for example, pension granted by the government cannot be sold or transferred).

Under Color of Law:

An act done by a state official, during the course of his official duties (whether or not within his power), is said to be an act under color of law. An action under color of law, which deprives the federal civil rights of an individual is in itself a crime.

Ultra Vires:

A Latin term, which means, “beyond powers”. Mostly used as a doctrine in the law of corporations, ultra vires denotes an action by a corporation or the officials of the corporation, which is outside the powers granted

to them by law. Such actions are considered to be illegal. In short, any action done by any individual or entity beyond their powers is considered as *ultra vires*.

Undue Influence:

Any act by a person, which influences the free will of another or persuades another to do something, which he would not have done otherwise, amounts to undue influence. But such an act does not involve any force or threat, and is often used as a defense in will contests to refer to outside influences that affected the free will of the testator or the maker of the will.

Unjust Enrichment:

Availing benefits from the action or property of other person without any legal justification is called unjust enrichment. It is an equitable doctrine which can be applied when there is no contract between the parties, and is used to prevent unjust enrichment. The person who is getting unfair benefits must return the same.

Unlawful Assembly:

A gathering of three or more persons, with an intention to commit a crime, to disturb the peace or that creates a fear in the mind of the observers that some unlawful action, which involves violence will result.

Unnatural Will:

Otherwise known as undutiful wills, unnatural wills are made to bestow the estates of the testator to complete strangers, rather than close relatives. Unlike an unnatural wills, an officious will is made to distribute the testator's estates to his natural heirs.

Usufruct:

The right to use and enjoy the property of another for a stipulated time period or for life. A person with this right can use the property, enjoy the

benefits or income arising from it, can rent it out and collect the rents for himself. He need not share anything with the real owner of the property, but cannot alter or destroy anything in it and should not dispose it.

Usury:

Charging a person with interest rates more than what is allowed by the law is called usury. If it is proved before a court that the interest rates on a loan is higher than the legally allowed one, the court may order the person to pay the principal amount only and makes the interest due void.

V

Vacate:

A term with various meanings, vacate refers to overruling of court orders or decisions or making it void. Usually, a decision is vacated for any error, if it is substantial enough to affect the verdict.

Vagrancy:

Legally speaking, vagrancy is an offense, which refers to a condition of being intentionally unemployed by refusing to work and living idly without any settled home. It may also include loitering, drunkenness, association with criminals and prostitutes, etc.

Venue:

The legally proper and convenient place to file a particular case and to conduct its hearing. The laws regarding venue can be different for different states.

Vicarious Liability:

The liability of a person for the negligence and criminal action of another person, even though the former is not responsible for the act. This happens when the person liable is responsible for the acts of the person, who does

the act. For example, an employer can be held vicariously liable for the actions of an employee.

Void:

Something which is not legally binding and is worthless. A statute, which is declared void no longer exists and the same applies to void contracts, legal proceedings, documents, etc. Something which can be made void at the instance of a party or at the happening of some conditions is said to be voidable (which may become void).

Volenti Non Fit Injuria:

A Latin term, which literally means, “to one who is willing, no harm is done”. This explains a legal doctrine that a person, who willingly undertakes a dangerous task or puts himself in risky situations, cannot sue for the resulting damages at a later stage.

W

Waiver:

A voluntary and intentional relinquishment of something, especially some known rights. It can be done by express statement or by conduct.

War Crimes:

Brutal crimes committed by a country’s armed forces during a war. Such acts are done in violation of international laws, treaties and practices regarding military conflict between countries.

Ward:

A person who is under the care of a guardian appointed or confirmed by a court of law. Usually, a ward can be a minor or an incompetent person who is incapable of taking care of himself.

Warranty:

A promise made by the seller of a product to the buyer regarding the performance of the product or for doing something.

Warrant of Committal:

The power of a judge or magistrate in some countries to enforce a judgment against a person or corporation. This action is initiated when the person or corporation refuses or neglects to comply with the judgment within a known fixed time period.

Will:

A legal term with different meanings as per the context. It can be thoughts of a person, which leads to actions. Mainly this term is used to denote a document which is executed by a person to distribute his estates on the event of his death.

Writ:

A court order signed by the issuing judge, making a command to the person to whom it is addressed, to perform a specific act.

Wrong:

A violation of another's right or injury caused to the person or property of another. While a wrongful arrest refers to the detention of a person without any legal excuse, a discharge of an employee from service, without any lawful reason and in violation of the contract of employment is called a wrongful discharge.

Y**Year and a Day Rule:**

A legal principle, which has its roots in common law. Year and a day rule states that in order to constitute a murder, the death must happen within one year and one day of the act or omission, which is alleged to be the cause of the death.

Yellow Dog Contract:

An unlawful contract, which compels the employees to make a decision that they will not join any union or participate in the activities of any union, as a precondition for employment. Such contracts are legally prohibited.

Yellow Stone Injunction:

A legal proceeding, which can be initiated by a tenant to prevent the landlord from terminating the lease prematurely, in case of any claimed default by the tenant.

Young Offender:

A minor, who commits a crime is called a young offender, who are treated differently as compared to adult criminals. Young offenders are generally between the age of eight to eighteen, and are tried in special youth courts.

Z**Zipper Clause:**

A clause, which can be found in employment agreements, which makes both parties waive the rights to bargain on any matter, which is not in the employment contract when it was negotiated and signed.

Zoning:

Demarcate various geographic areas in order to protect any specified area, for developing a township, channel traffic, etc. Most people find it difficult to understand legal terminology because law terms sound like Greek or Latin to them (As a matter of fact, there are many Latin terms and phrases in the legal jargon). I hope this glossary of legal terms and meanings may help you in understanding the definitions and meanings of law terms and phrases, and enrich your legal knowledge.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Black, Henry Campbell. (1979). *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.

Djojo, R. Soetojo Prawirohami dan Marthalena Pohan. (1984). *Hukum Perikatan*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Isnaeni, Moch. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.

Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Bandung: Aditya Bakti.

Prodjodikoro, R. Wirjono. (1981). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Bale Bandung.

Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

- Subekti, R. (1979). *Hukum Perjanjian*. Cetakan VI. Jakarta: Penerbit PT Intermasa.
- . (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- . (2012). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Utrecht. (1956). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Wery, P.L. (1990). *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Nederland*. Jakart: Percetakan Negara RI.
- Zaman, Mariam Darus Badrul. (1986). *Menuju Hukum Perikatan Indonesia*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- . (2005). *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- Zein, Ramli. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pekan Baru: UIR Press.
- . (2000). *Hukum Perdata I*. Pekan Baru: UIR Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

C. Web (Internet)

<http://www.ugm>.

BIODATA PENULIS



H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D., lahir di Pekanbaru, 7 Januari 1964, saat ini adalah Dosen Tetap Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda Hukum pada tahun 1987 dan pendidikan S-1 Hukum di Fakultas

Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 1989.

Kemudian penulis melanjutkan studinya ke jenjang Strata Dua (S-2) di *Faculty of Law*, Delhi University, India, dan selesai pada tahun 1994. Selanjutnya mengikuti Program Strata Tiga (S-3) pada Fakultas Undang-Undang Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia, dan menyelesaikannya pada tahun 2011. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus, seperti melakukan penelitian, menulis berbagai tulisan dalam bentuk buku, artikel jurnal, sebagai mitra bestari pada jurnal internasional, dan sebagai pemateri pada seminar nasional maupun konferensi internasional, serta melaksanakan berbagai kegiatan di luar kampus, seperti pengabdian kepada masyarakat.



Nur Aisyah T., S.H., M.H., lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1996, saat ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2019. Kemudian penulis menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2021. Kemudian saat ini penulis sedang menyelesaikan studi Program Doktor pada Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau. Penulis aktif melakukan penelitian dan menulis berbagai tulisan dalam bentuk buku dan artikel jurnal serta sebagai mitra bestari pada jurnal nasional.